



**KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI
KEPADA NARAPIDANA
DI YOGYAKARTA**

TESIS

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
pada Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**SIGIT SETYADI, S.H.
NIM : B4A 000065**

Pembimbing :

Dr. PAULUS HADISUPRAPTO, S.H., M.H.

**BIDANG KAJIAN:
SISTIM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2005

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	4256/17/MIH/G
Tgl.	25-9-06

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah s.w.t., maka Tesis ini dapat saya selesaikan walaupun memerlukan waktu, lebih dari dua setengah tahun.

Tesis dengan judul “KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DI YOGYAKARTA ” ini, memperbincangkan mengenai masalah kebijakan pemberian remisi kepada narapidana yang diberikan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu, yaitu dari jajaran Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara, yang seterusnya sampai ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pandangan masyarakat terhadap adanya pemberian remisi itu.

Selesainya Tesis ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan saran maupun bimbingan yang sangat berarti bagi saya. Untuk itulah sudah wajib bagi saya untuk mengucapkan ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

01. Prof. Ir. Eko Budiardjo, MSc., PhD., Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
02. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian ini serta banyak memberikan pengarahan/petunjuk yang bermanfaat untuk penyelesaian tesis ini.
03. Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H., (Almarhum). Beliau adalah yang pertama kali membimbing tesis ini, sangat banyak membantu dan selalu memberikan dorongan semangat bagi penulisan tesis ini, tanpa dibatasi waktu jam kerja, serta bantuan yang berupa petunjuk-petunjuk yang sangat berharga demi selesainya penulisan tesis.

04. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Tesis, yang telah mencurahkan perhatian dan waktunya, serta memberikan pengarahan-pengarahan yang sangat berarti sehingga penulisan tesis ini dapat selesai.
05. Bapak/Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan materi ilmu pengetahuan yang sangat berarti untuk membuka lebih luas cakrawala ilmu dan pengetahuan yang saya miliki.
06. Prof. Ir. Nur Yuwono, Dipl.Eng., P.Hd., Rektor Universitas Janabadra Yogyakarta, yang telah memberikan ijin studi lanjut dan bantuan bea siswa selama 3 tahun sehingga banyak membantu dalam penyelesaian studi ini.
07. Prof. Dr. Muchsan, S.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, beserta Staf Pimpinan Fakultas dan teman-teman Dosen yang selalu mendorong dan memberi semangat tanpa putus-putusnya demi selesainya studi saya..
08. Kakanwil, Kabid. Pemasarakatan dan Kasi. Registrasi Kanwil Dep.Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian dan informasi/data yang penting untuk penelitian ini.
09. Kalapas, Kasi Binapi, Kasubsi Bimbingan serta Kasubsi Registrasi, beserta Staf maupun para narapidana responden pada Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta, yang telah banyak memberikan masukan/informasi untuk penelitian ini.
10. Pemerintah Propinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, yang telah memberikan ijin penelitian ini.

11. Segenap warga masyarakat di kota Yogyakarta dan sekitarnya yang tidak dapat disebut satu persatu sebagai responden yang banyak menyumbang pikiran dan memberikan masukan berharga pada penelitian ini.

Tentunya ucapan terima kasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada Bapak Karmadi (ayah), yang selalu mendoakan agar saya dapat selesai studi ini, serta kepada Sri Sayekti Handayani, B.A., (istri), dan ke tiga anak saya, Sarah Astri Ardhyanti, Muhammad Fadli Firdaus dan Muhammad Hanif Zuhair, yang merelakan sebagian waktunya saya sita untuk kepentingan studi ini serta selalu menanyakan kapan saya dapat menyelesaikan studi.

Semoga tesis ini ada manfaatnya, bagi ilmu pengetahuan, bagi masyarakat dan Negara Indonesia, dan Insya Allah dapat dihitung sebagai salah satu amal saya di dunia.

Semarang, 20 Desember 2004.

Penulis/Peneliti

Sigit Setyadi, S.H.

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DI YOGYAKARTA

Remisi adalah kebijakan pemberian keringanan masa pidana oleh Pemerintah RI kepada narapidana (termasuk anak pidana) yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana atau anak pidana yang dipidana sekurang-kurangnya satu tahun dan telah dijalannya di Lembaga Pemasyarakatan selama sekurang-kurangnya ½ (setengah tahun), serta telah dinyatakan “berkelakuan baik”.

Pengaturan mengenai remisi itu ditentukan di dalam Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diatur kemudian dengan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan dijabarkan lebih lanjut di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta diatur lebih rinci di dalam keputusan-keputusan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) maupun Direktur Jendral Pemasyarakatan.

Remisi merupakan salah satu kebijakan Pemerintah RI dalam pembinaan narapidana yang didasarkan pada sistem pemasyarakatan, yaitu membina narapidana dengan pendidikan/pembimbingan kerohanian maupun ketrampilan jasmaniah, sehingga setelah menjadi baik kembali di dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan agar nanti setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, dapat hidup secara mandiri, tidak justru menjadi benalu yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga jangan sampai mereka itu nanti bahkan akan dapat merugikan masyarakat, baik kerugian di bidang mental spiritual maupun kerugian secara materiil bagi masyarakat.

Adanya residivis yang muncul dalam kehidupan masyarakat akan dapat menimbulkan rasa takut (trauma) bahwa nantinya merekalah yang akan dapat menjadi korban dari perilaku kejahatan. Untuk itulah, muncul berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat khususnya yang menanggapi masalah remisi. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa sebagian besar anggota masyarakat dapat menerima mantan narapidana itu asal saja mereka dapat merubah kelakuan yang dahulu pernah merugikan masyarakat, menjadi kelakuan baik kembali. Apabila muncul residivis, maka masyarakat tidak percaya lagi akan maksud baik pemberian remisi oleh pemerintah kepada para narapidana. Hal ini menjadi beban bagi instansi pemberi kebijakan remisi (Pemerintah RI) melalui instansi pelaksana pembinaan narapidana (Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Lembaga Pemasyarakatan) untuk mampu menanggulangnya, dapat memberi rasa aman tenteram kepada masyarakat, karena keberhasilan atau gagalnya usaha adanya kebijakan pemberian remisi itu tergantung kepada tanggapan masyarakat yang menerima kembali para mantan narapidana.

Prospek kebijakan pemberian remisi kepada narapidana, bahwa remisi masih tetap diberikan, hanya saja diperketat pemberiannya, dalam arti tidak begitu mudah diberikan, dengan cara diseleksi betul-betul, agar jangan sampai timbul kesan bahwa remisi itu begitu mudahnya diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan formal saja, tetapi juga harus diseleksi tingkah laku dan kepribadian (budi pekerti) para narapidana.

Kata kunci : Kebijakan, remisi, narapidana.

ABSTRACT

POLICY OF REMISSION TO THE CRIMINALS IN YOGYAKARTA

Remission is peniency of imprisonment time policy that given by the Government of Republic of Indonesia to the criminals who are treated in the Correctional Institution for the prisoners condemned at least one year and have been endured at least six months and declared that they have been good in behaviour.

The arrangement of remission is declared in the Act No.12/1999 about Sozialization (Pemasyarakatan) which is arranged then by the Precident Decree No. 174/1999 on Remission (Remisi), and more clarified in the Minister Decree No. M.09.HN.02.01.1999 on Realization About Remission of the Presidential Decree of RI No.174/1999 about Remission, also arranged more completely in the Declaration of Justice Minister, and than General Director of Socialization.

Remission is a government policy in which the establishment prisoner based on the society system, is establishing the prisoner psychologically and phisicall skilltreated, so after they are being good persons, it is hope they will live independently when they are free of the Correctional Institution. They won't be a parasite lived in the society which can damage, both the detriment of spiritual mentally and materially for society.

A residivis appeared in society life, who is seen, heard trough television, radio or magazine/newspaper, will be able to built a trauma that they will be able to be the victims of them. For that, there are some opinions growth in the society response about remission. It is known from the research result that most of society members can receive the ex of prisoners in the condition, they change their bad behaviour to be good behaviour.

It has been known from the data research that there is only 0,5 % of relapse criminals established in Yogyakarta Correctional Institution. Even it is small, but there is still the feelling offear and trauma in society members everytime after hearing the criminals news like robbing, stealing, etc. They make the unsafety feeling for society members to live.

The gift of remission will be accepted by the society if the ex of prisoners behave well. It is they are not doing the crime anymore in society. If the residivis appears the bad, the society will be unbelievable with the good will of remission given by the government to the prisoners. That will be a load for the instance of remission given by Government of Republic of Indonesia, and also for instance of the prisoner establishment implementer (Justice Department and Human Right, and Correctional Institution) to be able to solve it, in order to give the safety to the society, because the success or failureness of the trial of this giving remission policy, depends on the society response in accepting the ex of prisoners.

Prospect of the giving remission, the remission can be gift for criminals, but must be selected about attitude and behaviour of criminals, and not too essy to gift to criminals.

Basic Word : policy; remission; criminals.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Permasalahan	8
C Tujuan Penelitian	8
D Kontribusi Penelitian	8
E Kerangka Konseptual	9
F Kerangka Pemikiran	19
G Metode Penelitian	20
H Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A Pengertian.....	31
1 Batasan Pengertian tentang Kebijakan Pemberian Remisi	31
2 Batasan Pengertian tentang Pandangan Masyarakat	31
B Pandangan Masyarakat dan Penanggulangan Kejahatan	41
C Pembinaan Narapidana Dalam Kerangka Sistem Pemasyarakatan	45
1 Peradilan Pidana	45
2 Tujuan Pemidanaan	51
3 Tujuan Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan	60
4 Pembinaan Berdasar Sistem Pemasyarakatan	67
a Sistem Pemasyarakatan	67
b Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	74
c Penanggungjawab Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan	81
d Kerjasama Pembinaan Narapidana	84
e Penggolongan Dalam Pembinaan	84
f Kegiatan Narapidana	86
g Pemindahan Tmpat Pembinaan Narapidana.....	86
h Narapidana dan Hak Asasi Manusia	87
5 Pandangan Masyarakat Terhadap Remisi dan Tujuan Pembinaan Narapidana	95
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	99
A Kebijakan Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana	99
1 Dasar Hukum Remisi	99
2 Macam-macam Remisi	101
3 Pembahasan Singkat tentang Macam-macam Remisi	104

4	Kewenangan dan Pendelegasian Pemberian Remisi	105
5	Narapidana Yang Tidak Berhak Mendapat Remisi	106
6	Tatacara Pengusulan Remisi	118
7	Perhitungan Waktu Pemberian Remisi	110
8	Besarnya Pemberian Remisi	111
9	Pemberian Remisi Kepada Narapidana dan Anak Pidana Yang Pada Satu Tahun Tidak Memperoleh Remisi atau Yang Menjalani Pidana Lebih Dari Satu Putusan Pengadilan dan Dipidana Kurungan Sebagai Pengganti Denda.....	112
10	Terpidana Mati dan Seumur Hidup	113
11	Perubahan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara. ...	113
12	Pemberian Pidana Khusus Bagi Narapidana Yang Mengajukan Grasi Atau Warga Negara Asing	114
13	Perhitungan Masa Menjalani Pidana Sebagai Dasar Pemberian Remisi	115
14	Penyampaian Keputusan Remisi	116
15	Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB) Dalam Kaitannya Dengan Remisi Terakhir	117
16	Tambahan Remisi bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah	119
17	Pemberian Remisi bagi Narapidana G-30-S/PKI	119
18	Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat	120
19	Tinjauan Umum Terhadap Kebijakan Pemberian Remisi	123
	a Tinjauan Terhadap Falsafah Dasar Pemberian Remisi	123
	b Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana	124
	c Pemberian Remisi Lebih dari Satu Kali Setiap Tahunnya	126
	d Tinjauan Terhadap Hakim Pengawas	128
B	Hasil Penelitian di LAPAS Yogyakarta	128
1	Data Hasil Penelitian Terhadap Petugas LAPAS Yogyakarta.....	130
2	Data Hasil Penelitian Terhadap Narapidana di LAPAS Yogyakarta	135
C	Pandangan Masyarakat Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana.....	149
1	Data Hasil Penelitian Terhadap Masyarakat Tentang Kebijakan Pemberian Remisi.....	149
2	Tinjauan Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Kebijakan Pemberian Remisi	164
D	Kaitan antara Pandangan Masyarakat dengan Kebijakan Pemberian Remisi dan Hubungannya dengan Sikap Narapidana	165
1	Mengenai Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ...	165
2	Mengenai Kesulitan Prosedur Pemberian Remisi	166
3	Mengenai Adanya "Tip" (Suap) dalam Pemberian Remisi	167
4	Mengenai Manfaat Pembnerian Remisi	167
5	Mengenai Kesanggupan Masyarakat Untuk Dapat Menerima Kembali Mantan Narapidana	169

E	Pendapat Para Ahli Dikaitkan dengan Hasil Penelitian	170
1	Kaitan Dengan Kebijakan Pemberian Remisi	170
2	Kaitan Dengan Pandangan Masyarakat	172
F	Prospek Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana	174
BAB IV	SIMPULAN DAN SARAN	178
A	Simpulan	179
B	Saran	181

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL 1	DAFTAR PENERIMA REMISI LAPAS YOGYAKARTA TAHUN 2000-2003.....	129
TABEL 2	HASIL WAWANCARA TERHADAP NARAPIDANA PENERIMA REMISI DI LAPAS YOGYAKARTA KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN SUAP KEPADA PETUGAS LAPAS YOGYAKARTA	133
TABEL 3	HASIL WAWANCARA DENGAN NARAPIDANA PENERIMA REMISI DI LAPAS YOGYAKARTA TENTANG SIKAPNYA NANTI SETELAH KELUAR DARI LAPAS	137
TABEL 4	HASIL WAWANCARA TERHADAP NARAPIDANA PENERIMA REMISI DI LAPAS YOGYAKARTA TENTANG PERASAAN NARAPIDANA TERHADAP DIRI PRIBADI DAN LINGKUNGAN- NYA	138
TABEL 5	HASIL WAWANCARA DENGAN NARAPIDANA PENERIMA REMISI DI LAPAS YOGYAKARTA TENTANG PROSEDUR, FAKTOR PENENTU DAN MANFAAT REMISI	141
TABEL 6	HASIL WAWANCARA DENGAN PETUGAS LAPAS YOGYA- KARTA TENTANG MANFAAT REMISI, ANGGARAN DAN PENGARUH NARAPIDANA TERHADAP MASYARAKAT	144
TABEL 7	DATA PENDIDIKAN MASYARAKAT (RESPONDEN)	150
TABEL 8	DATA PEKERJAAN MASYARAKAT (RESPONDEN)	151
TABEL 9	SUMBER/ASAL PENGENALAN RESPONDEN TENTANG REMISI	152
TABEL 10	PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG KESESUAIAN ANTARA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS DENGAN KEINGINAN MASYARAKAT	153
TABEL 11	PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG PERLUNYA "TIP" UNTUK PEMBERIAN REMISI	157
TABEL 12	PENDAPAT MASYARAKAT YANG SETUJU/TIDAK SETUJU TENTANG PEMBERIAN REMISI	158
TABEL 13	PENDAPAT MASYARAKAT MENGENAI PERILAKU NARA- PIDANA SETELAH DIBERIKAN REMISI	159
TABEL 14	KESANGGUPAN MASYARAKAT DALAM MENERIMA KEM- BALI MANTAN NARAPIDANA	160

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Membicarakan masalah kejahatan, rasa-rasanya tidak akan ada habis-habisnya, baik dalam kehidupan di masyarakat sehari-hari, di kampung-kampung, di kelompok tukang becak atau sopir taksi, di perkumpulan Rukun Tetangga atau Rukun Warga, maupun sampai yang dimuat di media cetak dan media elektronika. Setiap hari, tiada berita yang tidak memuat atau menayangkan tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kejahatan, baik bentuk kejahatan yang berskala besar seperti korupsi, manipulasi perbankan, maupun bentuk "kejahatan-kejahatan warungan"¹, seperti pencurian, perampasan di jalan, perampokan, dan sebagainya.

Meningkatnya kejahatan, baik kualitas maupun kuantitas, tentu akan meresahkan masyarakat.² Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) semakin penuh dengan penghuni, baik penghuni baru maupun penjahat kambuhan (*residivis*). Jumlah narapidana di seluruh Indonesia sekarang ini sudah mencapai 84.251 orang, yang setiap tahunnya jumlahnya semakin meningkat, sehingga tidak sepadan dengan tingkat hunian pada seluruh LAPAS di Indonesia, yang hanya mencapai maksimal sekitar 40.000 orang.³

Keresahan masyarakat itu akan dapat berkembang menjadi trauma (anti-pati) terhadap pelaku tindak pidana, apabila jumlah residivis semakin banyak.

¹ Istilah ini sering diucapkan oleh LS. Susanto dalam kuliah di PS.MIH (S.2) Undip th. 2000.

² *Kedulatan Rakyat*, Harian, Yogyakarta, 16 Agustus 2003, hal. 2.

³ Keterangan Menteri Kehakiman (Yusril Ihza Mahendra), *Kompas*, Harian, Jakarta, 15 Agustus 2003, hal.1.

Adanya remisi (pengurangan masa pidana) yang diberikan kepada narapidana setiap Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, atau setiap Hari Raya sesuai agamanya, ataupun yang diberikan secara khusus, barangkali hanya akan menyenangkan mereka yang memperolehnya atau setidaknya bagi keluarganya, tetapi hal itu akan dapat menimbulkan problema tersendiri bagi masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana tidak akan datang dengan begitu mudahnya sebagaimana masyarakat di pedalaman yang akan menjadi senang apabila diberikan tontonan film hiburan di tengah lapang (film misbar), atau hiburan di tengah-tengah diberikannya penyuluhan-penyuluhan umum, ceramah-ceramah, dan sebagainya. Walaupun menurut Petugas LAPAS, mereka yang sudah dikeluarkan dari LAPAS itu sudah dikategorikan "sudah baik kembali", entah itu memang baik sementara karena selama di LAPAS, atau memang mereka itu berbuat baik, entah baik sesungguhnya atau baik karena ingin segera dapat keluar dari "tembok penjara", atau karena memang masa pidananya sudah habis, sehingga "terpaksa" dikeluarkan dari LAPAS, namun yang perlu dipertanyakan apakah selama ini pembinaan narapidana di LAPAS sudah sedemikian baiknya, sehingga setiap narapidana yang keluar dari LAPAS pasti sudah dianggap baik kembali. Hal ini tentunya juga menjadi problema juga bagi Petugas LAPAS dalam menangani pembinaan narapidana, agar hasil kerjanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.⁴

Lembaga Pemasyarakatan selalu melakukan himbauan-himbauan yang

4 Sigit Setyadi, *Pelepasan Bersyarat dan Pengaruhnya bagi Ketenteraman Hidup Masyarakat*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, 1998, hal. 35.

mengharapkan masyarakat dapat menerima kembali mantan narapidana yang sudah keluar dari LAPAS. Hal itu tidak akan diterima dengan begitu mudahnya oleh masyarakat, karena dalam kehidupan masyarakat dapat selalu timbul rasa keawatiran atau rasa ketakutan untuk menjadi korban dari perlakuan para pelaku kejahatan, entah itu pelaku baru atau pelaku kambuhan.

LAPAS sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, baik mental maupun spiritual, atau pembinaan yang berupa ketrampilan yang nantinya akan dapat dimanfaatkan dalam kehidupannya di masyarakat, atau sebagai usaha untuk dapat mencapai penghidupan dengan cara-cara yang layak setelah mereka itu keluar dari “tembok penjara”, namun untuk penjahat “kelas besar”, cara pembinaannya tentunya memerlukan perlakuan tersendiri yang dapat berbeda dengan perlakuan yang diterapkan bagi “penjahat” (penjahat kecil-kecilan) yang pada dasarnya hanya dilakukan karena faktor kekurangan sesuap nasi atau karena terpaksa dilakukan hanya untuk dapat menghidupi keluarganya.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan selama ini, keluhan-keluhan dari warga masyarakat banyak ditemui selain dalam pembicaraan sehari-hari di masyarakat, juga sering dapat dilihat dari acara-acara televisi seperti Hallo Polisi dan Jejak Kasus dari TV Indosiar, BUSER dan Derap Hukum di SCTV, Fakta di ANTV, Sidik di TPI, Sergap di RCTI, Bidik di METRO TV, Lacak dan Interogasi di TRANS TV, TKP di TV 7, BRUTAL di LATIVI, serta berita-berita di koran Pos Kota, Kompas, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Merapi, atau majalah DETIK, dan sebagainya. Berita-berita itu akan dapat mempengaruhi pandangan/pendapat masyarakat terhadap pelaku kejahatan,

terutama terhadap narapidana yang akan kembali di masyarakat setelah selesai menjalani masa pidananya di LAPAS.⁵

Memang kejahatan dan pidana adalah dua hal yang berkaitan satu dengan yang lain. Kejahatan adalah kelakuan serta akibat yang terhadapnya negara berreaksi dengan pidana. Dalam pikiran masyarakat tergambar sesuatu yang disebut “bagian bawah dari pidana”, yaitu gambaran yang ada dalam pikiran masyarakat mengenai kejahatan dan pidana yang berakar dalam pola manusia purba. Gambaran-gambaran yang ada dalam pikiran masyarakat itu berdasarkan emosi-emosi yang bersifat kolektif, dikarenakan rasa ketakutan terhadap kekerasan. Oleh karenanya, maka dalam sejarah pertumbuhannya pun, “rumah penjara” lalu merupakan suatu bentuk lain dari perwujudan pikiran-pikiran sekitar prinsip ini.

Menurut Roeslan Saleh, masalah kepenjaraan tidak akan pernah memuaskan. Bahkan rumah-rumah penjara modern yang mulai diadakan realisasi dengan pemikiran baru pun sulit menjawab pertanyaan mengenai kenapa ide pengucilan belum dilepaskan sama sekali, sedangkan di pihak lain terdengar bahwa rumah penjara modern pun tidak sesuai dengan gambaran yang hidup dalam masyarakat tentang kejahatan dan pidana.⁶

Usaha “resosialisasi” terhadap narapidana dalam arti memasyarakatkan kembali narapidana apakah punya arti bagi masyarakat, terutama yang menjadi korban perlakuan tidak adil dari pelaku kejahatan ?

Dewasa ini (tahun 1984) pelaku delik tertentu oleh aparat/pegawai peradilan di Indonesia dikatakan terasa telah menimbulkan ketidaktenangan

⁵ Catatan dari Peneliti, dengan memperhatikan berita di berbagai Televisi.

⁶ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 32.

yang hebat di dalam kehidupan masyarakat dan mereka menganggap ketidaktenangan ini dapat dikembalikan menjadi keadaan tenang melalui suatu acara pidana dan dengan menjatuhkan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Anggapan-anggapan seperti itu perlu diuji dengan diadakan penelitian-penelitian.⁷ Meskipun demikian, emosi-emosi atau pikiran-pikiran yang berkembang di dalam masyarakat juga bervariasi, yang kadang-kadang tergantung pada keadaan sekitar timbulnya emosi yang bersifat kolektif dan ditanamkannya hal itu di dalam jiwa masing-masing, tetapi juga tergantung pada peranan penguasa dan mass media yang ada dalam masyarakat.⁸

Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa masyarakat tidak dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang homogen, melainkan terdiri dari berbagai golongan dan kelompok yang berbeda-beda.⁹

Dalam menghadapi semakin maraknya kejahatan, apakah dengan demikian harus menuntut penguasa untuk bertindak keras terhadap pelaku tindak pidana ? Apakah sikap keras atau menghukum keras dari penguasa itu akan mampu menurunkan tingkat emosi yang meledak dari masyarakat. Dalam menghadapi pemasyarakatan yang sesuai HAM (hak asasi manusia) sekarang ini, penguasa pun rupanya akan selalu menahan diri untuk menahan tindakan kekerasan, yang ditakutkan akan melanggar HAM. Berdasarkan pengamatan dalam penelitian yang dilakukan sebelum ini, para petugas di LAPAS yang melakukan pembinaan terhadap narapidana biasanya hanya memberikan keterangan-keterangan tentang berbagai kebaikan yang sudah dilakukan oleh Petugas dalam membina narapidana, atau hasil kebaikan yang sudah diterima dan dilakukan oleh narapidana selama mereka berada di

7 *Ibid.*, hal. 27.

8 *Ibid.*, hal. 35.

9 Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum. Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, UMS, Surakarta, 2002, hal. 195.

dalam LAPAS, sehingga apabila mereka sudah dilepas dari LAPAS, berarti mereka itu “sudah baik kembali”.¹⁰

Untuk itulah, dalam penelitian ini diteliti tentang adanya kebijakan yang dilakukan LAPAS sampai instansi di atasnya mengenai pemberian remisi atau pengurangan masa pidana kepada narapidana yang dipandang sudah dinyatakan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana (pembinaan) di LAPAS. Serta pandangan masyarakat terhadap terhadap pemberian remisi. Hal ini dipandang penting karena setelah adanya remisi atau pengurangan masa pidana itu, terutama remisi yang menyebabkan bebasnya narapidana yang sudah pasti akan kembali dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat luas, tentunya akan menimbulkan masalah atau problema tersendiri bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar tempat tinggal mereka (mantan narapidana) nanti.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya telah menimbulkan permasalahan dan akibat psikologis yaitu yang menyangkut ketenteraman batin masyarakat. Masyarakat sebagai korban kejahatan apakah akan rela begitu saja untuk dapat menerima kembalinya mantan narapidana yang pernah merugikannya (kerugian material atau spiritual) di tengah kehidupan mereka.

Menurut I.S. Susanto, kejahatan sebagai “gejala sosial” selalu merupakan kejahatan dalam masyarakat yang merupakan keseluruhan proses-proses sosial, budaya, politik, ekonomi, dan struktur yang ada di dalamnya, dan kesemuanya merupakan hasil selanjutnya ikut mempengaruhi hubungan antar manusia.¹¹

¹⁰ Sigit Setyadi, *op.cit.*, hal. 38.

¹¹ I.S. Susanto, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial*, (Disertasi), Undip, Semarang, 1990, hal. 6.

Hubungan antara masyarakat dengan mantan narapidana dapat menimbulkan rasa saling curiga satu sama lain. Ada kemungkinan masyarakat luas akan khawatir apabila mantan narapidana itu sewaktu-waktu perbuatannya dapat kambuh lagi, terutama terhadap para residivis. Hal ini akan menjadi kendala bagi mantan narapidana yang benar-benar punya iktikad untuk kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Di hatinya akan dapat timbul perasaan bersalah, atau tidak percaya pada diri sendiri (rendah diri) dalam pergaulannya di masyarakat. Sebagian warga masyarakat atau bahkan semuanya dapat mencurigai perilaku dalam kehidupannya sehari-hari, atau secara sadar maupun tidak sadar akan melakukan pelecehan ataupun penghinaan walaupun dengan kata-kata atau perbuatan yang halus yang dapat menyinggung perasaannya, sehingga mantan narapidana itu menjadi perasa dan selalu merasa bersalah dalam tingkah-lakunya di dalam bergaul di masyarakat

Menanggapi hal ini tentunya dituntut akan adanya tingkat kesadaran dalam hidup bersama dan kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat apabila akan diterapkan proses pembinaan lanjutan terhadap narapidana yang sudah bebas di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah penjelasan mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh LAPAS, khususnya di dalam tindakannya yang berupa kebijakan di dalam memberikan remisi (pengurangan masa pidana) kepada narapidana, apakah nanti pemberian remisi itu akan bermanfaat bagi narapidana, baik untuk mereka yang masih akan tinggal di dalam LAPAS, maupun bagi mereka yang akan ke luar dari LAPAS, kembali dalam kehidupan bersama masyarakat. Sebaliknya apakah pemberian remisi itu tidak mendapat sorotan tajam dari masyarakat berhubung

bahwa masih banyaknya para residivis yang sering melakukan tindak pidana lagi sehingga meresahkan masyarakat, yang menyebabkan tidak nyamannya, tidak tenteramnya setiap orang dalam menjalani kehidupannya di tengah-tengah pergaulan masyarakat.

Hal-hal sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian ini yang berjudul "Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Yogyakarta".

B. Rumusan Permasalahan.

Dengan adanya latar belakang permasalahan sebagaimana diutarakan di atas, maka timbullah permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan pemberian remisi kepada narapidana di Yogyakarta pada saat ini ?
2. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemberian remisi kepada narapidana di Yogyakarta ?
3. Bagaimanakah prospek kebijakan pemberian remisi di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan pemberian remisi kepada narapidana di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap adanya kebijakan pemberian remisi kepada narapidana di Yogyakarta.
3. Untuk memberikan masukan bagi aparat/instansi pembuat kebijakan pem-

berian remisi tentang prospek mengenai remisi dalam menentukan kebijakannya di waktu yang akan datang..

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian tentang kebijakan pemberian remisi kepada narapidana ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan tentang remisi yaitu berupa pandangan yang hidup dalam masyarakat mengenai adanya kebijakan pemberian remisi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan, umumnya yang berupa pemikiran-pemikiran yang hidup dalam masyarakat dalam hal diberikannya remisi kepada narapidana.
3. Penelitian ini diharapkan memunculkan tentang prospek kebijakan pemberian remisi bagi narapidana.

E. Kerangka Konseptual

Menurut I.S. Susanto, kejahatan adalah merupakan sebuah konstruksi sosial, yaitu yang berupa gambaran yang diciptakan oleh pelaku-pelaku sosial di dalam kehidupan masyarakat luas.¹² Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Oleh karena itu, secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan.¹³

¹² I.S. Susanto, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial*, (Makalah Seminar), Undip, 2002, hal. 1.

¹³ I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Undip, Semarang, 1995, hal. 6.

berian remisi tentang prospek mengenai remisi dalam menentukan kebijakannya di waktu yang akan datang..

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian tentang kebijakan pemberian remisi kepada narapidana ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan tentang remisi yaitu berupa pandangan yang hidup dalam masyarakat mengenai adanya kebijakan pemberian remisi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan, umumnya yang berupa pemikiran-pemikiran yang hidup dalam masyarakat dalam hal diberikannya remisi kepada narapidana.
3. Penelitian ini diharapkan memunculkan tentang prospek kebijakan pemberian remisi bagi narapidana.

E. Kerangka Konseptual

Menurut I.S. Susanto, kejahatan adalah merupakan sebuah konstruksi sosial, yaitu yang berupa gambaran yang diciptakan oleh pelaku-pelaku sosial di dalam kehidupan masyarakat luas.¹² Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Oleh karena itu, secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan.¹³

¹² I.S. Susanto, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial*, (Makalah Seminar), Undip, 2002, hal. 1.

¹³ I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Undip, Semarang, 1995, hal. 6.

Warga masyarakat merupakan korban dari adanya suatu kejahatan.¹⁴

Hal ini dapat dimengerti karena kejahatan itu sendiri timbulnya ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas dan punya dampak atau akibat bagi kehidupan masyarakat luas, dan lebih tajam atau lebih khusus, akibat itu sangat di-rasakan oleh anggota masyarakat yang menjadi korban kejahatan, terutama dalam hal adanya kejahatan korporasi yang saat ini semakin marak, telah menimbulkan kerugian yang luar biasa besarnya, baik bagi masyarakat maupun bagi Negara. Suatu hal yang kurang disadari oleh masyarakat awam, bahwa telah tergiur oleh perbuatan bodoh yang sesungguhnya merugikan tetapi tidak dirasakannya, seperti korban iklan, korupsi, dan sebagainya. Akar ketidaktahuan masyarakat ini antara lain disebabkan karena ketidaknampakan perbuatan pada kejahatan itu, yang disebabkan oleh kompleksnya kecanggihan perencanaannya, dan pelaksanaannya, di samping oleh karena lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum, atau oleh lenturnya sanksi hukum dan sanksi sosial, sehingga gagal dalam menguatkan dan menegakkan kembali sentimen kolektif (kebersamaan) terhadap ikatan moral.¹⁵

Pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melakukan pelanggaran peraturan hukum pidana, merupakan problema sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.¹⁶

Alf Ross, termasuk sarjana yang tidak setuju dengan aliran yang bertujuan menghapuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana.¹⁷ Hal terse-

¹⁴ I.S. Susanto, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial*, (Disertasi), *op.cit.*, hal. 7.

¹⁵ I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, *op.cit.*, hal. 2.

¹⁶ Herbert L. Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hal. 3 (terj. Budisantosa).

¹⁷ Alf Ross, *On Guilt, Responsibility and Punishment*, Stevens and Sons Ltd, London, 1975, hal. 3 (terj. Budisantosa).

but disebabkan karena masalah kejahatan itu adalah merintang kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang.¹⁸

Nilai pidana penjara yang berupa mengamankan masyarakat dari orang-orang yang berlaku jahat dengan merampas kemerdekaannya merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan masyarakat dalam rangka usahanya untuk mencapai kehidupan yang aman tenteram, tertib, sehingga tercapai masyarakat yang sejahtera, bebas dari rasa takut (trauma) sebagai akibat dari adanya ancaman perlakuan tidak wajar dari para pelaku tindak pidana.

Komisi Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kongres ke IV tahun 1971 tentang Pencegahan dan Pembinaan Pelanggar memutuskan agar Negara-negara peserta turut menyokong kerjasama penelitian politik kriminal serta perlindungan masyarakat (*social defense*) yang dilakukan secara regional.¹⁹

Dampak positif dari pertemuan itu dapat diartikan bahwa pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia juga mendapat kesempatan untuk memecahkan masalah pelaksanaan pidana penjara. Sistem pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia, berarti selain mengandung prinsip-prinsip "*the treatment of prisoners*" dari standard minimum, perlakuan narapidana juga mengandung unsur-unsur dari konsepsi "*social defence*".²⁰

Sistem pemasyarakatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pemikiran doktrin *La Defence Social* yang dipelopori Adolphe Prins

¹⁸ *Ibid.*, hal. 34. (terj. Budisantosa)

¹⁹ Sutarnan, Kongres ke IV Komisi Hukum PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar, *Bina Tuna Warga*, No. 9, Agustus 1971, Jakarta, hal. 12.

²⁰ Bambang Poernomo, *Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 156.

pada tahun 1910, yang dikembangkan lebih lanjut oleh Marc Ancel dalam bukunya *La Nouvelle Defence Social* (1954), yang kemudian berkembang pesat di Eropa dan menjadi konsep-konsep kebijaksanaan perlakuan baru terhadap narapidana melalui kongres-kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa.²¹

Kebijaksanaan yang berupa perlakuan terhadap narapidana berdasar *La Nouvelle Defence Social* yang menjadi kebijakan pemidanaan adalah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) melindungi masyarakat terhadap kejahatan;
- 2) mempunyai efek untuk membuat seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki atau mendidiknya;
- 3) berusaha mencegah dan menyembuhkan pelanggar hukum dengan menekankan sistem resosialisasi;
- 4) melindungi hak asasi manusia termasuk pelaku kejahatan;
- 5) pandangan hukum untuk menghadapi kejahatan dan penjahat, ditempuh berdasarkan falsafah yang mengakui manusia sebagai makhluk individu, dan sebagai makhluk sosial.²² (diterjemahkan oleh Patricia RWA)

Pelaksanaan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan itu terkait dengan komponen yang akan berinteraksi dan berinterrelasi dalam proses, yaitu narapidana, petugas negara, dan peralatan/sarana pendukungnya, termasuk di dalamnya berupa peraturan hukumnya, juga masyarakat dan budayanya yang bersama-sama menentukan proses untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan. Untuk itu kepada narapidana yang dinyatakan sudah berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya di LAPAS dimungkinkan untuk diberikan keringanan-keringanan yang berupa remisi (pengurangan masa pidana/hukuman), asimilasi di luar tembok penjara, asimilasi di masyarakat (sosialisasi), cuti bersyarat, pelepasan/pembebasan ber-

²¹ *Ibid.*, hal. 177.

²² Marc Ancel, *Social Defence : A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Keagenpaul, London, 1965, hal.106.

syarat, dan sebagainya. Hal itu adalah merupakan kebijakan Pemerintah melalui alat perlengkapannya secara birokrasi dan terorganisasi dengan tujuan demi menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Walaupun sudah banyak dilakukan usaha-usaha untuk perbaikan/pembaharuan pelaksanaan dan sistemnya namun kenyataannya masih banyak dijumpai di masyarakat, yaitu banyaknya residivis yang selalu kambuh dengan perbuatannya yang melanggar hukum pidana atau bertentangan dengan perikemanusiaan. Hal itu dapat pula disebabkan karena gagalnya rehabilitasi sosial karena klien/bimbingannya masih sering melakukan pencurian atau menggelandang pada setiap kesempatan yang ada atau ketika mereka ke luar dari rumah singgah atau tempat tinggalnya sementara dalam penempatan mereka di Resos (Rehabilitasi Sosial), yang ketika berada di luar, mereka melakukan lagi tindakan yang melawan hukum atau tindakan yang merugikan masyarakat.²³

Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu birokrasi di bawah Pemerintah Negara RI, tentunya tidak bisa lepas dari kaitannya dengan dunia birokrasi. Ada hambatan yang sering dialami oleh birokrasi yaitu sering dituduh tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan atau pembangunan ialah karena birokrasi masih kental dengan kebiasaan-kebiasaan tidak produktif. Sementara ada yang menuduh erat kaitannya dengan mentalitas pelaku birokrasi kita yang memang sulit dikendalikan. Jaman pembangunan menghendaki organisasi tersusun secara efektif dan rasional. Prinsip ini belum banyak terlihat dalam birokrasi kita. Pada birokrasi kita masih terlihat dan terlibat pada tata-cara

²³ Pengamatan peneliti di sekitar Resos di Sambisari, Kalasan, Sleman, Yogyakarta.

seremonial.²⁴

Menurut Sofian Effendi :

Struktur birokrasi kita masih statis, masih belum mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan dan tuntutan modernitas. Upacara-upacara sloganis masih banyak dipakai, meskipun hal ini tidak jelek seluruhnya, tetapi perlu dicari jalan agar menjadi lebih sederhana. Sikap mental birokrat masih banyak berorientasi pada kulit belaka, belum ada isinya. Mereka masih banyak berorientasi pada status.²⁵

Sebagai akibat dari adanya orientasi ini, birokrasi di Negara Indonesia masih berat sebelah, tidak obyektif dan senantiasa memilih dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, muncul pendapat bahwa birokrasi di negara Indonesia merupakan komoditi yang bisa diperdadagangkan, antara lain dengan adanya suap untuk mendapatkan fasilitas yang lebih dari umum.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga masih terdengar adanya suap untuk memperoleh remisi atau cuti, atau pelepasan/pembebasan bersyarat, dan sebagainya terutama bagi yang mendapat hukuman/pidana yang waktunya lama, atau mereka yang mampu/kaya, seperti narapidana pelaku kejahatan narkoba, atau para pelaku korupsi.

Menurut Sofian Effendi :

Hambatan-hambatan itulah yang merupakan kebiasaan tidak produktif, berikut mentalitas tidak terpuji, yang akan memberikan pengaruh langsung terhadap persepsi kita terhadap birokrasi.²⁶

Selain itu, ada penyebab lain, yaitu bentuk organisasi birokrasi kita terlalu berat di bawah, ringan di atas. Pucuk pimpinan birokrasi itu mudah memerintah, mudah memutus suatu kebijaksanaan, sedangkan aparat di bawah yang melaksanakan masih berat menanggung resiko, sulit melaksanakan, dan kurang sempurnanya koordinasi dan sinkronisasi di antara mereka. Bentuk birokrasi kita masih menguntungkan di atas, dan kurang membantu aparat yang ada di bawah.²⁷

²⁴ Sofian Effendi, Sistem Administrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan, *Prisma*, No.1 Th.XX, 1999, LP3S, Jakarta, hal. 20.

²⁵ *Ibid.*, hal. 21.

²⁶ *Ibid.*, hal. 22.

²⁷ *Ibid.*, hal. 23.

Menurut Peter Blau : “Namun perlu diingat, bahwa birokrasi merupakan lembaga yang sangat berkuasa yang mempunyai kemampuan sangat besar untuk berbuat kebaikan atau keburukan, karena birokrasi adalah sarana administrasi yang netral dalam dalam skala besar”.²⁸

Menurut I.S. Susanto: “Birokrasi sangat dibutuhkan dalam masyarakat modern. Tujuan birokrasi adalah melayani kepentingan luas, tetapi yang dihasilkan adalah kepentingan elit tertentu”.²⁹ “Hubungan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain biasanya memang tidak mudah, tetapi membutuhkan sistem koordinasi, dan setiap orang harus patuh pada pedoman-pedoman yang telah ditentukan”.³⁰

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai salah satu struktur organisasi Pemerintah RI mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan dalam penentuan remisi bagi narapidana (warga binanan) di LAPAS, yang seterusnya diajukan ke instansi di atasnya, yaitu kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan seterusnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang akan bertindak sebagai penentu akhir dalam penentuan diberikannya remisi.

Dalam hal ini, LAPAS mempunyai peranan yang sangat penting dalam penentuan pemberian remisi dan mempunyai hubungan yang terdekat dengan narapidana (warga binaannya). Oleh karena itu, unsur yang sangat dekat dengan kebaikan atau keburukan organisasi aparat pemerintah dapat dilihat dalam perilaku para petugas di LAPAS. Kemungkinan adanya keburukan-keburukan seperti

²⁸ Peter Blau M. dan W. Marshall Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, (terj. Garry R. Yusuf), UI Press, Jakarta, 1987, Edisi Ke dua, hal. 78.

²⁹ I.S. Susanto, *Lembaga Pranata Hukum*, Diklat, Undip, 2002, hal. 30.

³⁰ *Ibid.*, hal. 11.

adanya suap adalah dapat saja terjadi kalau tidak ada pengawasan yang ketat terhadap mereka.

Suatu struktur muncul karena adanya fungsi yang harus ditangani, yaitu fungsi teknis administratif untuk mengkoordinasikan berbagai unsur yang makin lama makin kompleks dalam pemerintahan.³¹

Di Indonesia, masih sering didengar adanya keluhan mengenai sikap birokrat yang justru minta dilayani, bukan melayani masyarakat.³² Hal ini juga merupakan hambatan yang terjadi di dalam kebijakan (*policy*) pemberian remisi, dapat saja terjadi, siapa yang dapat memberikan “uang lelah” atau setidak-tidaknya “kebaikan” kepada Petugas, maka dialah yang akan mendapatkan remisi dengan mudah.

Ada anggapan bahwa para narapidana yang telah diberikan remisi itu telah berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya dan telah mendapatkan pembinaan yang cukup di LAPAS. Namun yang dipertanyakan adalah apakah langkah-langkah kebijakan yang sudah dijalankan oleh Petugas di LAPAS itu sudah benar-benar mencerminkan langkah-langkah yang benar-benar bijaksana.

Mengenai hal ini, Soerjono Soekanto mengemukakan :

Di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan faktor budaya.³³

³¹ Mochtar Mas'ood, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hal. 70.

³² *Ibid.*, hal. 71.

³³ Soerjono Soekanto dan B. Taneko, *Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1987, hal. 32.

Dengan demikian, masyarakat sebagai wadah atau tempat hunian banyak orang, adalah merupakan faktor yang pasti sangat diperlukan guna mendukung adanya tindakan penegakan hukum. Maka masyarakat pasti mempunyai peran yang sangat kuat di dalam usaha penegakan hukum yang dilakukan oleh penguasa melalui para aparat penegak hukumnya.³⁴

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo : “Unsur-unsur penegakan hukum adalah pembuatan undang-undang, penegak hukum dan lingkungan. Faktor lingkungan penting karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan.³⁵ Khususnya faktor lingkungan, yaitu faktor manusia dan faktor lingkungan sosial, adalah sangat memegang peranan penting, sebab hanya dengan faktor manusia, penegakan hukum ini dapat dilaksanakan, sedangkan faktor lingkungan sosial, dalam penegakan hukum dikaitkan dengan manusianya sebagai pribadi dan kepada hukum sebagai suatu institusi (lembaga).³⁶

Bertitik tolak pada pandangan Soerjono Soekanto dan Satjipto Rahardjo tersebut, ternyata bahwa faktor masyarakat dan faktor lingkungan sosial adalah merupakan tempat terakhir pembinaan narapidana atau mantan narapidana, yaitu tempat di mana mereka itu nanti akan kembali berbaur di dalam kehidupannya sehari-hari, dan yang melakukan pengawasan terhadap mereka adalah seluruh warga masyarakat. Dengan demikian, norma-norma yang berlaku di masyarakat akan memegang kunci peranan di dalam pem-

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 2.

³⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1971, hal. 23.

³⁶ Soerjono Soekanto, *loc.cit.*

binaan terhadapnya, baik perilaku dan tata cara pergaulannya, akan selalu mendapat sorotan, apalagi karena mereka adalah sebagai salah satu bagian dari warga masyarakat yang telah mempunyai "aktifitas istimewa" yaitu pernah melakukan suatu tindak pidana yang menyebabkan mereka menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Sorotan terhadap mereka tentu akan sangat tajam, yang akan berbeda dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan terhadap warga lain yang belum pernah melakukan tindakan yang melukai hati/perasaan mereka, lebih-lebih bagi yang pernah mendapat perlakuan buruk dari mereka, atau yang pernah dirugikan harta bendanya (seperti dirampas, dirampok, dijambret, dan sebagainya), atau dilukai badannya (seperti dianiaya, diperkosa, dan sebagainya) dan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak pribadi warga masyarakat (seperti dihina, dicemarkan nama baiknya, dan sebagainya).

Blau dan Meyer menanggapi tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah (organisasi birokrasi pemerintahan). Pendaapat dari Blau dan Meyer ini dapat dikaitkan dengan instansi yang mempunyai kekuasaan untuk memberikan pengurangan masa pidana (hukuman). Dikatakan oleh beliau berdua tersebut, bahwa organisasi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- 1) Birokrasi mempunyai tujuan;
- 2) Birokrasi mempunyai struktur;
- 3) Birokrasi mempunyai sumber keuangan;
- 4) Birokrasi memiliki cara dan strategi tertentu dalam memberikan kecakapan kepada para anggotanya untuk melaksanakan tugas-tugas dalam mencapai tujuannya;
- 5) Birokrasi memiliki proses interaksi ataupun hubungan kerja dengan pihak-pihak tertentu dalam rangka mencapai tujuan;
- 6) Birokrasi memiliki pola kebudayaan tersendiri sebagai dasar atau cara hidupnya;

- 7) Birokrasi memiliki target yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas tugasnya.³⁷

Ciri-ciri atau karakter yang melekat pada masing-masing sub sistem dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pada hakekatnya juga merupakan birokrasi yang dilakukan oleh para personilnya., yang akan mempengaruhi pola kerja dari sub sistem dengan sub-sistem yang lain dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya. Pemaparan teori-teori tersebut, tidaklah lepas dari terapan yang dilakukan oleh aparat pemerintah di dalam melaksanakan pembinaan narapidana yang tentu akan mendapat sorotan tajam dari masyarakat, baik yang dilakukan oleh masyarakat dalam lingkup terbatas seperti masyarakat ilmiah, lebih khusus pada lingkup para ahli hukum, tetapi juga akan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat umum yang awam di dalam ilmu atau pengetahuan mengenai cara-cara yang dipergunakan di dalam melaksanakan pembinaan narapidana maupun awam di dalam pengetahuan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Untuk itulah, diperlukan penganalisaan yang rinci mengenai kaitan antara tata-cara perlakuan terhadap pelaku tindak pidana yang ada di dalam pembinaan aparat pemerintah, terutama yang berkenaan dengan "tatacara pemberian remisi", yang dalam hal ini dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan maupun instansi di atasnya dengan pandangan yang ada di masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang penelitan dan pemikiran para ahli tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan atas dasar kerangka pemikiran bahwa remisi merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka pembinaan narapidana, sebagai

³⁷ Pater W. Blau & Meyer W. Marshall, *op. cit.*, hal. 68.

salah satu usaha preventif penanggulangan kejahatan terutama untuk mencegah timbulnya residivis di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana yang dibina di LAPAS tidak lepas dari kondisi birokrasi di dalam tubuh aparat pemerintah, yaitu berupa kelemahan-kelemahan para birokrat pemerintahan. Kelemahan-kelemahan itulah yang mendapat sorotan dari masyarakat sebagai salah satu unsur pembina narapidana maupun mantan narapidana. Dengan demikian, baik-buruknya (kualitas) pembinaan di LAPAS menjadi faktor yang penting bagi kembalinya para mantan narapidana yang sudah berkelakuan baik kembali agar dapat diterima kembali di tengah kehidupan masyarakat, sebagaimana anggota masyarakat lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis dan sekaligus juga dilakukan pendekatan secara sosiologis yaitu sebagai suatu penelitian terhadap penerapan hukum di masyarakat yang pada hakekatnya merupakan bagian dari penelitian sosial, yang oleh Ronny Hanitjo Soemitro disebut sebagai *socio-legal approach*³⁸. Dengan demikian, maka penelitian ini disebut juga dengan *social-legal-research*,³⁹ yaitu penelitian sosiologi hukum yang dilakukan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan mengenai praktek/penerapan hukum di masyarakat.

Pendekatan yuridis-sosiologis, yang dimaksud adalah bahwa dalam penelitian terhadap pembinaan narapidana, terutama dalam hal pemberian remisi

³⁸ Istilah *yuridis-sociologis approach* ini digunakan oleh Ronny Hanitjo Soemitro, dalam buku *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1995, hal. 35.

³⁹ Istilah *socio-legal research* diambil dari istilah Ronny Hanitjo Soemitro, *ibid.*

kepada narapidana akan dinilai/dievaluasi dengan pandangan masyarakat dalam hal adanya pemberian remisi oleh aparat pemerintah. Jadi dalam penelitian ini, sifat sosiologis tidak lepas dari unsur normatif, karena aparat pemerintah tersebut adalah melaksanakan tugasnya (perilakunya) berdasarkan pada norma-norma yang berupa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama badan legislatif, dalam hal ini yang berujud Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan sebagainya, dan tidak dapat lepas dari fungsinya sebagai aparat organisasi pemerintah Negara RI. Dengan kata lain, maka dikatakan bahwa penelitian ini bersifat sebagai perpaduan antara yang bersifat normatif dipadukan dengan penelitian yang bersifat sosiologis. Penelitian normatif dilakukan terhadap pejabat, para petugas dan kepada narapidana di LAPAS, sedangkan penelitian sosiologis dilakukan terhadap masyarakat yang dipakai sebagai responden. Dengan demikian, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field-research*),⁴⁰ yaitu bahwa penelitian ini dilakukan di kantor-kantor/instansi yang terkait, serta dilakukan ditengah-tengah kehidupan masyarakat, yang walaupun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan terhadap seluruh warga masyarakat maupun semua instansi dan narapidana di seluruh Indonesia, tetapi dipandang cukup dengan diterapkannya *sample area*, yaitu terhadap masyarakat kota Yogyakarta dan sekitarnya dalam radius kurang lebih 10 km dari titik kota.

Metode ini tepat diterapkan untuk meneliti kebijakan yang diterapkan oleh

⁴⁰ Istilah *field-research* dikutip dari Soerjono Soekanto dalam *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal. 9.

penentu kebijakan pemberian remisi, yaitu terhadap pejabat dan petugas Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta, dan di LAPAS Yogyakarta, para narapidana di LAPAS Yogyakarta, serta untuk meneliti pandangan masyarakat kota Yogyakarta dan sekitarnya terhadap adanya kebijakan remisi terhadap narapidana, khususnya narapidana yang berada di kota Yogyakarta.

2. Spesifikasi Penelitian

Dengan bertitik tolak pada permasalahan yang mendasari serta berkaitan dengan tujuan penelitian maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang berupa deskripsi/penggambaran terhadap data yang diperoleh dari penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Data kualitatif dipakai untuk menggambarkan kebijakan aparat pemerintah dalam hal pemberian remisi kepada narapidana.
- b. Data kuantitatif dipakai sebagai penggambaran (generalisasi) bagi kehidupan masyarakat kota Yogyakarta dan sekitarnya terhadap kebijakan pemberian remisi kepada narapidana.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Yogyakarta dan sekitarnya, yaitu di sebagian wilayah kabupaten Sleman dan sebagian wilayah kabupaten Bantul yang berdekatan dengan kota Yogyakarta dengan radius sekitar 10 km.

4. Subyek Penelitian

Sebagai subyek dalam penelitian ini adalah :

- a. Pejabat dan petugas pada instansi/kantor yang berwenang memberikan kebijakan remisi yaitu Kantor Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Yogya-

karta yang terdiri dari Kepala LAPAS, Kepala Seksi Registrasi, Kepala Seksi Pembimbingan Narapidana, beserta stafnya; serta instansi di atasnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta.

- b. Para narapidana di LAPAS Yogyakarta; serta
- c. Warga masyarakat Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

5. Sumber Data

Sumber data di sini diperoleh dari dua segi :

- a. Data primer, yaitu berupa data yang dikumpulkan dari warga masyarakat yang berupa hasil wawancara, serta data hasil wawancara yang diperoleh dari narapidana maupun informasi dari pejabat instansi pembina narapidana yang berkaitan dengan pemberian remisi.

Data yang diperoleh adalah sebagai berikut

- 1) Data dari instansi pemberi remisi yang juga sebagai pembina narapidana dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta, khususnya Bidang Pemasyarakatan, serta dari LAPAS Yogyakarta, berupa data dokumenter mengenai jumlah narapidana dan narapidana yang memperoleh remisi serta tentang sistem kebijakan dan prosedur pemberian remisi.
- 2) Data dari narapidana, berupa pendapat-pendapat narapidana yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, manfaat pemberian remisi kepada narapidana.
- 3) Data dari warga masyarakat kota Yogyakarta dan sekitarnya, berupa pendapat-pendapat/pandangan-pandangan dari masyarakat yang berkaitan

dengan kebijakan pemberian remisi oleh pejabat yang berwenang.

b. Data sekunder, berupa dokumen yang ada di kantor/instansi yang terkait dengan pembinaan narapidana dan pemberian remisi, terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, terdiri dari :

- a) Undang-undang No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan;
- b) Keputusan Presiden No174 Th. 1999 tentang Remisi;
- c) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.M.09 HN. 02.01. Th. 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 Th. 1999 tentang Remisi;
- d) Keputusan-keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan yang berkaitan dengan remisi.

2) Bahan hukum sekunder, berupa data dokumentasi tentang jumlah narapidana dan narapidana yang memperoleh remisi;

3) Bahan hukum tersier, berupa berupa karya ilmiah dan laporan hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap masalah pembinaan narapidana dan hasil pembinaan narapidana, yang berujud ulasan maupun data pemberian remisi kepada narapidana di LAPAS Yogyakarta, sebagaimana tertuang di dalam Daftar Pustaka.

6. Metode Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Warga masyarakat kota Yogyakarta sejumlah 390.249orang, dengan penduduk yang berusia 18 tahun ke atas sejumlah 262.206 orang, dan yang tinggal di sekitarnya dalam radius 10 kilo meter kurang lebih berpenduduk 200.000 orang, dengan penduduk usia 18 tahun ke atas kurang lebih 150.000 orang.

2) Narapidana di LAPAS Yogyakarta sejumlah rata-rata per tahun 440 orang dari perhitungan tahun 2000 jumlah terbanyak ada 329 orang narapidana, tahun 2001 jumlah terbanyak ada 415 orang narapidana, tahun 2002 jumlah terbanyak ada 472 orang narapidana, dan tahun 2003 jumlah terbanyak ada 502 orang narapidana).

3) Instansi pembina narapidana di LAPAS Yogyakarta sejumlah 64 orang.

Karena keterbatasan waktu, dana dan kesempatan yang ada, maka penelitian ini dibatasi dengan pengambilan *sampel area*, yaitu mengambil sampel kota Yogyakarta dan sekitarnya dalam radius 10 km dengan sampel sebagai responden masyarakat sejumlah 120 orang, untuk narapidana sejumlah 20 orang dan untuk petugas LAPAS Yogyakarta diambil sampel 7 orang sebagai responden. Di samping itu sebagai nara sumber adalah Kepala Bidang Pemasarakan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta, dan Kepala LAPAS Yogyakarta.

Secara rinci metode penentuan sampel diuraikan sebagai berikut :

a. Metode pemilihan sample

Dipilihnya LAPAS Yogyakarta sebagai sampel dalam penelitian ini adalah atas dasar pertimbangan faktor bahwa di Yogyakarta dan sekitarnya dalam jarak jangkau 10 km, hanya ada satu LAPAS yaitu LAPAS Yogyakarta, dan LAPAS Yogyakarta ini jumlah narapidana yang dibina jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan LAPAS di Wonosari (jarak 25 km), dengan jumlah narapidana rata-rata 25 orang; LAPAS Bantul, dengan jarak 17 km, dengan jumlah narapidana rata-rata 30 orang; dan LAPAS Wates dengan jarak 29 km, dengan jumlah narapidana rata-rata 30 orang. Jadi dilihat dari jumlah narapidana,

LAPAS Yogyakarta dengan penghuni rata-rata 440 orang narapidana pertahun (dalam tahun 2000 s.d. 2003), sudah cukup mewakili untuk dijadikan sampel dari wilayah propinsi Yogyakarta.

Metode pemilihan yang dipergunakan adalah :

- 1) Pada penelitian yang dilakukan terhadap pejabat/petugas LAPAS dipergunakan metode *purposive sampling*⁴¹, yaitu pemilihan subyek yang didasarkan pada ciri-ciri dan sifat-sifat yang telah mengetahui permasalahan atau sebagian permasalahan itu sebelumnya terutama para pejabat instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, yang dipandang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang cukup di bidang tugasnya.⁴² Sampel dengan cara memilih orang-orang yang mengerti betul dalam bidang tugasnya itu, diharapkan akan memperoleh informasi yang akurat atau yang *representative* tentang permasalahan yang diteliti.
- 2) Pada penelitian terhadap narapidana, diambil secara acak dari para narapidana yang memperoleh remisi, laki-laki dan perempuan, dan untuk tingkat pendidikan diambil bervariasi dari SD sampai dengan S1.
- 3) Sedangkan pada penelitian di masyarakat, diambil secara acak, dari tingkat pendidikan SD sampai dengan S3, laki-laki maupun perempuan tidak diadakan pembedaan dari segi genetika, dan usia minimal adalah 18 tahun, dengan alasan bahwa orang di atas usia tersebut dipandang cukup mampu memberikan pendapat yang memadai untuk penelitian ini.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 37.

⁴² *Ibid.*, hal 39.

b. Responden

Sebagai responden dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pejabat (Petugas) yang terkait dengan pembinaan narapidana dan pemberian remisi, yaitu pejabat-pejabat di LAPAS yaitu Kasi Pembinaan, Kasubsi Pembimbingan Narapidana dan Kasubsi Registrasi, Kasi Registrasi dan stafnya sejumlah 7 orang.
- 2) Narapidana penerima remisi di LAPAS Yogyakarta, sejumlah 20 orang, yang berpendidikan S.D. sampai dengan Sarjana 1, terdiri dari narapidana laki-laki dan wanita.
- 3) Warga masyarakat yang tinggal di kota Yogyakarta dan sekitarnya yang diarahkan pada masyarakat yang dekat dengan kehidupan narapidana atau mantan narapidana maupun masyarakat awam dengan memilih kelompok profesi di masyarakat seperti ulama, pendidik, pegawai, pedagang, siswa/mahasiswa, dan sebagainya, berjumlah 120 orang dengan usia minimal 18 tahun. Usia 18 tahun ini sebagai batas usia dewasa bagi seseorang yang dipandang mampu mengemukakan pendapatnya di hadapan masyarakat.

Dari jumlah responden masyarakat kota Yogyakarta dan sekitarnya, secara rinci dibagi dalam tiga wilayah, yaitu :

- 1) Wilayah Kota Yogyakarta, sejumlah 56 orang, dibagi dalam 3 (tiga) kelurahan, yaitu 21 orang di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo; 22 orang di Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis; dan 13 orang di Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan.
- 2) Wilayah Kabupaten Sleman, sejumlah 32 orang, dibagi dalam 2

(dua) kelurahan, yaitu 16 orang di Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, dan 16 orang di Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan.

- 3) Wilayah Kabupaten Bantul, 32 orang, dibagi dalam 2 (dua) Kelurahan, yaitu 17 orang di Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan dan 15 orang di Kelurahan Sendangtirto, Kecamatan Kasihan.

7. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai di dalam penelitian ini adalah :

1) Studi pustaka

Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan buku-buku pustaka; bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip pada instansi LAPAS, dan laporan penelitian; maupun bahan hukum tersier yang berupa kumpulan koran Kompas, Kedaulatan Rakyat dan Pos Kota.

2) *Interview* (wawancara)

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara mendalam (*depth interview*)⁴³ yaitu sebagai prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pertanyaan-pertanyaan secara bebas dan rinci yang dikemukakan dengan sungguh-sungguh dan berterus terang.

Wawancara ini dilakukan dalam bentuk dialog yang ditujukan kepada para Pejabat instansi terkait dan narapidana (warga binaan) untuk memperoleh data atau masukan secara langsung dari yang diwawancarai.

⁴³ *Ibid.*

Sedangkan untuk warga masyarakat, diterapkan suatu bentuk wawancara berpatokan (terstruktur), dengan menggunakan daftar pertanyaan sederhana, agar hasilnya tidak menyimpang dari permasalahan dalam penelitian.

8. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu data dokumenter pada LAPAS Yogyakarta mengenai jumlah narapidana dan jumlah narapidana yang memperoleh remisi pada tahun 2000-2003, maupun data kualitatif yang berupa :

- 1) pendapat-pendapat narapidana mengenai kondisi, prosedur dan manfaat dari adanya remisi,
- 2) data dari petugas LAPAS berupa manfaat dari adanya remisi bagi narapidana dan kebijakan adanya remisi,
- 3) pendapat warga masyarakat berupakan dangan/pendapat mengenai kebijakan pemberian remisi, sikap masyarakat terhadap narapidana dan mantan narapidana, kesiapan masyarakat dalam menerima mantan narapidana.

Data tersebut ditampilkan dalam ujud angka dalam tabel-tabel sederhana, yang kemudian dirumuskan di dalam perumusan kata-kata sebagai suatu gambaran hasil penelitian.

Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa *tema*,⁴⁴ yaitu analisis yang dipergunakan untuk menarik benang merah (hubungan keterkaitan) yang ada antara faktor pandangan masyarakat dengan kebijakan intansi pemerintah dalam pemberian remisi kepada narapidana.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 40.

Selanjutnya dilakukan analisa secara deskriptif dengan cara menggambar secara konkrit mengenai pandangan masyarakat, khususnya yang tinggal di kota Yogyakarta dan sekitarnya terhadap kebijakan pemberian remisi kepada narapidana, bertitik tolak pada faktor-faktor yang diperoleh dalam penelitian yang bersifat yuridis-sosiologis, untuk memperoleh suatu kesimpulan yang merupakan gambaran hasil penelitian secara keseluruhan.

H. Sistematika Penulisan Penelitian

Penelitian dengan judul “Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Kota Yogyakarta” ini disajikan dalam bentuk deskripsi, dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I (Pendahuluan), berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan kontribusi penelitian, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan penelitian. BAB II (Tinjauan Pustaka) berisi tentang pengertian kebijakan dan pandangan masyarakat, pandangan masyarakat dan penanggulangan kejahatan, serta tentang pembinaan narapidana dalam kerangka sistem pemasyarakatan. BAB III (Hasil Penelitian dan Analisis) berisi tentang hasil penelitian dan analisis, yang meliputi hal tentang kebijakan pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana, hasil penelitian terhadap narapidana penerima remisi dan petugas di LAPAS, serta mengenai pandangan masyarakat terhadap pemberian remisi kepada narapidana. BAB IV (Simpulan dan Saran) berisi inti dari penelitian yang berupa kesimpulan serta saran-saran yang diajukan oleh peneliti yang berkaitan dengan permasalahan dan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Batasan Pengertian tentang Kebijakan Pemberian Remisi

W.J.S. Poerwodarminto mengartikan kata kebijakan dengan kata “kebijaksanaan” artinya kepandaian dengan menggunakan akal budinya (pengalam-an dan pengetahuannya).⁴⁵

Barda Nawawi Arief mengartikan kebijakan dengan kata “upaya-upaya yang rasional untuk....”⁴⁶

Dengan mengambil dua pendapat tersebut di atas, maka menurut penulis, kebijakan pemberian remisi diartikan sebagai upaya yang rasional, berdasarkan akal, pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemberisan remisi kepada narapidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

2. Batasan Pengertian tentang Pandangan Masyarakat

Istilah “pandangan masyarakat” merupakan istilah yang dikemukakan di dalam penulisan Tesis ini, kiranya tidak berbeda dengan beberapa istilah yang sudah dipakai di dalam penulisan-penulisan yang antara lain menggunakan istilah seperti “pendapat umum” yang ditulis oleh Bernard Hennessy di dalam bukunya yang berjudul “*Public Opinion*”.⁴⁷

Menurut W.J.S. Poerwodarminto, “pandangan” diartikan sebagai

45 W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 138.

46 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 33.

47 Bernard Hennessy, *Pendapat Umum*, (Judul asli : *Public Opinion*), Alih Bahasa : Amirudin Nasution, Erlangga, Jakarta, Edisi ke empat, 1989.

penglihatan yang dilakukan terhadap sesuatu hal atau masalah, yang dilihat atau yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama.⁴⁸ Sedangkan “masyarakat” diartikan sebagai pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu).⁴⁹

Bernard Hennessy memberi arti “pendapat” sebagai berikut :

Pendapat sebagai suatu pandangan yang dilahirkan mengenai hal yang dipermasalahan atau peka dipermasalahan. Pendapat umum dibedakan dengan pendapat pribadi. Pendapat umum diartikan sebagai kompleks preferensi yang dinyatakan sejumlah orang tertentu mengenai isu yang menyangkut kepentingan, sedangkan pendapat pribadi berasal dari setiap orang mengenai permasalahan yang sifatnya perseorangan.⁵⁰

Dalam bahasa sehari-hari, pendapat umum itu dilukiskan sebagai sikap bersama (*collective attitude*) atau suasana hati masyarakat (*public mood*). Faktor yang penting yang berkaitan dengan pendapat umum adalah jumlah orang yang terlibat (*number of persons involved*), yaitu besarnya (*size*) masyarakat yang menaruh perhatian terhadap *issue*.⁵¹

Pemecahan pendapat-pendapat yang saling berbeda antara minoritas maupun mayoritas merupakan masalah khusus pengambilan keputusan yang demokratis.

Apabila dilihat dari segi ilmu pengetahuan, maka penglihatan yang dimaksudkan terhadap suatu *issue*, yaitu suatu pandangan yang berkembang di masyarakat, bukanlah suatu penglihatan yang sekilas saja terhadap suatu masalah, tetapi adalah suatu penglihatan yang cermat atau secermat-cermatnya, yang didasarkan pada pengetahuan/logika dan perasaan/emosi yang

⁴⁸ W.J.S. Poerwodarminto, *op.cit.*, hal. 704.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 365.

⁵⁰ Bernard Hennessy, *op.cit.*, hal. 4.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 5.

mendalam, yang dilakukan terhadap suatu masalah yang hidup dan berkembang pada suatu tempat atau kawasan tertentu atau dengan suatu sistem tertentu.

Istilah “masyarakat”, banyak dijumpai di dalam berbagai buku ilmiah, namun tidak mudah atau sulit sekali untuk merumuskan apa yang dinamakan masyarakat (*society*). Mitchell menganggap bahwa : “*The term of society is one of vaquesty and most general in the sociologist’s vocabulary*”.⁵²

Mengenai pengertian masyarakat, Soerjono Soekanto meninjaunya sebagai berikut :

“Himpunan manusia dapat dinamakan kelompok sosial apabila :

- 1) Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan anggota dalam kelompok itu;
- 2) Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu;
- 3) Ada suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi/politik yang sama, dan lain-lainnya. Tentunya faktor mempunyai musuh bersama juga dapat pula menjadi faktor pengikat/pemersatu;
- 4) Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku yang hampir sama.”⁵³

Menurut Tonnies, kelompok-kelompok dapat berupa kelompok kecil seperti kelompok keluarga, kelompok siswa-siswa sekolah, atau kelompok besar seperti masyarakat desa, masyarakat kota, bangsa atau rakyat suatu negara, yang anggota-anggotanya mempunyai hubungan erat.⁵⁴

Mitchell menyebut beberapa sarjana yang memberikan pengertian

⁵² *Ibid*, hal. 24.

⁵³ Soerjono Soekanto, *et.all., op.cit.*, hal. 103.

⁵⁴ Ferdinand Tonnies, *Sociology*, Sweet and Maxell, London, 1987, hal. 114.

tentang "society", antara lain :

E. Hiller, 1947, menyebut : "*A society is a people leading and integrated life by means of the culture*".

R. Thomlinson, 1965, menyebut : "*A society is a large, continuing, organized group of people, it is the fundamental large scale human group.*"

T. Parsons dan E. Shils, 1951, menyebut : "*A society is the type of social system which contains within it/self all the essential perquisites for maintenance a self-subsistent system.*"⁵⁵

Dari beberapa pengertian tersebut di atas itu, **Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko** menyajikan tentang ciri-ciri masyarakat sebagai berikut :

- 1) Manusia yang hidup bersama, yang secara teoritis berjumlah dua orang dalam ukuran minimalnya;
- 2) Manusia-manusia tersebut bergaul dan hidup bersama selama jangka waktu yang cukup lama;
- 3) Mereka sadar bahwa manusia-manusia tersebut merupakan bagian dari suatu kesatuan;
- 4) Mereka merupakan suatu sistim kehidupan bersama, yang menghasilkan kebudayaan.⁵⁶

Setelah mempelajari tentang arti pandangan, pendapat, dan kemudian mengenai masyarakat, maka selanjutnya akan dilihat beberapa tulisan dari para sarjana mengenai pengertian "pendapat umum".

J.J. Rousseau sering disebut sebagai pemikir politik pertama yang mengemukakan analisis yang luas mengenai pendapat umum. Beliau menunjukkan adanya hubungan antara pendapat pribadi dengan kebijakan pemerintahan dan badan perwakilan di dalam demokrasi. Beliau memahami bahwa asal-usul pendapat tidak terletak pada sifat fisik atau sebab yang superalamiah, melainkan pada hubungan sosial.⁵⁷ Beliau juga menyadari bahwa semua

⁵⁵ G.Suncan Mitchell, *Sociology*, Sweet and Maxwell, London, 1977, hal.26. (uraian terj. Budisantosa).

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *op.cit.*, hal. 3.

⁵⁷ Elizabeth Noelle Newmann, *A Theory of Public Opinion*, *Journal of Communication*, New York, 1974, hal. 43. (uraian terj. Budisantosa).

pemerintahan pada dasarnya terletak pada pendapat, dan bukannya pada hukum dan paksaan dan bahwa dalam perubahan sosial, pemerintah tidak boleh terlampaui jauh di depan pendapat rakyat.⁵⁸

Beberapa komentarnya tentang pemerintahan mayoritas, tidak bisa dipisahkan dengan pembahasannya mengenai “kehendak umum” (*general will*) yang bersifat mistik dan kontradiktoris, adalah merupakan pendapat yang sangat modern pada waktu itu. Meskipun Rousseau telah memberikan banyak sumbangan pemikiran penting terhadap pemahaman tentang pendapat umum, namun hal itu belum cukup untuk mengatakan bahwa beliau adalah yang disebut sebagai “Bapak pendapat umum modern”, karena analisisnya tidak sistematis. Hal ini dikemukakan oleh Hans Spier sebagai berikut : “Walaupun Rousseau telah meletakkan pendapat umum pada tempatnya yang modern, namun ia masih tetap juga berbicara tentang pendapat dalam cara tradisional dan prademokrasi.”⁵⁹ (Uraian diterjemahkan oleh Budisantosa)

Sebagai gejala sosial dan politik, pendapat umum tidak banyak mendapat perhatian dari para pemegang kekuasaan sebelum Revolusi Ideologi pada abad ke 18. Sebelum periode itu, apa yang dipikirkan masyarakat tidak banyak digubris, masyarakat tidak mempunyai cara untuk membuat pendapatnya diketahui atau diterima dalam menentukan kebijakan. Penekanan pada persamaan politik dan individu yang munculnya bersamaan dengan timbulnya perubahan teknologi dan ekonomi pada abad ke 18, telah membuka wacana bahwa peran masyarakat sedang tumbuh, yang kemudian hal tersebut sampai

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 44.

⁵⁹ Hans Spier, *Historical Development of Public Opinion*, *American Journal of Sociology*, New York, 1950, hal. 378.

sekarang akan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sehingga apabila apa yang dipikirkan oleh masyarakat telah mulai mempengaruhi pemerintah, maka apa yang dipikirkan oleh masyarakat itu menjadi penting (diperhatikan oleh yang berkuasa).”⁶⁰ (Uraian diterjemahkan oleh Budisantosa)

Tiga ratus tahun yang lalu (abad ke 15), kata **William Mac Kinnon** yang menulis pada tahun 1828, perlunya pendapat umum dapat dikatakan belum ada dalam masyarakat manapun. Kemungkinan, dan tidak disangsikan, beberapa individu telah memilikinya, tetapi hal itu belum dapat dikatakan bersifat umum. Pada masa Mac Kinnon itu, istilah “pendapat umum” telah dipakai secara luas di kalangan orang terpelajar.⁶¹ (Uraian ini diterjemahkan oleh Budisantosa)

Sebelum itu, **John Madisson** telah menulis, bahwa pendapat umum adalah kedaulatan nyata (*real sovereign*) dalam setiap negara merdeka, bukan karena para massa menetapkan batasan pemimpinnya dapat mengetahui atau mengikuti setiap mayoritas, tetapi karena pendapat yang tidak dapat dilampaui para pembuat kebijakan (*policymakers*) yang bertanggung jawab. Madisson juga segera melihat bahwa partai politik yang longgar dan bersifat terpusat, dapat menghimbau (mengagregasikan) berbagai pendapat, dan karena itu memberikan sarana pokok untuk menjaga agar para pemimpin tetap dalam batas yang dapat diterima massa.⁶² (Diterjemahkan oleh Budisantosa)

Dengan menyimak pendapat John Madisson di atas, maka pendapat umum

⁶⁰ Stanley Kelly, *Profesional Public Relations and Political Power*, John Hoopkins Press, Baltimore, 1956, hal. 225.

⁶¹ Marry Milling Lepper, *Foreign for Formulation*, Merril, Ohio, Columbus, 1971, hal. 54.

⁶² Arthur H. Miller and Michael Mac Kuen, *Learning About the Candidats : The 1976 Presidential Debates*, Queen, Ohio, 1977, hal. 327.

ternyata punya arti yang sangat penting bagi kehidupan negara dan rakyatnya.

Pada tahun 1820, seorang negarawan Inggris, Sir Robert Peel, memandangnya agak sinis dan mengatakan “bahwa gabungan antara kebodohan, kelemahan, perasaan bersalah, perasaan benar, keras kepala, dan berita surat kabar, itulah pendapat umum”. Sedangkan Leonard W. Doob dalam “*Public Opinion and Propaganda*” menyebutkan bahwa “pendapat umum mengacu pada sikap rakyat tentang suatu isu jika mereka adalah anggota dari kelompok sosial yang sama.”⁶³ (Uraian diterjemahkan oleh Budisantosa)

David Truman, menyatakan bahwa : “Pendapat umum terdiri atas pendapat kelompok individu yang bersama-sama membentuk masyarakat yang sedang mereka diskusikan. Hal itu tidak mencakup semua pendapat individu, tetapi hanya yang berhubungan dengan isu atau keadaan yang menentukan mereka sebagai suatu masyarakat.”⁶⁴ (Diterjemahkan oleh Budisantosa)

Lincoln pada suatu waktu pernah berkata, “bahwa pendapat umum pada umumnya didasari oleh rasa keadilan yang kuat”. Lincoln agaknya bermaksud bahwa dalam beberapa tahun, bila rakyat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat/pandangan mereka mengenai berbagai *issue* yang mendapat perhatian dari masyarakat luas, biasanya mereka akan dapat memilih secara tepat dan bijaksana.⁶⁵ (Diterjemahkan oleh Budisantosa)

Biasanya kita akan menaruh perhatian pada berbagai *issue*, dan pendapat masyarakat terbentuk di sekitar *issue-issue* tersebut yang relevan dengan

⁶³ Bernard Berelson, *Voting*, University of Chicago Press, Chicago, 1954, hal. 311.

⁶⁴ Walther Lippmann, *Public Opinion*, Hartcourt, Brace and World, New York, 1962, hal. 275.

⁶⁵ Bernard Berelson, *op.cit.*, hal 313.

teori dan praktek pemerintahan, namun adanya pendapat umum, sama sekali tidak terbatas pada kehidupan politik, tetapi juga merembes ke semua perilaku sosial.

Doop membedakan pendapat umum menjadi dua macam, yaitu "pendapat umum internal" dan "pendapat umum tersembunyi" :

- 1) Dikatakan sebagai pendapat umum internal apabila sikap rakyat yang berkenaan dengan *issue* tertentu tidak diekspresikan. Ada tiga faktor yang dapat menentukan agar pendapat umum yang internal itu dapat menjadi pendapat umum yang bersifat eksternal, yaitu :
 - (a) kekuatan motivasi sikap yang bersangkutan;
 - (b) peraturan kelompok sosial yang terlibat;
 - (c) batas-batas tersedianya media komunikasi.
- 2) Dikatakan sebagai pendapat umum tersembunyi (*latent public opinion*) yaitu bahwa sikap rakyat mengenai suatu isu belum terkristalisasi atau tidak menggugah atau mempengaruhi perilaku.⁶⁶ (Diterjemahkan oleh Budisantosa)

Menciptakan atau mengubah pendapat dan pola kecenderungan yang dianggap ada pada masyarakat merupakan hal yang penting. Pada umumnya kita menganggap tepat dalam mendefinisikan pendapat umum, bahwa pendapat umum yang tersembunyi haruslah dilakukan penelitian dan apabila perlu diekspresikan dengan diadakan suatu pengukuran pada setiap kesempatan atau pada pada waktu tertentu.

Berikut ini akan disajikan tentang jumlah orang yang terlibat dalam pendapat umum, yang pernah dilakukan di Negara Amerika Serikat.

Pemungutan suara (*polling*) yang dilakukan oleh *Opinion Research Council* pada bulan Februari 1978 mengungkapkan bahwa 19 % dari seluruh orang Amerika (AS) tidak membaca atau tidak mendengarkan sedikitpun mengenai masalah perundingan persenjataan SALT II (antara Amerika Serikat

⁶⁶ William Doop, *Public Opinion, Public Opinion Quarterly*, 1973, New York, hal. 39.

dengan Uni Soviet) dan 42 % hanya membaca atau mendengar sedikit sekali. Ini adalah merupakan salah satu contoh adanya pendapat umum yang diungkapkan dalam bentuk pemungutan suara.⁶⁷

Kebudayaan politik di Amerika Serikat, sangat terbantu oleh pendapat umum, sekalipun rumit, cepat berubah dan tidak cermat. Warga Negara kebanyakan sangat dipengaruhi oleh tradisi bersama serta kebiasaan dan sikap teman-teman dan tetangganya mengenai soal pemerintah dan politik. Warga negara yang a-politik, kelihatannya mempunyai sedikit sumber pengaruh lainnya.⁶⁸ (Diterjemahkan oleh Budisantosa)

Allport mengatakan bahwa tingkat keefektifan pendapat merupakan unsur yang paling penting bagi analisis, dan bahwa keefektifan, tidak saja merupakan fungsi dari jumlah, tetapi juga fungsi intensitas perasaan dan usaha membutuhkan banyak tenaga yang akan dilakukan individu ke arah tujuan bersama.⁶⁹ (Diterjemahkan oleh Budisantosa)

Allport setuju dengan pendapat Lowell yang mengatakan bahwa pandangan para individu sampai tingkat tertentu senantiasa ditimbang dan dihitung.⁷⁰ (Diterjemahkan oleh Budisantosa)

Sesuai dengan pendapat Lowell, dalam penelitian ini akan dilakukan perhitungan pendapat umum atau pendapat yang ada di dalam masyarakat, yang kemudian akan disimpulkan sebagai suatu "pandangan masyarakat" terhadap sesuatu *issue*, yaitu yang dalam hal ini berkaitan dengan adanya

⁶⁷ Bernard Bennessy, *op.cit.*, hal. 7.

⁶⁸ Daniel J. Elazar, *American Federalism*, Thomas Y. Crowell Campony, New York, 1972, hal. 99.

⁶⁹ Floyd H. Allport, *Toward a Science of Public Opinion*, (Dalam : *Public Opiniom Quartely*), New York, 1973, hal. 60.

⁷⁰ A. Lawrence Lowell, *Public Opinion and Majority Government*, Deyden, New York, 1965, hal.15.

kebijakan pemerintah berupa pemberian pengurangan masa pidana (remisi) yang diberikan kepada narapidana/anak pidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu, khususnya terhadap narapidana yang berada di kota Yogyakarta.

Dari beberapa pendapat itu dapat disimpulkan bahwa “pendapat umum” adalah kompleks preferensi (terpilih) yang dinyatakan oleh “sejumlah orang tertentu” mengenai *issue* yang menyangkut kepentingan umum.

Kepentingan umum yang terkait di dalam hal ini adalah masalah kebijakan pemberian remisi kepada narapidana yang merupakan segolongan orang (sebagai kumpulan dari jumlah orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana) yang akibat dari tindakan/perbuatannya itu dapat mempengaruhi suasana batin warga masyarakat.

Dalam ungkapan sehari-hari, pendapat umum sering muncul sebagai istilah yang sangat umum, yang melukiskan sesuatu seperti sikap bersama atau suasana hati masyarakat. Dengan demikian maka pengertian antara pendapat umum dengan pandangan masyarakat adalah suatu pengertian yang identik.

Istilah “sejumlah orang” di sini dapat ditafsirkan sebagai suatu pendapat masyarakat tertentu mengenai sesuatu masalah atau *issue*/keadaan yang menarik perhatian masyarakat di dalam kehidupannya, yaitu masalah remisi bagi narapidana, bahwa apakah pemberian remisi itu sudah tepat diberikan sehingga punya dampak lain yang dapat mempengaruhi perilaku narapidana menjadi perilaku yang lebih baik, atau sama sekali tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap kehidupan di masyarakat bagi dirinya maupun bagi masyarakat pada umumnya. Dapat juga terjadi bahwa pendapat masyarakat akan berbeda dengan

keinginan narapidana dan petugas LAPAS yang punya keinginan bahwa setelah mendapat pembinaan secukupnya di LAPAS, narapidana itu akan dapat berbuat (berkelakuan baik) kembali di masyarakat tempat tinggalnya nanti.

B. Pandangan Masyarakat dan Penanggulangan Kejahatan

Masyarakat kebanyakan memandang bahwa suatu kejahatan harus diberantas, dan tidak pada tempatnya hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat, demi tercapainya tujuan hidup aman, tenteram, damai, bahagia dan sejahtera. Pemberantasan kejahatan tidak hanya dilakukan secara kuratif, atau dengan tindakan terhadap pelaku pada saat sudah melakukan perbuatan, tetapi dapat juga dicapai dengan usaha secara preventif, atau pencegahan.

Pemberian remisi kepada narapidana yang sudah dinyatakan berkelakuan baik di dalam LAPAS adalah merupakan salah satu usaha penanggulangan kejahatan yang berbentuk sebagai usaha pencegahan, karena remisi diberikan sebelum narapidana kembali ke tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Dilihat dari faktor penyebabnya, perilaku jahat dapat disebabkan karena bakat, pengaruh lingkungan, antara bakat dengan pengaruh lingkungan, hidup keras (faktor kesulitan ekonomi) dan unsure pelampiasan.⁷¹

Dengan demikian, maka kejahatan itu bukan saja disebabkan karena adanya faktor individu pelaku yaitu adanya bakat pribadi dari pelakunya, tetapi unsur masyarakat dan lingkungan hidup sangat besar pengaruhnya bagi tumbuh berkembangnya suatu kejahatan. Sebagai usaha preventif untuk mencegah

71 G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Prana Paramita, Jakarta, Cetakan ke empat, 1971, hal. 8.

kejahatan agar masyarakat dapat terhindar dari merajalelanya kejahatan atau sekurang-kurangnya dapat membatasi berkembangnya kejahatan, banyak faktor yang perlu dipersiapkan.

Menurut Soehardjo Sastrosoehardjo, ada moto yang tidak jelas sumbernya, namun sangat penting untuk dikaji, yaitu :

“There is no such a crimeless society, but the prevention of crime must always be one of the major problems society has to face with”

(Sesungguhnya di dunia ini tak ada suatu masyarakat tanpa kejahatan, tetapi masalah pencegahan kejahatan adalah sebuah problem penting yang harus dihadapi oleh masyarakat).⁷²

Dilihat dari biaya untuk penanggulangan kejahatan, maka tidaklah sedikit anggaran yang dikeluarkan untuk itu. Mengenai hal ini Ruth Shonle Cavan mengatakan : *“The cost of crime is enormous, in term of both money and human productivity and happines. If delinquency and crime could be prevented, a tremendous saving would be effected in money and in productivity, harmony, and happiness of the community and its members.”*⁷³ (Kalimat itu oleh penulis diterjemahkan sebagai berikut : “Biaya yang menyangkut kejahatan adalah sangat besar jika dihitung dengan uang maupun produktivitas dan kebahagiaan. Jika delinkuensi dan kejahatan dapat dicegah, akan terjadi suatu penghematan yang hebat di bidang keuangan, produktivitas, harmoni dan kebahagiaan masyarakat yang akan dirasakan oleh para anggotanya”).

Yang menjadi problem, apakah manusia mempunyai kemampuan melakukan pencegahan delinkuensi dan kejahatan. Barangkali yang dapat dilakukan manusia adalah usaha-usaha membatasi delinkuensi dan kejahatan itu.⁷⁴

⁷² Lembaga Kriminologi Undip, *Seminar Kriminologi I*, Jidlid I, Semarang, 1971, hal. 109.

⁷³ Ruth Shonle Cavan, *Criminology*, Thomas Y Crownwell Company, New York, 1953, hal. 45.

⁷⁴ G.W. Bawengan, *op.cit.*, hal. 190.

Menurut **Sutherland** dan **Cressey**, usaha pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Mengubah mereka yang mungkin dapat diubah dengan menggunakan teknik tertentu;
- 2) Mengasingkan mereka yang tak dapat diperbaiki;
- 3) Koreksi atau pengasingan terhadap mereka yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- 4) Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.⁷⁵

Menurut ke dua beliau itu, menghukum bukanlah faktor utama yang mampu mencegah kejahatan. Mengembangkan tingkah laku melalui pendidikan, memperluas atau memperdalam tradisi, mengadakan kontak atau saling pengertian antara mereka yang mengutamakan penilaian norma-norma dengan mereka yang menjadi penentang norma-norma itu akan merupakan usaha yang baik untuk prevensi.⁷⁶

Dengan demikian maka untuk menghadapi kaum residivis, haruslah dilihat dari segi kepribadian residivis di satu pihak dan pihak lain (masyarakat), tetapi juga harus ditelaah kemampuan dan sikap para petugas hukum. Sikap dan kemampuan yang begitu profesional dari para petugas hukum akan dapat atau setidaknya akan dapat/mampu mengurangi munculnya residivis di dalam kehidupan masyarakat.

Menurut **Sutherland**, faktor pribadi dari pelaku atau residivis merupakan faktor psikologis, sedangkan faktor petugas hukum merupakan faktor teknik reformasi. Kecenderungan untuk mengulang-ulang kejahatan apabila dilihat dari segi psikologis, sebenarnya tidak lain adalah melaksanakan kebiasaan

75 *Ibid.*, hal. 191.

76 *Ibid.*

(*criminal habittual*). Menurut G.W. Bawengan, terhadap mereka itu sangat diperlukan perawatan psikiatris di samping penerapan proses yuridis.⁷⁷

Tersingkirnya seorang residivis dari lingkungan masyarakat yang menaati hukum, juga merupakan salah satu penyebab baginya untuk mengulangi perbuatannya. Mereka tidak memperoleh fasilitas cukup untuk bergaul dengan lingkungan, kurang memperoleh kesempatan untuk mengadakan kontak dengan masyarakat setelah mereka menjalani suatu hukuman. Ada faktor tertentu yang menyebabkan kecanggungan residivis itu untuk bergaul dengan masyarakat yang menaati hukum, seperti merasa rendah diri (tidak percaya diri), takut menjadi bahan perbincangan umum, sehingga sering didapati, mereka kembali pada lingkungan pergaulannya yang memiliki kegemaran tingkah laku, dan pembicaraan yang merupakan kebiasaan buruk. Kebiasaan dalam berpakaian yang serba bagus, makanan atau minuman yang lezat, kemudahan dalam mencari uang, sehingga dengan demikian mereka telah kembali pada dunia yang banyak mendorong dan memberi kesempatan baginya untuk mengulangi lagi kejahatannya sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mengenai masalah reformasi, yaitu yang berkaitan dengan peran petugas hukum, dapat berhasil dilakukan dengan teknik pembinaan-pembinaan tertentu, tetapi juga dapat tidak berhasil atau berarti suatu kegagalan. Banyak faktor penghambat keberhasilan pembinaan narapidana, antara lain mengenai teknik pembinaannya itu sendiri, fasilitas yang ada, atau cara-cara pendekatan masyarakat yang tidak tepat.

Untuk menghadapi hal-hal tersebut di atas, pencegahan dini dapat dilaku-

⁷⁷ *Ibid.*

kan dengan :

- 1) Adanya penyuluhan-penyuluhan atau pembinaan hukum atau pembinaan mental spiritual (kerohanian) kepada masyarakat, pendidikan budi pekerti atau pendidikan agama yang intensif;
- 2) Perbaikan ekonomi rakyat atau peningkatan kesejahteraan warga negara dengan cara membuka lapangan kerja baru, peningkatan upah/gaji yang sepadan dengan kebutuhan hidup, harga barang/kebutuhan hidup yang terjangkau oleh rakyat ;
- 3) Kontrol alat media massa seperti koran, majalah, televisi, dengan cara meng hilangkan tayangan/gambar/tulisan yang dapat menyebabkan orang suka meniru perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau tidak senonoh, sehingga dapat merugikan orang lain;
- 4) Sistem keamanan masyarakat yang memadai;
- 5) Produk peraturan perundang-undangan yang dapat menangkal munculnya tindak pidana, seperti adanya sanksi yang berat dan pemidanaan yang cukup dapat membuat jera pelaku namun bersifat membina, atau eksekusi bagi pelaku yang dilakukan tanpa ragu-ragu.

C. Pembinaan Narapidana dalam Kerangka Sistem Pemasyarakatan

1. Peradilan Pidana

Organisasi peradilan pidana dalam struktur formal mempunyai pelekatan yaitu bahwa organisasi tersebut membawa kemungkinan adanya pengaruh atas sikap dan nilai dari para anggota organisasi tersebut.⁷⁸

⁷⁸ Amitai Etzioni, *Organisasi-organisasi Modern*, (terj. : Suryatim), UI Press, Jakarta, 1995, hal. 11.

Dalam organisasi peradilan pidana, tujuan tersebut dapat dilihat dalam struktur yang diatur secara normatif dan mekanistik untuk mempertahankan struktur tersebut yaitu pada ketentuan-ketentuan pokok yang melandasi bekerjanya organisasi peradilan tersebut.

Apabila ditelaah secara teliti isi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ternyata di Indonesia juga diberlakukan juga model "*integrated criminal justice system*" (sistem peradilan pidana terpadu) yang terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum. Ke empat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, bahkan dikatakan saling menentukan. Di antara mereka sering terjalin koordinasi yang sangat erat, meskipun terhadap hal demikian, dari kalangan penasehat hukum banyak yang mengatakan bahwa hubungan seperti itu dapat merupakan **pintu adanya kolusi** dalam praktek penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum berdasar UU Nomor 8 Tahun 1981 itu (seharusnya) merupakan suatu usaha yang sistematis.⁷⁹

Dalam negara demokrasi, diperlukan transparansi tugas-tugas penegakan hukum, sehingga hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat dicapai tanpa pengorbanan semua hak (asasi) masyarakat yang seharusnya dilindungi. Dengan cara demikian, kekhawatiran masyarakat terhadap suatu "negara polisi" atau "*police state*" tidak akan terjadi.⁸⁰

Penyelenggaraan peradilan pidana di Jepang yang menerapkan Model Terpadu dengan karakteristik menonjolkan :

- a. Sistem pendidikan aparat penegak hukum;
- b. Penegak hukum yang profesional;

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *et.all, op,cit.*, hal. 130.

⁸⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif, Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 32.

- c. Yang dituju adalah keadilan yang tepat (*Precise Justice*);
- d. Partisipasi masyarakat yang tinggi.⁸¹

Indikator keberhasilan penerapan *integrated model* di Jepang ini adalah :

- a. *Clearance Rate* yang tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari efektivitas polisi Jepang dalam melacak kejahatan dan kerja sama masyarakatnya. Faktor-faktornya yaitu efisiensi polisi yang terlatih dengan baik, disiplin yang tinggi, organisasi polisi yang baik serta partisipasi masyarakat yang tinggi, di mana mereka tidak merasa takut untuk melaporkan setiap kejahatan, baik yang dialaminya sendiri maupun yang diketahuinya;
- b. *Conviction Rate* (keberhasilan pengadilan dalam penyelesaian perkara). Di Jepang rata-rata 99,99 % perkara dapat diselesaikan setiap tahunnya;
- c. *Rate of Suspension of Prosecution* (tingkat penundaan penuntutan). Di sini Jaksa mempunyai wewenang untuk mengambil kebijaksanaan yang besar untuk menyeleksi perkara yang akan diteruskan ke pengadilan atau dihentikan. Di Jepang, angka penuntutan adalah 36,7 %;
- d. *Speedy Disposition* (penyelesaian perkara yang cepat). Hal ini penting untuk menghindarkan penundaan keadilan;
- e. *Sentencing* (pidanaan). Pidanaan menggunakan prinsip rehabilitasi dengan partisipasi masyarakat yang tinggi;
- f. *Reconviction Rate* (rata-rata pengulangan kejahatan/residivis). Rata-rata pengulangan kejahatan adalah rendah. Misalnya, tahun 1948, residivisnya 40,2 %, dan tahun 1967 menjadi 19,2 %.⁸²

Keberhasilan itu antara lain disebabkan adanya bantuan dari lembaga pelayanan sosial di Jepang.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan Model Terpadu di Indonesia, hal itu dapat dilakukan penelaahan lebih lanjut di dalam ketentuan undang-undang pokok yang mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing instansi yang berkaitan dengan penegakan hukum tersebut. Di Indonesia dikenal adanya lembaga "Catur Wangsa" penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum.

Ketentuan pokok mengenai organisasi penegak hukum di Indonesia pada saat ini, untuk organisasi Kepolisian Negara RI didasarkan pada Undang-

⁸¹ *Ibid.*, hal. 4.

⁸² Hiroshi Ishikawa, *Characteristics of Japan Criminal Justice System*, Makalah dalam rangka kerjasama antara Indonesia dengan Jepang tentang "Penanggulangan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku Kejahatan", Departemen Kehakiman, Jakarta, 1984, hal.14-15.

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; organisasi kejaksaan berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; organisasi pengadilan berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung; serta organisasi tentang sistem pemasyarakatan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan untuk pengaturan mengenai penasehat hukum (advokat) sebagai pendamping dari tersang-ka/terdakwa dalam suatu perkara pidana diatur di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Ketentuan-ketentuan pokok tersebut selanjutnya diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah untuk dapat diterapkan menjadi dasar operasional bagi aparat pelaksanaannya. Ketentuan Undang-undang tersebut antara yang satu dengan yang lain mempunyai keterkaitan dan saling membantu dalam praktek/pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

Terhadap lembaga “Catur Wangsa” penegak hukum tersebut, **Barda Nawawi Arief** berpendapat bahwa penegak hukum itu bukan dilihat dari segi instansinya, tetapi dilihat dari segi fungsinya, yaitu fungsi penyidikan, fungsi penuntutan, fungsi mengadili dan fungsi eksekusi.⁸³ Dari pendapat Barda Nawawi Arief ini dapat dilihat bahwa dalam penegakan hukum itu akan saling

⁸³ Keterangan Barda Nawawi Arief, di PS. MIH. Undip, 4 Januari 2004.

terkait instansi-instansi yang lebih luas, yang sekarang jumlahnya lebih banyak yang merupakan organisasi/lembaga baru di dalam sistem kenegaraan di Negara RI, seperti adanya KPK, LAPAS, BAPAS, dan sebagainya.

Menurut Soerjono Soekanto, nampaknya terdapat kesepakatan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana di berbagai negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*prevention of crime*), baik jangka pendek yang berupa resosialisasi pelaku kejahatan, jangka menengah berupa pengadilan kejahatan, dan jangka panjang yaitu untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan yang demikian ini, masing-masing petugas hukum di atas, meskipun tugasnya berbeda-beda, namun harus bekerja dalam satu kesatuan sistem, artinya, kerja masing-masing petugas tersebut harus saling berhubungan secara fungsional, karena seperti diketahui, penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan rangkaian yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.⁸⁴

Dalam konteks birokratisasi organisasi peradilan pidana, tidak hanya sebatas pada adanya peraturan-peraturan, prosedur-prosedur, syarat-syarat dan tujuan yang diterapkan dalam struktur organisasi, akan tetapi juga bersifat politik administratif, karena adanya beberapa faktor determinan di dalam birokrasi. Dengan kata lain, bahwa birokrasi pada dasarnya berlandaskan pada rasionalitas dengan kriteria-kriteria umum seperti efektivitas, efisiensi, serta pelayanan yang sama kepada masyarakat.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Effektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1975, hal. 71.

Dimensi birokrasi dengan mekanisme yang dikembangkan, pada dasarnya menjadikan organisasi menjadi lebih fleksibel dan tanggap terhadap kondisi-kondisi yang berubah, seperti penyempurnaan tahap prosedur-prosedur formal yang timbul dari hubungan antar manusia di dalam organisasi, yang akan berfaedah bagi kepentingan publik, seperti idealnya tipe birokrasi yang disampaikan Weber, sebagai berikut :

- 1) Adanya struktur hirarki, termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi;
- 2) Adanya serangkaian posisi-posisi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas;
- 3) Adanya aturan-aturan regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku para anggotanya;
- 4) Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat yang dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.⁸⁵

Proses birokrasi justru dapat juga mengakibatkan organisasi menjadi kaku serta menolak perubahan, seperti organisasi peradilan pidana. Kondisi seperti itu dialami masyarakat dalam kaitannya dengan perkembangan hukum sebagaimana disampaikan oleh **Satjipto Rahardjo** yang mengutip pendapat dari **Nonet dan Selznick** sebagai berikut :

- 1) Pengadilan-pengadilan dan para pekerja hukum menempatkan diri mereka pada kedudukan sebagai alat pemerintah. Lembaga-lembaga hukum mengabdikan kepada negara dan bukan merupakan perisai yang melindungi rakyat yang berhadapan dengan negara tersebut;
- 2) Tujuan utama hukum adalah untuk mendatangkan suasana ketenangan dalam masyarakat. Dengan segala biaya, ketenteraman harus dipertahankan;
- 3) Lembaga-lembaga hukum tidak mempunyai sumber-sumber daya, kecuali kekuatan memaksa dari negara. Oleh karena itulah, hukum pidana menjadi pusat perhatian dan merupakan ciri representative dari otorita hukum;

⁸⁵ Priyo Budi Santosa, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru : Perspektif Kultural dan Struktural*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 10.

- 4) Peraturan-peraturan hukum memberikan baju otorita tentang kekuasaan. Hal ini disebut demikian karena sebetulnya penggunaan peraturan-peraturan bukan didasarkan pada ukuran-ukuran hukum, melainkan karena adanya pertimbangan politik. Dasar pemikiran yang dipakai ialah bahwa peraturan-peraturan hanya mengikat penguasa secara lemah saja, dan bahwa pengakuan terhadap hak-hak tergantung kepada keadaan yang tidak menentu.⁸⁶

Sudut pandang tersebut di atas lebih didasarkan pada perkembangan hukum dan masyarakat, tetapi tidak dapat dihindari bahwa di dalamnya melekat perkembangan organisasi birokrasi peradilan pidana yang nyata-nyata menciptakan penolakan terhadap perubahan-perubahan dengan jalan menjunjung tinggi keadaan yang sedang berlaku, berkenaan dengan praktek administrasi yang berlaku cenderung tertutup dan mengabaikan kepentingan individu dan masyarakat.

Untuk itulah, sistem administrasi yang baik dan modern yang diterapkan dalam suatu organisasi birokrasi pemerintah, misalnya seperti di LAPAS, sangat bermanfaat untuk menunjang pembangunan, khususnya perbaikan tata laksana administrasi dalam kaitannya dengan sistem pemasyarakatan, sebagai salah satu aparat/instansi pemerintah yang penting, dalam penegakan hukum di Indonesia.

2. Tujuan Pemidanaan

Subyek pokok pembahasan dalam penulisan ini adalah narapidana yang dibina di dalam LAPAS dan dapat memperoleh remisi selama masa pembinaannya. Dalam hal ini tentu tidak lepas dari masalah pemidanaan dan peradilan pidana, sebagai faktor yang mendahului sebelum dilaksanakannya suatu pemi-

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, *op.cit.*, hal. 22.

danaan dalam sistem pemasyarakatan. Dengan demikian, ke tiga unsur itu tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lain, karena adanya saling keterkaitan.

Terhadap masalah tujuan pemidanaan ini, perlulah dikemukakan pendapat-pendapat dari para ahli dalam bidang hukum pidana.

Pada jaman Yunani Kuno, **Plato** pernah mengatakan mengenai faedah hukuman sebagai berikut : “ Hukuman dijatuhkan, bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan.”⁸⁷

Pada masa lalu juga dikenal adanya tiga golongan utama mengenai tujuan penjatuhan pidana :

1) **Teori Absolut atau Teori Pembalasan**, yaitu teori yang mengatakan bahwa setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya suatu yang perlu dijatuhkan, tetapi sudah merupakan keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.⁸⁸

Menurut **van Bemmelen**, : “Teori pembalasan terjadi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedang pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku terhadap dunia lain”.⁸⁹

2) **Teori Tujuan atau Teori Relatif**, yaitu teori yang mengatakan bahwa penjatuhan pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Guna mewujudkan hal itu, lalu dibedakan prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum di-

⁸⁷ Bambang Poernomo, *Perspektif Hukum Pelaksanaan Pidana Berdasarkan Pengayoman*, Makalah Seminar, Pasca sarjana UGM, Yogyakarta, 22 Sptember 1990, hal. 5.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 30.

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 31.

lakukan dengan menakuti orang agar tidak melakukan delik, sedangkan prevensi khusus untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.⁹⁰

Van Hammel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah :

- a) Pidana harus memuat unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
- b) Pidana harus mempunyai unsure untuk memperbaiki terpidana;
- c) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki;
- d) Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.⁹¹

3) Teori Gabungan dari Teori Pembalasan dan Teori Tujuan. Teori ini menyatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana selain untuk pembalasan kepada pelaku atas keahajannya, juga bermaksud untuk mengamankan masyarakat. Ke dua tujuan tersebut, bertujuan untuk mempersiapkan dan mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat.⁹²

Dilihat dari perkembangannya, teori ini tidak semata-mata melakukan pembalasan kepada pelaku dan mengamankan masyarakat, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap terpidana itu sendiri, agar tidak dilakukan hukuman yang sewenang-wenang kepada pelaku kejahatan.

Dalam **RUU KUHP Nasional** tahun 2000 Pasal 50, diatur pula tentang tujuan pembedaan, yaitu :

Ayat (1) Pembedaan bertujuan :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dan dengan demikian menjadikan orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

⁹⁰ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademiko Pesindo, Jakarta, 1983, hal. 10.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 27

⁹² *Ibid.*, hal. 36.

4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ayat (2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan tujuan pemidanaan, **Bambang Poernomo** berpendapat :

Pembaharuan pidana di Indonesia yang berupa upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang diintegrasikan dalam Sistem Pemasyarakatan, pada akhirnya mempunyai harapan untuk dapat melindungi masyarakat dari kejahatan itu, sehingga sangat berkaitan dengan pembangunan bangsa Indonesia.⁹³

Dalam rangka memenuhi harapan dari pembaharuan pidana, maka terhadap narapidana dilakukan pembinaan agar narapidana tersebut dapat kembali secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lainnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan baik. **Pembinaan narapidana dilakukan dengan cara berbeda-beda antara narapidana yang satu dengan yang lain, karena pada kenyataannya tidak semua narapidana adalah orang jahat, karena ada juga narapidana yang terpaksa berada di LAPAS karena melakukan tindak pidana sebagai akibat dari hal-hal yang di luar kemauan atau kemampuannya, atau hanya karena adanya kelalaian. Di samping itu meskipun seorang terpidana dikategorikan berbakat jahat, tetapi dengan sistem pidanaan di LAPAS, diupayakan dapat menjadi baik, dan tidak lagi mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain.**

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat sebagai warga yang taat dan patuh terhadap

93 Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, op.cit.*, hal. 226.

hukum, mandiri dan produktif, sehingga berguna bagi pembangunan.

Mengenai tujuan pemidanaan, **Johannes Andenaes** mengemukakan :

Salah satu tujuan utama pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah untuk mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan semacam dan karenanya mencegah kejahatan lebih lanjut. Pencegahan itu dapat dibagi dalam dua macam, yaitu pencegahan individual (pencegahan khusus) dan pencegahan umum :

- a) Pencegahan khusus/individual yaitu bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan kejahatan di kemudian hari apabila ia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya. Di sini, pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki.
- b) Pencegahan umum yaitu bahwa penjatuhannya pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan.⁹⁴ (diterjemahkan oleh Patricia RWA)

Nigel Walker mengatakan, tujuan pemidanaan adalah untuk menegakkan adat-istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi.⁹⁵ (diterjemahkan oleh Patricia RWA)

Molly Cheang mengatakan, tujuan pemidanaan adalah untuk perlindungan bagi masyarakat, agar masyarakat terlindung dari bahaya kejahatan/tindak pidana. Dengan demikian masyarakat akan dapat mencapai kedamaian ketenteraman dan dapat menikmati kesejahteraan di dalam hidupnya.⁹⁶ (diterjemahkan oleh Patricia RWA)

Oemar Seno Adji dalam hal tersebut mengemukakan, bahwa masalah pemidanaan/penghukuman/*sentencing* merupakan hal yang sulit dalam konteks internasional karena terdapat suatu varitas yang luas dalam prosedur penghu-

⁹⁴ Johannes Andenaes, *Punishment and Criminal Justice*, Univ. Chicago Press, Chicago, 1974, hal. 174-175.

⁹⁵ Nigel Walker, *Sentencing and a Rational Society*, Penguin Books, London, 1972, hal. 17.

⁹⁶ Molly Cheang, *Crime Control : The Case for Deterrence Law, Law*, London, 1986, hal. 19.

kuman (*sentencing procedures*). Dalam hubungan ini pulalah, peranan hakim tidak seharusnya berakhir dengan keputusan yang diucapkan. Dalam kebanyakan negara, lembaga pemasyarakatanlah yang mengambil pertanggungjawaban terhadap orang yang dipidana. Begitu hakim mengeluarkan putusannya maka lembaga pemasyarakatan mempunyai kekuasaan mengambil kebebasannya.⁹⁷

Muladi menanggapi masalah pemidanaan itu mempunyai pendapat bahwa pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial.⁹⁸

Moejatno berpendapat :

Perbuatan pidanamerupakan perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan, yaitu mencita-citakan masyarakat yang sejahtera dan adil. Maka terhadap pelakunya haruslah mendapatkan pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sepanjang dia mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. ⁹⁹

Terhadap hal ini Sudarto berpendapat :

Pemidanaan sebagai pembalasan sebagaimana dilakukan pada ajaran pembalasan yang klasik, pada saat itu sudah diberlakukan lagi, kecuali Teori Pembalasan Modern yang diperkenalkan oleh van Bemmelen, Pompe, dan Enschede yang mengemukakan bahwa pembalasan itu bukan sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan, dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan. Arti pembalasan dalam teori modern ini adalah sebagai tujuan pemidanaan yang berupa pengimbangan yang diperlukan di dalam setiap pemidanaan. ¹⁰⁰

Menurut Sudarto, "Yang dimaksud dengan "pidana" adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

97 Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 1985, hal. 58

98 Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 61.

99 Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Seksi Pidana, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1969, hal. 18.

100 Sudarto, *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan, Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 81.

memenuhi persyaratan tertentu".¹⁰¹

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹⁰²

Ted Honderich menyatakan bahwa pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa, yang berupa kerugian atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana.¹⁰³ (diterjemahkan oleh Patricia RWA)

Rupert Cross menganggap bahwa pidana adalah pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.¹⁰⁴ (diterjemahkan oleh Patricia RWA)

Alf Ross menyatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :

- a. terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum;
- b. dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar;
- c. mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- d. menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.¹⁰⁵ (diterjemahkan oleh Patricia RWA)

Dari beberapa pengertian dan ruang lingkup mengenai pidana tadi, oleh Muladi disimpulkan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)

¹⁰¹ Sudarto, *Hukum Pidana I A*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1975, hal. 7.

¹⁰² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hal. 5.

¹⁰³ Tod Honderich, *Punishment*, Penguin Books, London, 1975, hal. 5.

¹⁰⁴ Rupert Cross, *The English Sentencing System*, Butterwoods, London, 1975, hal. 6.

¹⁰⁵ Alf Ross, *op.cit.*, hal. 36.

c. dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁰⁶

Menurut **Muladi**, sistem peradilan pidana berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*), dengan tujuan pendek berupa resosialisasi pelaku, jangka menengah berupa pencegahan atau pengendalian, dan tujuan jangka panjang berupa pencapaian usaha kesejahteraan sosial.¹⁰⁷

Seorang guru besar dari Amerika Serikat, **John Griffiths**, memperkenalkan *Family Model* (Model Kekeluargaan) yang menentang pemikiran lama yaitu bahwa hubungan antara negara dan individu dalam proses kriminal, di mana seorang pelaku kejahatan dianggap musuh masyarakat. Tujuan dari penyelenggaraan peradilan pidana adalah segera mengasingkan pelaku tersebut dari dalam kehidupan/pergaulan masyarakat. Dalam hal ini terdapat pertentangan kepentingan antara individu dengan Negara yang tidak dapat dipertemukan kembali, dan pelaku kejahatan ditempatkan sebagai “objek” di dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Menurut Griffiths, masyarakat tidak dapat diperbaiki atau dinetralisasi dari kejahatan selama kita tidak berpikir di dalam pertimbangan kepentingan/keuntungan di dalam memahami kejahatan dan penjahat. Landasan filosofis harus diubah terlebih dahulu, yaitu dengan asumsi bahwa tidak ada pertentangan yang tidak bisa diselaraskan. Untuk itu, maka filsafat yang mendasari penyelenggaraan peradilan pidana adalah cinta kasih sesama hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan. Setiap kehidupan dalam masyarakat/hubungan masyarakat dengan pelaku kejahatan hendaknya dilandasi oleh cinta kasih yang berlanjut

¹⁰⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, op.cit., hal. 23.

¹⁰⁷ Makalah Seminar, *Perspektif Hukum Pelaksanaan Pidana Berdasarkan Pengayoman*, op.cit., hal. 5.

sebagaimana apa yang terjadi di dalam keluarga kecil. Di dalam keluarga, misalnya bila terjadi kenakalan (anak-anak), kita tidak boleh menyebut anak itu adalah jahat. Sanksi dalam hal ini bukan berfungsi untuk mengasingkan, tetapi untuk meng-ingatkan/mengendalikan si anak, dengan *capacity for self control*. Negara yang pertama kali menerapkan *Family Model* ini adalah Negeri Belanda.¹⁰⁸

Bukti bahwa Negara Belanda menggunakan model itu adalah kurang ditonjolkannya pidana perampasan kemerdekaan, tetapi yang ditonjolkan adalah non-institusional. Di Belanda telah berkembang secara meluas lembaga pelayan-an sosial, yang tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga sifat non-finansial, berkembangnya secara efektif pusat-pusat kegiatan remaja yang dibina dengan baik oleh pemerintah dan swasta, banyak *social worker/pekerja-sosial* yang terlibat di dalam lembaga sosial, serta mass media yang mendukung secara positif sistem kekeluargaan tersebut dan memberitakan secara selektif segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, badan pelayanan sosial dan perkumpulan bagi perbaikan hukum (LSM-LSM) yang merupakan kelompok yang sangat ber-peran dalam mendukung perubahan.¹⁰⁹

Hal ini akan lebih tampak pada pendirian para korban sebagai korban yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa, atau sikap penasehat hukum sebagai kuasa dari pelaku kejahatan yang seringkali mencari celah-celah kelemahan dakwaan.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 6-7.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 8.

¹¹⁰ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tatacara Peradilan Pidana di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, hal. 1.

Tatacara penyelesaian kepentingan pada masa lalu mengandung sifat dasar berupa nafsu pembalasan untuk menghukum sebagai naluri libido yang agresip dari seseorang. Peninggalan tatacara tersebut sampai kini masih seringkali muncul pada perkara pidana yang tumbuh dalam masyarakat modern ini.¹¹¹

Saparinah Sadli dalam kaitannya dengan kejahatan mengemukakan bahwa kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹¹²

Menurut **Marc Ancel**, kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, adalah juga merupakan masalah sosial (*Criminal is human and social problems*).¹¹³

Terhadap hal itu, terhadap pelaku kejahatan itu perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dan pidanaaan yang ditimpakan ke padanya juga harus mendapat porsi perhatian yang semestinya dari berbagai pihak, dari paarat pemerintah, dari aparat penegak hukum dan dari seluruh warga masyarakat.

3. Tujuan Pidanaaan di Lembaga Pemasyarakatan

Mempelajari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidanaaan narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak semata-mata

111 Bambang Poemomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta, Yogyakarta, 1994, hal. 23.

112 Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 25-26.

113 Marc Ancel, *op.cit.*, hal. 99

sebagai tujuan untuk menghukum orang atau sebagai pembalasan bagi pelaku perbuatan pidana (tindak pidana), tetapi diterapkan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana agar nanti setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat kembali menjadi manusia/orang yang berkelakuan baik, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau keresahan orang lain atau perbuatan yang dapat mengganggu ketenteraman hidup masyarakat.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh **Sahardjo** (Bapak Pemasyarakatan Indonesia) dalam Pidato Penerimaan Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di Universitas Indonesia pada tahun 1964, yang antara lain menganjurkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat untuk pembinaan, bukan sebagai neraka bagi pelaku perbuatan pidana, karena diharapkan nantinya seorang yang dahulu pernah melakukan perbuatan tidak baik di masyarakat, setelah dibina di lembaga pemasyarakatan akan menjadi sadar dan akan dapat berguna bagi masyarakat sekitarnya.¹¹⁴

Undang-undang yang mengatur tentang lembaga pemasyarakatan sekarang ini adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini memberi landasan hukum yang kuat baik secara formal maupun materiil untuk menyelenggarakan sistem pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan politik kriminal modern, yaitu mempersiapkan warga binaan (narapidana) untuk kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab, berbagi keluarga dan masyarakat pada umumnya.

¹¹⁴ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tatacara Peradilan Pidana di Indonesia*, op.cit., hal. 2.

Pokok-pokok konsepsi yang terdapat dalam undang-undang itu adalah :

- 1) Sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan;
- 2) Petugas pemasyarakatan sebagai petugas penegak hukum;
- 3) Petugas pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional;
- 4) Pengaturan secara tegas mengenai hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

Undang-undang ini mengatur tentang makna beberapa pengertian dan beberapa istilah yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system kelembagaan dan cara Pembinaan, yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana. (Pasal 1 Butir 1)
- 2) Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. (Pasal 1 Butir 2)
- 3) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 Butir 3)
- 4) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS, adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. (Pasal 1 Butir 4)
- 5) Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan. (Pasal 1 Butir 5)
- 6) Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 1 Butir 6)
- 7) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Pasal 1 Butir 7)
- 8) Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 Butir 8) adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak, paling lama sampai berumur 18 tahun;

- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak, paling lama sampai berumur 18 tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.¹¹⁵

Pertimbangan-pertimbangan yang dipakai pembentuk Undang-undang

Pemasyarakatan dalam hal pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;
- 2) Bahwa pada hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- 3) Bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.¹¹⁶

Dengan adanya pertimbangan di dalam undang-undang tersebut, maka sistem kepenjaraan pada jaman pemerintahan Hindia Belanda yang diatur di dalam *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917, jo. Stb. 1926-488), *Gestichten Reglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), *Dwangopvoedingsordonnatie op de Voorwaardelijke Verordeeling* (Stb. 1926-487, 6 Nopember 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, dinyatakan tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (karena adanya diskriminasi yang tidak sesuai dengan asas kemanusiaan yang adil dan

¹¹⁶ Bambang Poemomo, *Pokok-pokok Tatacara Peradilan Pidana di Indonesia*, op.cit., hal. 2.

beradab).¹¹⁷

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar sebagai penjeraan, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan integrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan, telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dengan “pemasyarakatan” pada tahun seribu sembilan ratus enam puluhan.

Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan pen- penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan adalah sebagai tempat atau rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah, yang disertai dengan lembaga “rumah penjara”. Hal itu secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan integrasi sosial yang bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Pidana penjara dalam sejarahnya juga dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Sehingga pidana dikenal sebagai pidana hilang kemerdekaannya, dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan dari lingkungannya dan sosialnya.¹¹⁸

Menurut **Muladi**, pidana penjara seperti yang diatur dalam pasal-pasal KUHP, sepertinya sudah bukan merupakan alternatif perbaikan pidana penjara

¹¹⁷ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, op.cit.*, hal. 15.

¹¹⁸ Petrus Irawan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal 10.

ke arah yang lebih manusiawi dan menghindari dampak negatif bagi perkembangan sosial kemasyarakatan terpidana.¹¹⁹

Berkaitan dengan pendapat Muladi itu, maka apabila narapidana selama di lembaga pemasyarakatan selalu diperlakukan hukuman, baik hukuman fisik maupun hukuman batiniah, maka setelah keluar dari “tembok penjara”, ada kemungkinan akan dapat menjadi penjahat yang kelasnya menjadi lebih hebat atau kejam, dikarenakan membawa dendam dan akan dapat menjadi momok yang mengerikan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini masyarakat tentu akan menjadi trauma dalam menerima bekas narapidana dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan pembinaan yang sebaik-baiknya di lembaga pemasyarakatan, akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan negara, sehingga tidak lagi terganggu kepentingannya, dan seterusnya dapat merasakan ketenteraman hidup, tidak selalu hidup dalam kecemasan yang akan selalu terganggu karena adanya kejahatan yang muncul di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu, pemberian remisi diharapkan akan benar-benar memberikan pengaruh baik dan manfaat, khususnya bagi narapidana itu sendiri, bagi bekas narapidana, serta bagi masyarakat luas dan negara pada umumnya.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu kesatuan dari sub sistem peradilan pidana yang terdiri dari berbagai tahap, yaitu :

- a. Tahap penyelidikan dan penyidikan, yang dilakukan oleh polisi;
- b. Tahap penuntutan, yang dilakukan oleh kejaksaan;
- c. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, yang dilakukan oleh hakim;
- d. Tahap eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan dan selanjutnya diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan atau ke Balai Pemasyarakatan.¹²⁰

¹¹⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, op.cit.*, hal. 30.

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 61.

Dari sub sistem tersebut, KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang dimuat di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam pengaturan proses peradilan pidana, namun pada hakekatnya hal tersebut merupakan satu kegiatan yang sistemik yaitu bahwa sistem peradilan pidana sebagai sarana untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan di masyarakat. Keberadaan sistem peradilan pidana tersebut dapat bermanfaat untuk menyelenggarakan dasar-dasar tindakan yang dibutuhkan untuk melindungi individu dan masyarakat dalam usaha penegakan hukum.

Andi Hamzah terhadap masalah peradilan pidana berpendapat, sistem peradilan pidana merupakan salah satu upaya untuk mengurangi timbulnya tindak pidana yakni dengan jalan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh sebab itu orang yang telah melakukan tindak pidana seharusnya diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana yang setimpal.¹²¹

Andi Hamzah mempunyai tanggapan mengenai pelaksanaan pemidanaan sebagai berikut :

Pemidanaan hendaknya selalu mengingat pada pedoman penegakan hak asasi manusia, karena biar bagaimanapun, pelaku kejahatan adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang melekat pada dirinya, maka terhadap mereka perlu diperlakukan sebagaimana manusia yang lain, yang mempunyai hak-hak asasi sebagaimana mestinya.¹²²

Setiap organisasi mempunyai tujuan pokok tertentu. Di dalam pelaksanaan pemberian remisi, maka organisasi yang terkait dengan hal itu adalah

¹²¹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *op.cit.*, hal. 129.

¹²² Andi Hamzah, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1993, hal. 45.

Lembaga Pemasyarakatan beserta instansi lain di atasnya sampai dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bersifat struktural, yang terletak di luar susunan/struktur bangunan peradilan pidana, tetapi merupakan instansi pelaksana terakhir terhadap putusan peradilan pidana, tidaklah dapat diabaikan kedudukannya di dalam ikut sertanya pencapaian tujuan dan usaha penegakan hukum di Negara Indonesia. Tujuan diadakannya remisi adalah untuk pembinaan dalam masa pemidanaan bagi narapidana dalam rangka pelaksanaan tujuan sistem pemasyarakatan yang dilakukan di LAPAS sebagai suatu lembaga struktural maupun fungsional bagi pejabat maupun petugas (pembimbingnya), yang akan diuraikan lebih lanjut dalam penulisan ini.

4. Pembinaan Narapidana Berdasar Sistem Pemasyarakatan

a. Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan, merupakan pengganti dari sistem kepenjaraan yang diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Berkaitan dengan sistem kepenjaraan, menurut **Barda Nawawi Arief** :

Bahwa orang tidak menjadi lebih baik, tetapi justru menjadi lebih buruk setelah menjalani pidana penjara, terutama apabila pidana penjara dikenakan kepada anak-anak atau remaja, sehingga sering diungkapkan bahwa rumah penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan, dan pidana penjara bersifat pemidanaan tidaklah merupakan alat pencegahan yang efektif kebanyakan penghuni penjara.¹²³

Dalam hal ini nampak bahwa harus kita akui bahwa pidana penjara dengan Sistem kepenjaraan mempunyai dampak negatif, tidak saja pada narapidana tetapi juga terhadap keluarga yang tergantung hidupnya kepada narapidana, dan juga terhadap masyarakat. Pidana penjara dengan sistem kepenjaraan juga cenderung memberikan hukuman yang bersifat penderitaan. Hal ini dapat dilihat dari bentuk fisik bangunan penjara, cara perlakuan, juga tidak adanya perhatian pada makanan dan kesehatan narapidana.¹²⁴

¹²³ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal. 23.

¹²⁴ Gugun Winda Gunawan, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2003, hal. 27.

Terhadap sistem penjara, Koesnoen berpendapat :

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Asal-usul kata penjara adalah "penjoro" (Jawa), yang berarti "tobat". Menurut politik penjara sekarang yang bertujuan untuk memperbaiki narapidana menjadi baik, maka istilah itu sudah tidak sesuai lagi karena tidak bisa seseorang narapidana menjadi baik karena dibikin tobat, menurut pengalamanpun tidak dapat seseorang betul-betul tobat.¹²⁵

Saya berusaha untuk mengubah istilah narapidana dengan "Tuna Warga" Namun istilah tuna warga itu ditentang oleh Mochtar Kusamaatmaja (Menteri Kehakiman) dan para pejabat pada waktu itu, karena mengandung prasangka yang lebih buruk. Maka istilah "tuna warga" itu ditinggalkan.¹²⁶

Pemikiran tentang sistem pemasyarakatan yang dianjurkan oleh Sahardjo berupa suatu perubahan secara mendasar mengenai konsep sistem pembinaan bagi narapidana, yaitu yang semula disebut dengan istilah "rumah penjara" dan "rumah pendidikan negara" berubah menjadi "lembaga pemasyarakatan".¹²⁷

Tujuan dari adanya sistem kepenjaraan model baru yang dikenal dengan "sistem pemasyarakatan" ini adalah tidak hanya menimbulkan rasa derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, tetapi juga dimaksudkan untuk dapat membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.¹²⁸

Pemikiran Sahardjo untuk pembaharuan sistem kepenjaraan di Indonesia dituangkan dalam 10 prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan. Pokok-pokok perubahan pandangan terhadap pemidanaan di Indonesia itu adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat;

¹²⁵ Koesnoen, *Politik Pidana Penjara*, Balai Pustaka, Jakarta, 1961, hal. 9.

¹²⁶ *Ibid*, hal. 10.

¹²⁷ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, *op.cit.*, hal. 141.

¹²⁸ Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, UI, Jakarta, 1964, hal. 6.

- 2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam;
- 3) Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan; Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan;
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum masuk dalam lembaga;
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat; dan lebih banyak kesempatan untuk berkumpul sesama sahabat dan keluarganya;
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja;
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila; Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya;
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat. Tidak boleh ditujukan pada narapidana bahwa ia itu penjahat; Untuk itu maka harus dibina atau dibimbing ke jalan yang benar, dan ditumbuhkan harga diri agar kembali utuh kepribadiannya dan percaya pada kekuatan diri sendiri;
- 9) Narapidana hanya dijatuhi hilangnya kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu saja.
- 10) Untuk pembinaan dan pembimbingan bagi para narapidana disediakan sarana yang diperlukan.¹²⁹

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, maka pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.¹³⁰

¹²⁹ Saroso, *Sistem Pemasyarakatan*, Ceramah Dalam Lokakarya Sistem Kemasyarakatan, BPHN, Jakarta, 1975, hal. 10.

¹³⁰ J. Sinaga, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta*, Penulisan Hukum, FH UJB, Yogyakarta, 2004, hal 23.

Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial (kemasyarakatan) lainnya yang dapat dikenakan pidana.

Di dalam sistem pemasyarakatan yang diterapkan pada saat ini, harkat dan martabat narapidana dijunjung tinggi. Narapidana tidak hanya dijadikan objek pembinaan saja, tetapi sekaligus menjadi subjek pembinaan yang harus berperan aktif.¹³¹

Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut di atas, akhirnya dibentuk Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang memberi landasan hukum yang kuat baik secara formal maupun materiil, untuk menyelenggarakan sistem pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan politik kriminal modern, yaitu mempersiapkan warga binaan untuk menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab, berguna bagi keluarga dan masyarakat umumnya. Hal ini sesuai dengan pokok-pokok konsepsi yang termuat di dalam Undang-undang tersebut, yaitu :

- 1) Sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan;
- 2) Petugas pemasyarakatan sebagai petugas penegak hukum;
- 3) Petugas pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional;
- 4) Pengaturan secara tegas mengenai hak-hak warga binaan.

¹³¹ Syafrudin Sabonnama, *Tinjauan Terhadap Peran Hakim Wasmat Terhadap Pembinaan Narapidana*, Penulisan Hukum, Fak. Hukum, Univ. Janabadra, Yogyakarta, 2003, hal. 3.

Narapidana bagaimanapun juga dipandang sebagai insan dan sumber daya yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu, yang dilaksanakan dengan suatu pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sesuai dengan fungsi sistem pemasyarakatan, pemasyarakatan ini merupakan suatu rangkaian penegakan hukum dan bagian akhir dari sistem pidana, yang bertujuan agar narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, sehingga mereka setelah keluar dari tembok LAPAS dapat diterima kembali dengan baik oleh lingkungan masyarakat dan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Untuk itu lembaga LAPAS berkewajiban menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Hal ini adalah sesuai dengan isi dari Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan pula bahwa pemasyarakatan adalah sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga Negara yang baik, juga bertujuan

untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan datangnya tindak pidana oleh narapidana. Untuk itu maka pemasyarakatan di Indonesia ditekankan pada aspek pembinaan yang mempunyai ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif.

Dalam kaitannya dengan pemasyarakatan, **Sudarto** menyatakan :

Sistem pemasyarakatan memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dengan mengadakan pembinaan terhadap narapidana dan mengembalikannya ke kesatuan hidup dari narapidana, jadi lebih dititikberatkan kepada *prevensi special*. Karena merupakan kenyataan bahwa gagasan pemasyarakatan itu telah menjadi dasar pembinaan narapidana yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, maka Hakim mau tidak mau harus memperhitungkan hal tersebut dalam penghukumannya. Mungkin ada pendapat, bahwa pembinaan narapidana yang merupakan masalah pelaksanaan pidana itu bukanlah urusan dari hakim. Kalau ada pendapat yang demikian itu, maka hal tersebut tidak tepat, karena keputusan Hakim itu harus dilihat dalam rangka sistem penyelenggaraan hukum pidana pada umumnya yang harus merupakan satu kesatuan dalam menanggulangi kejahatan.¹³²

Romli Atmasasmita terhadap masalah di atas mengatakan bahwa pemasyarakatan mempunyai arti memasyarakatkan kembali terpidana, sehingga menjadi warga yang baik dan berguna.¹³³

Bambang Poernomo terhadap sistem pemasyarakatan berpendapat :

Bahwa pekerjaan penuntutan dan menjatuhkan pidana kepada orang yang terbukti bersalah seringkali melupakan tujuan luhur yang penuh cita-cita kemanusiaan serta perbaikan kehidupan di masa depan. Maka pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan adalah merupakan misi kemanusiaan dan pekerjaan besar dalam politik kriminal yang memerlukan pemikiran yang sangat mendalam.¹³⁴

Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan ini dimaksudkan bukan untuk mencari jalan keluar dengan menghapuskan pidana penjara, melainkan

¹³² Sudarto, *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*, Fakultas Hukum, Undip, Semarang, 1980, hal. 18-19.

¹³³ Romli Atmasasmita, *Sistem Kepenjaran*, Armico, Bandung, 1982, hal. 44.

¹³⁴ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, *op.cit.*, hal. 225.

untuk mencari upaya baru pelaksanaan pidana penjara dengan memperlakukan cara baru terhadap narapidana disertai teknik dan metode dalam rangka pembaruan pidana penjara yang bersifat universal.

Upaya masyarakat sebagai metode mempunyai tata cara yang direncanakan untuk menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan tertentu bagi kepentingan masyarakat dan individu narapidana yang bersangkutan melalui upaya-upaya remisi, asimilasi, integrasi, lepas bersyarat dan program pendidikan latihan ketrampilan yang realisasinya menjadi indikator dari pelaksanaan pidana penjara dengan sistem masyarakatan.¹³⁵

Dengan demikian, sistem masyarakatan yang ada di Indonesia ini merupakan suatu proses pidanaan yang memperlihatkan kegiatan sebagai upaya untuk memasyarakatkan narapidana sebagai bagian dari individu manusia dan mahluk sosial. Wujud dari sistem masyarakatan adalah pembinaan serta bimbingan pribadi setiap orang agar narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik. Dengan melihat hakikat dari sistem masyarakatan ini, diharapkan terjadi perubahan pada kehidupan yang positif bagi narapidana dalam menjalani masa pidananya, narapidana mendapat bekal hidup di masa mendatang.

Adanya pembinaan terhadap narapidana ini, secara tidak langsung akan merubah citra lembaga masyarakatan sebagai tempat pembinaan yang berdasarkan pola pembinaan narapidana, yang antara lain berupa :

- 1) Pembinaan yang berupa interaksi langsung, yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dan yang dibina;
- 2) Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan;
- 3) Pembinaan berencana, terus menerus, dan sistematis;
- 4) Pembinaan kepribadian yang meliputi ketaatan beribadah, berbangsa, bernegara, kesadaran hukum, ketrampilan dan mental spiritual.¹³⁶

¹³⁵ *Ibid.*, hal 56.

¹³⁶ Petrus Irawan, *op.cit.*, hl. 17.

Pada dasarnya alasan yang menimbulkan perkara pidana didahului oleh pertentangan atau kemungkinan pertentangan kepentingan sebagai konflik masyarakat yang pada masing-masing pihak berusaha keras untuk dipertahankan kepentingannya. Pertentangan kepentingan itu ada kecenderungan pada cara mempertahankannya yang mengandung sifat "barbar", baik yang dilakukan secara terang-terangan, maupun sikap tindak yang terselubung dengan kasak-kusuk untuk memperoleh kemenangan atau kepuasan untuk menunjukkan pembalasan sebagai salah satu aspek reaksi hukum pidana.¹³⁷

Muladi menyoroti masalah pemasyarakatan, khususnya mengenai dampak dari adanya sistem pemasyarakatan, mengemukakan sebagai berikut :

Pada hakekatnya Sistem Keadilan berbedanya dengan Sistem Pemasyarakatan. Sistem Keadilan diwarnai oleh Aliran Klasik dalam hukum pidana dengan doktrinnya yang terkenal "*Punishment should fit of the crime*", sedangkan Sistem Pemasyarakatan sejauh mungkin menginginkan adanya *Twintrack System*, dalam hal mana individualisasi pidana juga dipertimbangkan (*punishment should fit of the criminal*). Namun dalam hal ini terdapat pejabat-pejabat pembina pemasyarakatan yang juga mengalami jaman Sistem Penjara dewasa ini, membawa dampak tersendiri. Mereka yang mengalami Sistem Keadilan, ada yang berpendapat bahwa Sistem Pemasyarakatan membawa proses demokratisasi pembinaan. Di samping "dampak positif" yang manusiawi dan demokratisasi, juga mengandung "dampak negatif" sebagai berikut :

- a) menurunnya disiplin narapidana;
- b) narapidana kurang hormat dalam arti kurang menghargai petugas;
- c) petugas terlalu berhati-hati dalam menindak narapidana yang melakukan pelanggaran, karena sanksi atasan dianggap terlalu berat dan tidak berjenjang.¹³⁸

b. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, disebutkan bahwa pembinaan di LAPAS dilakukan secara :

¹³⁷ *Ibid*, hal. 226.

¹³⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, op.cit.*, hal. 61.

- 1) Intramural (di dalam LAPAS).
Pembinaan secara intramural adalah pembinaan seperti pengayoman, bimbingan, perlakuan, pendidikan, dan lain-lain di lingkup LAPAS.
- 2) Ekstramural (di luar LAPAS)
Pembinaan secara ekstramural dibedakan menjadi dua :
 - a) Asimilasi, yaitu proses pembinaan pada narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu dengan mengizinkan untuk berbaur ke dalam kehidupan masyarakat.
 - b) Integrasi, yaitu proses pembimbingan narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Pembinaan dan bimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan pembimbingan mengenai :

- 1) Kegiatan pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak, agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, ber-taqwa pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.
- 2) Kegiatan pembinaan kemandirian yang diarahkan pada pembinaan bakat dan ketrampilan, agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Dalam hal pembinaan narapidana, **Bambang Poernomo** berpendapat :
Manusia sebagai narapidana yang dibina harus bisa dikembangkan rasa tanggung jawabnya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, agar selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berbudi luhur dan bermoral tinggi. Dengan demikian, sasaran pembinaan tertuju pada pribadi dan budi pekerti narapidana. Dalam upaya pembinaan tersebut, diperlukan juga peran serta masyarakat.¹³⁹

Di sinilah sebenarnya nampak apa yang dinamakan perbenturan antara *Medical Model* dalam pembinaan narapidana yang didasarkan atas *Theory of Individual Reformation and Rehabilitation of Offenders* dengan *Justice Model*

¹³⁹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, op.cit., hal. 227.

yang berlandaskan Teori Klasik. Yang seharusnya digunakan adalah *Justice Model* yang dikombinasikan dengan perlindungan hak-hak asasi pelaku tindak pidana yang menghasilkan *Neo-Classical Theory*. Dalam perkembangan terakhir, Aliran Neo-Klasik ini dikombinasikan lagi dengan *Non-Institutional Treatment of Offenders*. Penggunaan *Medical Model* di atas, tersurat di dalam Bab II Pola Pembinaan (untuk narapidana), yang menyatakan bahwa “pemasyarakatan” merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *therapeutics-process*, yaitu membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.¹⁴⁰

Berkaitan dengan itu, Nyoman Serikat Putra Jaya mengemukakan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam proses peradilan pidana harus mampu mencapai atau mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri atau mampu mencapai tujuan dijatuhkannya pidana itu sendiri. Oleh karena itu, harus ada kesamaan pandangan atau persepsi dari subsistem yang satu dengan subsistem yang lain tentang apa hakikat atau makna dari pidana itu sendiri.¹⁴¹

Dengan melihat tujuan sistem pemasyarakatan yang diterapkan di dalam Undang-undang Pemasyarakatan yaitu untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang baik kembali dan seterusnya itu, dimaksudkan agar mereka itu nanti setelah lepas dari LAPAS dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai

¹⁴⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1997, hal. 223-224.

¹⁴¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 2001, hal. 31.

anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan **asas pengayoman**, adalah tempat untuk mencapai tujuan pembinaan tersebut melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum, dan kepada mereka diberikan tunjangan yang pantas disesuaikan dengan beban tugas yang diberikan kepada mereka, mengingat beratnya tanggung jawab dalam tugasnya mengawasi/mengamankan pelaku tindak pidana yang dipidana.

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Menyadari hal itu, maka sistem pemasyarakatan di Indonesia lebih ditekankan pada **aspek pembinaan**, yang mempunyai **ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif**. Dalam sistem pemasyarakatan ini, Warga Binaan Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar, baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak, dan sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam Pembinaan, maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan** yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula **Balai Pertimbangan Pemasyarakatan (BPP)** yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan, serta **Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)** yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya. Unit pelaksana teknis yang dimaksud di atas adalah **Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)**, sebagai UPT pembinaan narapidana dan anak pidana yang dibina di dalam “tembok”, serta **Balai Pemasyarakatan (BAPAS)** sebagai UPT pembinaan yang dilakukan di luar “tembok” pemasyarakatan atau pembinaan yang dilakukan di lingkungan masyarakat luas.¹⁴²

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azas-azas :

- a) pengayoman;
- b) persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c) pendidikan;
- d) pembimbingan;
- e) penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g) terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. (Pasal 5 UU No. 12 Th. 1995).

¹⁴² Hasil wawancara dengan KALAPAS Yogyakarta, 28 Juli 2003.

Yang dimaksud beberapa istilah dalam ketentuan Pasal 5 dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 5 UU Pemasyarakatan sebagai berikut :

- a) Yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.
- b) Yang dimaksud dengan “persamaan perlakuan dan pelayanan” adalah bahwa pemberian perlakuan dan pelayanan itu diberikan dengan ukuran yang sama tanpa membeda-bedakan terhadap sesama Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c) dan d) Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pembimbingan” adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan yang sama dalam menunaikan ibadah.
- e) Yang dimaksud dengan “penghormatan harkat dan martabat manusia” adalah bahwa sebagai orang yang tersesat, Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia sebagaimana manusia yang lain secara wajar dan adil sebagai sesama insan Tuhan.
- f) Yang dimaksud dengan “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan” adalah bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, oleh raga, atau rekreasi.
- g) Yang dimaksud dengan “terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu” adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, atau hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti pogram cuti mengunjungi keluarga.

Sistem pemasyarakatan itu diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan, agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya memulihkan narapidana kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. (Pasal 3 UU No. 12 Th. 1995)

Yang dimaksud dengan **berintegrasi secara sehat** adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. (Penjelasan Pasal 3 UU No. 12 Th. 1995)

Kegiatan pembinaan di LAPAS pada dasarnya akan berjalan dengan baik apabila semua unsur yang terkait dapat memberikan dukungannya, termasuk di dalam hal ini adalah keluarga dari warga binaan. Dukungan moral dari keluarga warga binaan sangat mempengaruhi secara psikologis bagi narapidana, karena keluarga merupakan lingkungan penerima pertama dari masyarakat, yang pasti akan menerima narapidana atau mantan narapidana yang telah kembali, mendidik, memberi arahan, dorongan sipirtual, agar narapidana atau mantan narapidana tersebut benar-benar sadar dan baik kembali. Salah satu cara adalah dengan menunjukkan keharmonisan keluarga. Hal seperti ini dapat juga dikatakan sebagai suatu pembinaan lanjutan setelah narapidana bebas.

Petugas LAPAS juga mempunyai peran yang besar dalam rangka mewujudkan tujuan pembinaan pada sistem pemasyarakatan tersebut, karena merekalah yang akan terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat narapidana untuk membina serta memebrikan bimbingan dan arahan kepada narapidana.

Petugas LAPAS sebagai Pembina harus amempunyai kemampuan untuk memahami psikologi manusia, mempunyai metode-metode yang dapat diper-

tanggungjawabkan dalam penerapannya, mempunyai wibawa, perilakunya dapat dijadikan contoh dan teladan bagi warga binaan, dan sebagainya.

Pemerintah juga berperan dan bertanggungjawab bagi keberhasilan pembinaan di LAPAS, misalnya saja dari segi dana dan fasilitas, agar anggaran untuk pembinaan narapidana itu mencukupi, karena hal ini punya pengaruh yang besar bagi pembinaan narapidana, misalnya kurangnya sarana atau gaji yang cukup bagi petugas akan dapat menimbulkan efek buruk yang berupa pemerasan kepada narapidana atau keluarganya oleh oknum petugas.

Masyarakat sebagai suatu lingkungan, juga harus ikut serta dalam pembinaan narapidana, karena lingkungan adalah salah satu faktor penyebab seseorang menjadi jahat. Lingkungan atau masyarakat juga harus bertanggungjawab terhadap kembalinya narapidana itu agar dapat menjadi baik. Kurangnya kesadaran atau pemahaman hukum atau sikap tidak mau menerima bahkan membenci dan mencurigai seorang mantan narapidana yang telah kembali, dapat menyebabkan mantan narapidana tersebut kehilangan kepercayaan diri, merasa tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga mereka dapat frustrasi yang dapat berakibat mantan narapidana tersebut mengulangi perbuatannya lagi untuk, melampiaskan kekesalannya. Mereka dapat menjadi residivis, yang pekerjaannya hanya keluar masuk LAPAS.

c. Penanggungjawab Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan

Penanggungjawab penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Wargabinaan Pemasyarakatan adalah Menteri (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan {Pasal 7 Ayat (1)}.

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak, agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan ketrampilan, agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Petugas Pemasyarakatan yang dimaksudkan di sini merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pejabat ini diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (Pasal 8 UU No. 12 Th. 1995).

Yang dimaksud dengan "Pejabat Fungsional" adalah petugas pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan telah memenuhi persyaratan, antara lain :

- 1) Memenuhi latar belakang pendidikan teknis di bidang pemasyarakatan;
- 2) Melakukan tugas yang bersifat khusus di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
- 3) Memenuhi persyaratan lain bagi jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Penjelasan Pasal 3 UU No.12 Th. 1995).

Dalam menjalankan tugasnya, petugas haruslah selalu mengingat ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Penjelasan Undang-undang itu dimuat ketentuan tentang tidak diperbolehkannya perlakuan diskriminatif atas dasar etnis, ras, suku, agama dan golongan.

Perilaku tidak adil dan diskriminatif, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya), maupun horizontal (dilakukan antar warga negara

sendiri), dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation human rights*). (Penjelasan Umum UU No.39 Th. 99 tentang Hak Asasi Manusia)

Terhadap hal itu, maka sudah wajarlah apabila narapidana walaupun sebagai orang yang dirampas kemerdekaannya sebagian, juga perlu mendapat perlindungan hak-haknya, karena hak asasi manusia itu melekat pada diri manusia yang merupakan hak dasar yang melekat secara konkrit sejak dalam kandungan sampai ia meninggal, sehingga hak asasi manusia tersebut harus dihormati adanya, dilindungi, dipertahankan, tidak boleh dikurangi, diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Setiap bentuk pengingkaran terhadap hak asasi manusia berarti mengingkari martabat manusia.

Hak-hak yang diperoleh narapidana di lembaga pemasyarakatan antara lain :

- 1) Pendidikan umum dan pengajaran, misalnya kejar paket A, ujian persamaan sekolah SD/SMP/SMA, yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Nasional setempat;
- 2) Pendidikan jasmani;
- 3) Pendidikan rohani seperti pengajian, kebaktian, pesantren kilat, ceramah agama, yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Departemen Agama;
- 4) Hak untuk mendapatkan upah, atau bekerja untuk mendapatkan penghasilan;
- 5) Hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya atau kepercayaannya;
- 6) Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia;
- 7) Hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 8) Hak atas kunjungan keluarga atau orang lain yang dikehendakinya seperti penasehat hukumnya;
- 9) Hak menyampaikan keluhan;
- 10) Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lain yang tidak dilarang;
- 11) **Hak mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana;**
- 12) Hak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 13) Hak mendapatkan cuti menjelang bebas;
- 14) Hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴³

¹⁴³ Gugun Winda Gunawan, *op.cit.*, hal. 48-49.

d. Kerjasama Pembinaan Narapidana

Kerjasama dalam pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dilakukan dengan instansi pemerintah lain yang terkait, badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan, yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. (Pasal 9 UU No. 12 Th. 1995)

Instansi terkait tersebut adalah Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, Pemerintah Daerah, dan sebagainya.¹⁴⁴

Yang dimaksud dengan “badan-badan kemasyarakatan lainnya” misalnya yayasan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang punya hubungan konsepsi/wacana kerja dengan pemasyarakatan.

Kerjasama itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain di bidang :

- a) bakat dan ketrampilan;
- b) kesadaran beragama;
- c) kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d) kesadaran hukum;
- e) kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuannya;
- f) keintegrasian diri dengan masyarakat.¹⁴⁵

e. Penggolongan Dalam Pembinaan

Penggolongan di dalam pembinaan narapidana didasarkan pada :

- a) umur;
- b) jenis kelamin;
- c) lama pidana yang dijatuhkan;
- d) jenis kejahatan;
- e) kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan {Pasal 12 Ayat (1) UU Pemasyarakatan}

¹⁴⁴ Wawancara dengan Kepala Bidang Pemasyarakatan Kanwil Depkeh dan HAM DIY, 2 Juli 2003.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Kepala LAPAS Yogyakarta, 7 Juli 2003.

Dalam hal narapidananya bercampur antara narapidana dewasa dan anak pidana (karena di tempat itu belum ada **LPA – Lembaga Pemasyarakatan Anak**), maka tempat huniannya diusahakan dalam ruang yang terpisah, tidak dicampur, karena hal ini akan dapat memberikan dampak negatif, terutama bagi anak-anak yang kemungkinan akan banyak meniru perilaku dari para narapidana dewasa, sehingga dapat dihindari perilaku buruk dari orang di sekitarnya (diperlukan filter/saringan untuk anak).¹⁴⁶

Pembinaan terhadap narapidana wanita diselenggarakan secara khusus di LAPAS Wanita {Pasal 12 Ayat (2)}. **LAPAS Wanita** yang ada di Indonesia antara lain seperti yang ada di Tangerang, Bulu Semarang, Malang, dan sebagainya, yang penghuninya khusus diperuntukkan bagi narapidana wanita.

Dalam hal ini pembinaan atau pembimbingan yang dilakukan terhadap mereka dapat diselenggarakan dengan ilmu/pengetahuan khusus wanita, dan diharapkan pembinaan/pembimbingan itu akan lebih mencapai sasarnya, di samping lebih etis perlakuannya.¹⁴⁷

Lama pidana yang dijatuhkan juga akan dapat menjadi penentu tempat hunian bagi narapidana. Mereka akan dikumpulkan dalam ruang hunian yang beda antara yang dipidana lama (biasanya bagi pelaku kejahatan berat) dengan yang dipidana hanya sebentar saja (pelaku tindak pidana ringan).¹⁴⁸

Jenis kejahatan juga menentukan tempat hunian bagi narapidana, misalnya untuk pelaku kejahatan narkoba dipisahkan atau ada di dalam ruang tersendiri,

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Wawancara dengan Kasi BINAPI LAPAS Yogyakarta, 9 Juli 2003.

bahkan sekarang sudah mulai dibangun LAPAS khusus narkoba, seperti di Cipinang. Di Yogyakarta sudah diusulkan untuk itu. Pelaku kejahatan politik atau korupsi juga dipisahkan dengan pelaku kejahatan kriminal umum seperti pada kasus pembunuhan, perampokan, jambret, dan sebagainya.¹⁴⁹

Pemisahan ruang juga dapat dilakukan bagi narapidana yang melakukan pelanggaran ketertiban dalam LAPAS, seperti karena melarikan diri, berkelahi sesama narapidana, melakukan kejahatan di dalam LAPAS, dan sebagainya. Mereka ini akan ditempatkan di ruang "tutupan sunyi" (diasingkan dari penghuni lain). Di samping itu bagi narapidana yang melanggar ketertiban/disiplin, dapat ditunda atau ditiadakannya hak tertentu untuk jangka waktu tertentu.¹⁵⁰

f. Kegiatan Narapidana

Kegiatan yang dilakukan para narapidana dilakukan menurut program pembinaan dan kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh LAPAS yang bersangkutan, dan setiap narapidana wajib mengikutinya secara tertib sesuai program yang diberikan kepadanya, seperti kegiatan kerja bakti, kegiatan pembinaan rohani, olah raga, hiburan (musik, menonton televisi, membaca koran, membaca buku di perpustakaan), dan sebagainya.

g. Pemindahan tempat pembinaan narapidana

Pemindahan pembinaan narapidana dari satu LAPAS ke LAPAS yang lain dimungkinkan untuk kepentingan :

- a) pembinaan;
- b) keamanan dan ketertiban;
- c) proses peradilan;
- d) hal-hal lainnya yang dianggap perlu, seperti untuk kesehatan narapidana. {Pasal 16 Ayat (1) UU No.12 Th. 1995}.

149 *Ibid.*

150 *Ibid.*

Untuk Anak Pidana pemindahan dapat dilakukan untuk kepentingan :

- a) pembinaan;
 - b) keamanan dan keteriban;
 - c) pendidikan;
 - d) proses peradilan;
 - e) lainnya yang dianggap perlu.
- (Pasal 24 UU No. 12 Th. 1995)

Pemindahan tempat pembinaan itu kadang-kadang menimbulkan problema terutama apabila narapidana mempunyai penasihat hukum, dan penasihat hukum ini tidak diberitahu masalah pemindahan itu, maka biasanya akan terjadi protes keras dari pihak narapidana atau penasihat hukumnya atau dari keluarga narapidana.¹⁵¹

Untuk itulah, tertib administrasi dalam adanya pemindahan pembinaan dari LAPAS satu ke LAPAS yang lain hendaknya harus ditertibkan, agar tidak menimbulkan permasalahan baru yang timbul di kemudian hari, seperti adanya protes dari keluarga atau penasehat hukumnya sebagaimana dimaksud di atas.

h. Narapidana dan Hak Asasi Manusia

Narapidana yang juga sebagai insan Tuhan, sudah semestinya juga memiliki hak, yang oleh masyarakat internasional disebut dengan istilah “hak asasi manusia” (*human rights*).

Ditinjau dari sejarahnya, hak asasi manusia semula bermula dari adanya doktrin Hukum Alam yang ada pada jaman Yunani-Kuno. Pada abad Pertengahan, muncullah doktrin-doktrin politik liberal mengenai hak-hak alamiah. Pada masa itu, doktrin Hukum Alam hanya berujud kewajiban-kewajiban, bahkan perbudakan masih mendapatkan legitimasi yang kuat.¹⁵²

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² John E. Howards, *Hak Asasi Manusia*, (Terj. Saleh R.A.), PT Pustaka Utama Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 12.

Para ahli dan politikus, berpendapat bahwa paham hak asasi manusia lahir pertama kali di Inggris pada abad ke 17, yaitu dengan dimulainya perlawanan rakyat terhadap kesewenang-wenangan raja. Pada tahun 1215, para bangsawan sudah memaksa raja untuk memberikan *Charta Libertutum* yang melarang penahanan, penghukuman dan perampasan benda dengan sewenang-wenang. Tahun 1679 menghasilkan pernyataan *Habert Corpus*, suatu dokumen yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dititipkan dalam waktu 3 hari kepada seorang hakim, dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan.¹⁵³

Dalam perkembangan hak asasi manusia, **John Locke** memegang peranan penting. Locke berargumentasi secara rinci, terutama dalam tulisannya yang berkaitan dengan revolusi tahun 1658 (*Glorius Revolution*), berisi tentang :

Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yaitu :

- 1) Bahwa hak-hak asasi sudah jelas dengan sendirinya yaitu bahwa manusia sebagai mahluk individu;
- 2) Bahwa yang utama di antaranya adalah hak asasi atas kehidupan, kebebasan (kemerdekaan dari pemerintah yang sewenang-wenang) serta hak milik;
- 3) Bahwa ketika menjadi beradab, umat manusia menyerahkan kepada negara, hak untuk menyelenggarakan hak-hak alamiah itu saja, bukan hak itu sendiri;
- 4) Bahwa kegagalan negara untuk menegakkan hak-hak alamiah yang dikhususkan itu (negara di bawah kontrak untuk melindungi kepentingan para anggotanya) menimbulkan suatu hak atas revolusi rakyat yang bertanggung jawab.¹⁵⁴

Gagasan-gagasan Locke, kemudian berkembang dan berpengaruh pada abad ke18 dan 19, terutama di daerah jajahan Inggris di Amerika Utara, dan Perancis, serta menjadi “dasar filosofi liberalisme”.¹⁵⁵

¹⁵³ *Ibid.*, hal. 23.

¹⁵⁴ Burns H. Winston, *Hak Asasi Manusia*, (Terj. Lucky Al.), PT. Pustaka Gramedia Utama, Jakarta, 2001, hal. 57.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hal. 78.

Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang diproklamasikan oleh 13 koloninya pada tanggal 4 Juli 1776 menyatakan :

Kami beranggapan bahwa kebenaran-kebenaran ini adalah nyata dengan sendirinya, bahwa semua manusia diciptakan sederajat, bahwa mereka dikaruniai oleh Pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, bahwa di antara hak-hak ini adalah kehidupan, kebebasan, serta mengenai kebahagiaan.¹⁵⁶

Di Perancis, **Marques de Lafayette** juga meniru pernyataan negara Inggris dan Amerika dalam deklarasi hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara pada tanggal 26 Agustus 1789, dengan menegaskan bahwa “manusia lahir tetap bebas dan sama di dalam hak.”¹⁵⁷

Puncak dari pengakuan hak asasi manusia dicetuskan dalam **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)** yang diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948.¹⁵⁸

Perkembangan hak asasi manusia yang sering dijadikan acuan oleh para ahli hukum adalah ajaran yang dikemukakan oleh **Karel Novak**, ahli hukum Perancis, yang membagi perkembangan hak asasi manusia dalam 3 generasi

1) Generasi pertama.

Generasi pertama dari hak asasi manusia adalah hak-hak sipil dan politik, yang berasal dari teori-teori pada reformasi abad ke 17 dan 18, yang berkaitan dengan revolusi-revolusi Inggris, Amerika dan Perancis.

Dasar etis dari hak asasi manusia generasi pertama adalah tuntutan agar otonomi setiap orang atau dirinya sendiri dihormati, karena keutuhan manusia dalam kedaulatan atas dirinya sendiri merupakan dasar segala

¹⁵⁶ *Ibid.*, hal. 79.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hal. 80.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hal. 81.

hak lain, maka hak-hak sipil dan politik ini merupakan inti dari hak-hak asasi manusia.¹⁵⁹

Generasi pertama ini sering disebut sebagai “hak asasi negatif atau liberal”, karena memang bersifat negatif (bebas dari) dan menghilangkan intervensi pemerintah dalam kehidupan sipil dan politik rakyat.

Hak-hak yang ada pada generasi pertama ini terutama tercantum dalam Pasal 21 Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia, yang meliputi :

Kebebasan dari bentuk-bentuk diskriminasi dan rasial yang setara, hak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi, kebebasan dari perbudakan dan kerja paksa, kebebasan dari penganiayaan dan perlakuan atas hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, kebebasan dari penangkapan yang sewenang-wenang, penahanan atau pengasingan, hak atas peradilan yang adil dan terbuka, kebebasan dari campur tangan dalam privasi dan korespondensi, kebebasan untuk pindah dan bertempat tinggal, kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama, kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berkumpul serta damai, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung atau melalui pemilihan-pemilihan yang bebas.¹⁶⁰

Konsep utama hak asasi manusia generasi pertama adalah mengenai kebebasan yang melindungi individu. Hampir setiap konsepsi dari negara-negara yang ada, sekarang didominasi oleh konsepsi hak asasi manusia generasi pertama ini, yang begitu mengagungkan kemerdekaan/kebebasan individu dari setiap orang.

2) Generasi ke dua

Generasi ke dua hak asasi manusia berupa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan sering disebut dengan hak asasi positif, yang merupakan kebalikan dari generasi pertama, yaitu menuntut prestasi-prestasi tertentu dari negara dengan tujuan untuk memastikan partisipasi yang merata dalam produksi dan

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal. 97.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hal. 99.

distribusi nilai-nilai yang dikandung.¹⁶¹

Hak asasi generasi ke dua terutama berasal dari tradisi sosialis yang terdapat di Perancis pada abad ke 19. Pada generasi ke dua tersebut, mengisyaratkan tanggapan terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan pembangunan kapitalis dan konsepsi kebebasan individual yang mendasarinya.¹⁶²

Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, diuraikan dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia, seperti :

Hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan dan proteksi terhadap pengangguran, hak untuk beristirahat dan bersenang-senang, hak atas standar hidup yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarga, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan produk ilmiah.¹⁶³

Hak asasi generasi ke dua ini pada dasarnya adalah tuntutan bagi persamaan sosial, terutama dengan menguatnya desakan dari dunia ke tiga di tingkat global untuk lebih memperhatikan hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya.¹⁶⁴

3) Generasi ke tiga.

Generasi ke tiga hak asasi manusia adalah penggabungan dari konsepsi generasi pertama dengan generasi ke dua. Generasi ke tiga ini sering disebut sebagai "hak solidaritas". Hak ini muncul sekitar tiga dekade menjelang akhir abad ke 20.¹⁶⁵

Latar belakang timbulnya generasi ke tiga hak asasi manusia ini adalah chauvinisme, primodialisme, dan penindasan kelompok minoritas. Hak-hak yang ada pada generasi ke tiga ini tercantum dalam Pasal 28 Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa :

¹⁶¹ *Ibid.*, hal.101.

¹⁶² *Ibid.*, hal.102.

¹⁶³ *Ibid.*, hal. 111.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hal. 112.

¹⁶⁵ *Ibid.*

Setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional, karena hak-hak asasi yang dinyatakan dalam deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya. Hak-hak ini meliputi hak atas penentuan nasib sendiri di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hak atas pembangunan ekonomi dan sosial, hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan warisan bersama umat manusia (sumber daya bumi, ruang angkasa, informasi, dan kemajuan ilmiah, teknis, dan yang lain, serta tradisi lokal dan monumen-monumen kebudayaan), hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan seimbang, dan hak atas bantuan bencana alam yang bersifat kemanusiaan.¹⁶⁶

Apabila ditinjau dari historis dan inti ajarannya, perkembangan hak asasi manusia seperti di atas, bukanlah saling meniadakan, tetapi antara generasi yang satu dengan yang lain adalah saling melengkapi.

Permasalahan lingkungan hidup, demokratisasi dan hak asasi manusia (HAM), merupakan *issue* internasional dan bahan perbincangan yang menonjol dalam dekade terakhir ini. Hal ini memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh karena dimensi pengaruhnya dalam kehidupan internasional dan nasional sangat besar.¹⁶⁷ Atas dasar pemikiran globalisasi, khususnya di bidang hukum, setiap negara harus sadar bahwa rancangan domestic (*domestic approach*) untuk memahami hukum nasional harus ditinggalkan, dengan memasukkan unsur baru berupa kecenderungan-kecenderungan internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, di samping keharusan untuk mengacu pada ideologi bangsa, serta kondisi manusia, alam dan tradisi yang melekat pada bangsa tersebut.¹⁶⁸

Seperti HAM, hak negara untuk mengatur mengenai restriksi dan limitasi untuk menjaga agar pengaturan tersebut tetap dalam kerangka keseimbangan,

¹⁶⁶ *Ibid.*, hal. 120.

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*, hal. 121.

keselarasan dan keserasian antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi. Dalam negara hukum, rambu-rambu pengaturan ini nampak dalam bentuk asas-asas hukum seperti asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas legalitas, asas penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, asas bahwa pembatasan adalah perkecualian, asas persamaan dan non-diskriminasi, asas non-retroaktivitas dan asas proporsionalitas.¹⁶⁹

Terhadap hukum positif Indonesia, menurut **Muladi** masih perlu diperhatikan elemen "*international trends*" dalam bidang HAM sepanjang masih relevan dengan relativisme kultural bangsa Indonesia. Muladi mengambil contoh :

a. Di bidang sistem peradilan pidana.

- 1) Melalui ratifikasi atau harmonisasi hukum, perlu segera dipikirkan untuk melakukan kriminalitas terhadap tindak-tindak pidana : *apartheid, crime of genocide, terorisme, money laundry*, dan sebagainya;
- 2) Perlu pengaturan tentang perlindungan korban kejahatan;
- 3) Penyusunan UU Pemasarakatan perlu kajian yang mendalam terhadap standard internasional yang mengatur tentang pembinaan narapidana;
- 4) Perlu ditingkatkan fungsi kontrol negatif (kontrol antar penegak hukum/kontrol horizontal);
- 5) Aparat penegak hukum yang sering melanggar hak-hak tersangka perlu diperhatikan, dan sebagainya.¹⁷⁰

b. Dalam bidang hukum administrasi, misalnya perlu sosialisasi yang luas tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sekaligus menjaga kualitas pemerintahan.¹⁷¹

c. Dalam hukum humaniter, antara lain mengenai :

- 1) Peningkatan profesionalisme aparat penegak hokum dan aparat pemerintah, agar selalu "*concerned*" terhadap perkembangan masyarakat, sehingga

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, op.cit.*, hal. 11.

¹⁷¹ *Ibid.*, hal. 12

- ga dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan;
- 2) Menjadikan reputasi penegakan hukum HAM sebagai konduite pengembangan karier di segala lapisan professional, baik pemerintah maupun swasta;
 - 3) Secara antisipatif perlu dilakukan usaha-usaha agar penegakan hukum positif sedikit banyak juga mengacu pada instrumen-instrumen HAM internasional, sepanjang relevan dengan budaya bangsa.¹⁷²

Lembaga pemasyarakatan yang merupakan lembaga pembinaan narapidana, dimana hak-hak narapidana diakui dan dilindungi oleh hukum. Walaupun narapidana itu telah melanggar hukum, namun hak-hak asasi dari narapidana sebagai manusia tetapi harus dihargai sebagai wujud dari rasa keadilan.

Hal ini berbeda dengan pada waktu memakai sistem kepenjaraan, di mana narapidana sering mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak asasinya, misalnya sering dilakukan penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar, tidak adanya program sosialisasi, pemberian remisi, bebas bersyarat, cuti, dan sebagainya. Maka sejalan dengan berkembangnya semangat keadilan hak asasi manusia, program-program yang sifatnya memberikan perlindungan bagi hak-hak asasi itu diberikan oleh lembaga pemasyarakatan agar di dalam penerapan penegakan hukumnya, tidak melakukan pelanggaran yang justru bertentangan dengan misi dari asas pemasyarakatan itu sendiri.

Sistem pemasyarakatan memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dengan mengadakan pembinaan terhadap narapidana dan mengembalikan kesatuan hidup narapidana ke dalam masyarakat tanpa mengesampingkan hak asasi manusia dari para narapidana.

172 *Ibid.*, hal. 13.

5. Pandangan Masyarakat terhadap Kebijakan Pemberian Remisi dan Tujuan Pembinaan Narapidana

Remisi merupakan kebijakan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang berupa pengurangan menjalani masa pidana bagi narapidana atau anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. (Pasal 1 Butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999).

Remisi yang merupakan salah satu tujuan pemidanaan bagi narapidana yang telah dinyatakan berkelakuan baik tersebut, sangat erat kaitannya dengan sikap penerimaan warga masyarakat di mana mantan narapidana nanti kembali menjalani kehidupan bersama di masyarakat. Sikap masyarakat itu tidak mungkin dapat diabaikan begitu saja oleh mantan narapidana, dan oleh pemerintah melalui LAPAS dan BAPAS. Masyarakat yang memiliki sikap itu dapat mengungkapkannya melalui bentuk pengungkapan yang berupa suatu **“pandangan”** atau suatu **“pendapat”** masyarakat. Keberhasilan pembinaan pemasyarakatan dalam kaitannya dengan tujuan pembinaan narapidana akan ditentukan oleh **“tingkah laku baik”** yang dilakukan mantan narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Semakin banyak mantan narapidana yang tidak kembali menjadi residivis adalah merupakan keberhasilan di dalam pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.

Mengenai hubungan di dalam pergaulan masyarakat, Gillin mengemukakan pendapat, bahwa interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok dengan

kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.¹⁷³ (diterjemahkan oleh Budisantosa).

Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena itu tanpa interaksi sosial, tak mungkin ada kehidupan bersama-sama.¹⁷⁴

Menyimak ke dua pendapat itu, maka hubungan antar orang di dalam pergaulan hidup, haruslah dapat saling menjaga, saling membantu, saling bekerja sama, sehingga dapat tercapai suatu keharmonisan hidup secara bersama-sama. Oleh karena itulah, dalam kehidupan bersama, apabila ada orang yang bersalah, diperlukan upaya untuk mendamaikan, perlu ada upaya untuk dapat saling maaf-memaafkan, sehingga hubungan antar manusia itu dapat terjalin suatu kedamaian dalam hidupnya.

Di antara pandangan atau pendapat masyarakat yang menentukan keberhasilan pembinaan mantan narapidana adalah pendapat yang terutama disampaikan oleh para pendidik dan ulama yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam kehidupan di masyarakat. Salah satu unsur yang diterapkan oleh para pendidik dan ulama itu adalah bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, atas dasar sila ke satu Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila ke empat, yaitu asas kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sebagai Negara yang berketuhanan, maka Pemerintah dan Warga Negara Indonesia, pasti punya keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bagi umat Islam khususnya, maaf/ampun diberikan kepada orang-orang

173 Gillin dan Gillin, *Cultural Social*, Cetakan ke 3, The Macmillan Company, New York, 1954, hal. 487.

174 Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, Cetakan ke 7, 1986, hal 50.

yang bersalah atau terhadap seseorang yang telah menyatakan bertobat. Tuhan akan mengampuni kesalahan/dosa orang yang betul-betul meminta ampun kepadaNya (bertobat). Ketentuan itu antara lain terdapat di dalam Kitab Suci Al-Qur'an, SuratAl-Baraah (At Taubah) Ayat 102 : yang artinya : "..... Mudah-mudahan Tuhan akan menerima taubat mereka (orang-orang yang berdosa). Sesungguhnya Tuhan itu Pengampun dan Penyayang".¹⁷⁵

Tuhan saja memberi ampun atas kesalahan orang, apakah manusia (termasuk pemerintah) sebagai insan Tuhan dan penegak hak asasi manusia tidak dapat memaafkan kesalahan orang lain untuk kesalahan tertentu. Ada kesalahan yang dapat dimaafkan, yang berupa ampunan mutlak, tetapi ada pula ampunan dengan syarat atau dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan istilah "sedikit maaf". Apabila dikaitkan dengan ketentuan itu, maka remisi dapat dipersamakan dengan suatu "hadiah yang berupa maaf/ampunan terbatas" yang berasal dari pemerintah bagi narapidana yang telah menyatakan salah dan bertobat, dengan janji tidak akan mengulangi lagi perbuatan buruknya di masa lalau. Meskipun demikian ada juga aturan Tuhan yang menentukan bahwa ada kesalahan yang tidak dapat dimaafkan (menurut ajaran Islam yaitu murtad dan musyrik). Dalam hukum pidana Indonesia, juga dikenal adanya pidana/hukuman mati, yang berarti bahwa pelaku tindak pidana yang bersangkutan tidak mendapatkan maaf/ampunan dari pemerintah. (Hal ini tidak akan dibahas lebih lanjut di dalam penulisan ini).

¹⁷⁵ T.M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Tafsir Al Qu'an*, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1984, hal 325.

Remisi merupakan salah satu wujud keberhasilan pembinaan narapidana atau anak pidana yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), karena seorang narapidana atau anak pidana yang dinyatakan telah memenuhi syarat dalam pembinaan yaitu “telah berkelakuan baik”. Para narapidana ini pada dasarnya telah mengakui kesalahannya dan merasa ingin berbuat baik kembali atau bahkan ada yang bertobat untuk tidak melakukan tindak pidana atau kelakuan yang dapat merugikan orang/pihak lain. Meskipun demikian, remisi tidak dapat diberikan kepada setiap narapidana. Remisi tidak diberikan kepada narapidana seperti karena pernah melakukan pelanggaran disiplin yang berupa melarikan diri dari “tembok” LAPAS, berkelahi sesama narapidana, membantah perintah petugas, atau melakukan tindak pidana selama dalam pembinaan di LAPAS.

Uraian lebih rinci mengenai remisi terdapat di dalam Bab berikut, sebagai hasil yang ditemukan di dalam pelaksanaan penelitian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kebijakan Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana

1. Dasar Hukum Remisi

Pemberian remisi kepada narapidana adalah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini yaitu :

- 1) Pasal 14 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- 2) Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
- 3) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- 4) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor : M10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus pada Hari Natal Tahun 1999 dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1420 H Tahun 2000.
- 5) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.HN 02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan.
- 6) Surat Edaran Direktur Jendral Pemasarakatan No. 01.04-03. 2001.

Remisi sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya melaksanakan tujuan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasarakatan, adalah merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki narapidana atau anak pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 12 Tahun

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan :

“ Pasal 14 : (1) Narapidana berhak

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);”

Berdasar ketentuan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, beberapa pertimbangan yang dipakai untuk memberikan remisi bagi narapidana yaitu :

- 1) Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan;
- 2) Remisi merupakan salah satu hak bagi pemeluk agama;
- 3) Narapidana telah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan mempunyai jasa yang berguna bagi negara atau kemanusiaan.

Ketentuan tentang remisi berdasar Undang-undang tersebut lebih lanjut diatur di dalam Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang pelaksanaan selanjutnya diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta beberapa keputusan Menteri dan Direktur Jendral Pemasyarakatan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Penyebutan Menteri Kehakiman dalam berbagai Kabinet di Negara RI sering mengalami perubahan. Untuk Menteri yang sekarang (dalam Kabinet Persatuan Indonesia disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Persyaratan pemberian remisi berdasarkan Keputusan tersebut pada Pasal 2 adalah :

- 1) Dipidana sekurang-kurangnya berupa pidana penjara 1 tahun, dan telah dijalannya dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut turut dan dinyatakan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana;
- 2) Tidak dipidana mati atau dipidana seumur hidup ;
- 3) Tidak melakukan pelanggaran disiplin selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan seperti melakukan tindak pidana, melarikan

diri, menolak perintah petugas, berkelahi antar narapidana, dan sebagainya).

2. Macam-macam Remisi

a. Remisi Umum

Remisi umum, yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus (Pasal 1 a Keppres RI No.174 Th. 1999).

Remisi ini merupakan wujud kemurahan dan rasa syukur dari Pemerintah atas Rahmat dan Anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kemerdekaan kepada seluruh Bangsa Indonesia. Kegembiraan ini tidak hanya dirasakan oleh rakyat yang hidup di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga dilimpahkan kepada para narapidana yang pada saat itu masih berada di dalam masa pembinaan di LAPAS, agar mereka juga sedikit menikmati kegembiraan di Hari Kemerdekaan Bangsaanya. Diberikannya kemurahan ini disertai harapan, agar mereka yang masih tinggal di dalam LAPAS dapat segera keluar dari masa hukuman/pidananya, dan dapat hidup wajar sebagaimana warga negara yang lain.

b. Remisi Khusus

Remisi khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana yang bersangkutan (Pasal 1 b Keppres No. 174 Th. 1999). Yang dimaksud dengan hari raya keagamaan menurut Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor : M.09.02.01 tahun 1999 Pasal 3 Ayat (2) adalah :

- 1) Hari Raya Idul Fitri bagi narapidana atau anak pidana yang beragama Islam;

- 2) Hari Natal bagi narapidana atau anak pidana yang beragama Kristen/ Katholik;
- 3) Hari Raya Nyepi bagi narapidana atau anak pidana yang beragama Hindu;
- 4) Hari Raya Waisak bagi narapidana atau anak pidana yang beragama Budha;
- 5) Bagi narapidana atau anak pidana yang beragama selain tersebut di atas maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) Keppres RI No. 174 Th. 1999.

Menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (3), apabila narapidana atau anak pidana berpindah agama, maka agama yang dipakai untuk perhitungan remisi adalah agama yang dianut narapidana pada saat pertama kali masuk ke LAPAS.

c. Remisi Tambahan

Remisi tambahan, yaitu remisi yang diberikan karena narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana (Pasal 3 Keppres No.174 Th. 1999) telah:

- 1) berbuat jasa kepada negara; atau
- 2) melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau;
- 3) melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Remisi ini merupakan bentuk penghargaan dari Pemerintah kepada narapidana yang atas dasar keikhlasan dan didasari iktikad baik, telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk keperluan negara atau sesama, atau kepada lembaga yang telah membinanya. Yang terakhir ini misalnya selaku ketua kelompok yang tugasnya membantu Pembimbing dalam membina/ menyadarkan para narapidana untuk berbuat baik dan menyadari tingkah lakunya dahulu yang tidak benar agar dapat kembali menjadi manusia yang "utuh" seperti semula.

d. Remisi Khusus Yang Tertunda

Remisi khusus yang tertunda, yaitu remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana dan besarnya maksimum 1 (satu) tahun (Pasal 1 ke 1 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.: M.01.HN.02.01. Tahun 2001).

Pemberian remisi ini adalah untuk meringankan masa pidana/hukuman bagi narapidana yang dalam waktu 6 bulan telah menunjukkan perbuatan baik di LAPAS, namun pengajuan itu tertunda karena dalam waktu 6 bulan setelah ditahan statusnya sebagai narapidana belum diperolehnya karena masih menunggu status hukumnya dalam proses peradilan, sehingga dengan demikian turunya surat keputusan tentang remisi bagi narapidana yang bersangkutan juga terlambat, dan pengajuan remisinya pun juga terlambat, yaitu diajukan setelah tanggal 17 Agustus tahun yang bersangkutan.

Ketentuan ini diberikan agar narapidana tidak dirugikan, dan mempunyai hak sebagaimana narapidana yang lainnya..

e. Remisi Khusus Bersyarat

Remisi khusus yang bersyarat yaitu remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana, yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam) bulan. (Pasal 2 ke a Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI No : M.01.HN.02.01 Tahun 2001).

Ketentuan ini menghormati narapidana sebagai umat beragama.

f. Remisi Tambahan karena adanya kemampuan atau ketrampilan yang dimilikinya telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada sesama Narapidana dan Anak Didik Pidana

Di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor :

M.09.HN.02.01 Tahun 1999 diberikan pengertian mengenai :

- (1) Berbuat baik ialah narapidana atau anak pidana yang selama dalam pembinaan selalu mantaati peraturan yang berlaku dan tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi;
- (2) Berbuat jasa kepada Negara ialah jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara;
- (3) Perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan antara lain :
 - (a) Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan;
 - (b) Ikut menanggulangi bencana alam;
 - (c) Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara;
 - (d) Menjadi donor organ tubuh, dan sebagainya.
- (4) Perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga Pemasyarakatan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang narapidana yang diangkat sebagai Pemuka Kerja oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/ Cabang Rumah Tahanan Negara.

3. Pembahasan Singkat Tentang Adanya Macam-macam Remisi.

Dengan banyaknya macam-macam remisi, hal ini merupakan kelonggaran yang cukup banyak diberikan oleh Pemerintah Negara RI kepada narapidana untuk dapat selalu memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya, khususnya di dalam LAPAS, sehingga akan diperoleh kemudahan untuk diberikannya remisi. Berbagai kesempatan diperoleh narapidana yang berkeinginan sungguh-sungguh akan berbuat baik di dalam kehidupan masyarakat nanti. Namun apabila keinginan untuk mendapatkan remisi hanya sekedar untuk bisa semakin cepat keluar dari LAPAS, tanpa ada hasrat untuk memperbaiki perbuatannya di

masyarakat nanti, maka ini tentu bukan merupakan cita-cita dari sistem pemasyarakatan yang diterapkan di dalam pembinaan narapidana, sehingga kesempatan yang diberikan itu menjadi sia-sia saja.

4. Kewenangan dan Pendelegasian Pemberian Remisi

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia {menurut Pasal 1 Ayat (2) Keppres No. 174 Th.1999, disebutkan bahwa remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan).

Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah {Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.: M.09.HN.02.01. Tahun 1999}.

Penetapan pemberian remisi tersebut dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri {Pasal 2 Ayat (2)}. Segera setelah mengeluarkan penetapan tentang remisi tersebut dalam Ayat (2), Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada Menteri melalui Direktur Jendral Pemasyarakatan {Keppres RI No. 174 Th. 1999 Pasal 2 Ayat (3)}.

Pemberian remisi khusus hari raya keagamaan dapat dilimpahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara dan Kepala Cabang Rumah tahanan Negara (Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.10.HN. 02.01 Tahun 1999)

Adanya pemberian wewenang kepada Pejabat yang lebih bawah, berarti **mengurangi kepanjangan birokrasi** yang sering dialami di negara kita, karena kalau tidak demikian tentu akan memakan waktu yang panjang dan ber-

tambahnya biaya, baik transport maupun administrasi yang lain. Hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat umum, panjangnya birokrasi di pemerintahan negara kita banyak menyulitkan masyarakat, terutama yang mendesak keperluan/kepentingannya. Dengan dipotongnya birokrasi itu, akan lebih memudahkan bagi warga, terutama narapidana yang terkait dengan kebijakan pemerintah negara mengenai pemberian remisi, dan lebih-lebih bagi aparat/instansi pembuat kebijakan remisi di instansi bawah, tidak perlu mengurus lagi ke Pemerintah Pusat di Jakarta dalam ujud membawa berkas yang tebal/berat, tetapi cukup memberikan laporan dalam bentuk yang lebih ringkas dan ringan.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa instansi bawah yang diberi kewenangan untuk memberikan remisi itu mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam penentuan remisi, apalagi dengan kekuasaan yang besar itu dapat main kuasa, bahkan untuk model jaman sekarang adanya permainan uang bagi narapidana yang ingin mendapatkan remisi (seperti suap). Justru dengan diberikannya kekuasaan itu, instansi bawah (LAPAS dan Kanwil Departemen Kehakiman) harus bekerja lebih profesional, karena semua kebijakannya itu tidak hanya berkaitan dengan narapidana saja, tetapi juga dengan kepentingan masyarakat luas yang akan menerima narapidana setelah keluar dari LAPAS, sehingga kebijakan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan, di samping kepada instansi di atasnya juga kepada seluruh warga masyarakat.

5. Narapidana Yang Tidak Berhak Mendapat Remisi

Berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 7, narapidana yang tidak mendapatkan hak diberikan remisi narapidana yang :

- 1) Dipidana dengan pidana/hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup;
- 2) Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- 3) Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- 4) Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB);
- 5) Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda;
- 6) Narapidana kambuhan (*residivis*), yaitu mantan narapidana yang melakukan tindak pidana lagi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan.

Khusus untuk narapidana kambuhan (*residivis*) yang sudah pernah mendapat remisi, tidak diberi remisi lagi sampai selesai menjalani sisa pidananya.

Adanya batasan-batasan untuk dapat atau tidaknya narapidana diberikan remisi itu, sudah tentu sebagai sarana pendidikan yang diterapkan di dalam sistem pembinaan di LAPAS, yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat. Syarat yang terlalu mudah untuk dapat diberikannya remisi pasti akan disorot oleh masyarakat penerima mereka, dan kalau terlalu berat, juga akan mematikan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan/ Pembinaan agar mereka yang betul-betul punya keinginan keluar dari LAPAS, akan dapat diwujudkannya.

Apabila dilihat dari syarat-syarat untuk dapat diberikannya remisi tersebut di atas, sesungguhnya hal itu bukanlah syarat yang berat bagi narapidana, asal para narapidana betul-betul menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa mereka tinggal di dalam LAPAS itu adalah sebagai mana hal yang semestinya dilaluinya sebagai konsekuensi atas perbuatan/tindakan yang pernah dilakukannya dahulu yang merugikan orang lain/masyarakat/negara. Setelah masa itu lewat, mereka pasti akan kembali ke masyarakat luas, dengan resiko baik atau buruk yang akan ditanggungnya nanti. Apabila perbuatannya nanti baik, pasti akan diterima dengan baik oleh masyarakat, tetapi apabila per-

buatannya tidak baik, atau mengulangi perbuatannya yang merugikan pihak lain, mereka juga pasti tidak disukai di dalam pergaulannya di masyarakat.

Maka persyaratan itu adalah sebagai hal yang wajar bagi mereka yang akan menempuh suatu “ujian”, apakah mereka lulus dari ujian itu atau gagal. Ini merupakan suatu bentuk kehidupan yang harus ditanggung manusia dalam kehidupan di dunia ini.

6. Tatacara Pengusulan Remisi

Remisi diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah.¹⁷⁶

Pengusulan remisi tersebut didasarkan atas pertimbangan dari TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang ada di LAPAS, RUTAN atau Cabang RUTAN yang bersangkutan, yang berjumlah 7 orang yang bersidang untuk menilai perilaku dan perbuatan narapidana atau anak pidana selama menjalani pembinaan di bawah bimbingannya dan dinyatakan telah berkelakuan baik. Sidang TPP itu dipimpin oleh Kepala Seksi Pembimbingan Narapidana, dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih di antara anggota lain yang berasal dari berbagai seksi yang terkait dengan pembinaan narapidana/anak pidana. Hasil sidang TPP itu kemudian disampaikan kepada Kepala LAPAS, atau RUTAN, atau Cabang RUTAN, dan seterusnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen di wilayah kerjanya, yang kemudian dilaporkan kepada Menteri

¹⁷⁶ Pasal 13 Ayat (1) Kepres RI No. 174 Th 1999, dan Pasal 5 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.: M.09.HN.02.01 Tahun 1999).

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuannya.¹⁷⁷

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri diberikan kewenangan untuk membuat penetapan tentang pemberian remisi ini. Di Kantor Wilayah dilakukan sidang TPP yang beranggotakan 7 orang, dipimpin oleh Kepala Bidang Pemasarakatan selaku Ketua TPP yang menentukan dapat tidaknya seseorang diberikan remisi, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah. Selanjutnya oleh Kepala Kantor Wilayah diteruskan kepada Menteri. Apabila mendapat persetujuan dari Menteri, maka Kepala Kantor Wilayah kemudian membuat keputusan pemberian remisi yang berujud Surat Keputusan atas nama Menteri, dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri dengan melalui Direktur Jendral Pemasarakatan.¹⁷⁸

Untuk pengusulan remisi, diperlukan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pemberian/pengajuan remisi. Ada beberapa macam formulir yang dipakai, disesuaikan dengan macam remisi yang diajukan, yaitu :

- 1) Formulir RU I, dipakai untuk pengusulan remisi umum sebagian;
- 2) Formulir RU II, dipakai untuk pengusulan remisi umum seluruhnya;
- 3) Formulir RT I, dipakai untuk pengusulan remisi tambahan sebagian;
- 4) Formulir RT II, dipakai untuk pengusulan remisi tambahan seluruhnya;
- 5) Formulir RK I, dipakai untuk pengusulan remisi khusus sebagian;
- 6) Formulir RK II, dipakai untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya.¹⁷⁹

Pengajuan usulan dengan jenis-jenis formulir itu ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan, atau Kepala Rumah Tahanan Negara, atau oleh

¹⁷⁷ Wawancara dengan Kepala Lapas Yogyakarta, 10 September 2003 atas dasar Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09. HN.02.02 Th. 1999 Pasal 6.

¹⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 7 (sebagai dasar hukum pemberian wewenang tersebut).

¹⁷⁹ Keterangan Kepala Seksi Registrasi LAPAS Yogyakarta, 8 Juli 2003.

Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara, seterusnya disampaikan kepada Menteri Kehakiman dengan prosedur birokrasi sebagaimana ditentukan di atas (melalui Kepala Kantor Wilayah).¹⁸⁰

Dilihat dari prosedur pemberian remisi tersebut di atas, pemberian remisi itu tidaklah merupakan prosedur birokrasi yang berkepanjangan (bertele-tele) seperti model yang diatur sebelumnya, yaitu harus diberikan oleh Menteri Kehakiman, sehingga memerlukan jalan/waktu yang panjang untuk mempersiapkannya. Di LAPAS Yogyakarta, “tidak banyak didengar” adanya “suap” dalam pemberian remisi, karena hanya 1 (satu) orang responden yang menyatakan bahwa remisi itu bisa “dibeli”, terutama untuk kejahatan Narkoba atau bagi mereka yang akan bebas bersyarat. Hal ini merupakan suatu berita yang cukup menggembirakan, bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia ini ternyata “masih cukup baik”, khususnya di LAPAS Yogyakarta.

7. Perhitungan Waktu Pemberian Remisi

Pemberian remisi dihitung sejak masa tahanan (Pasal 14 Keppres RI No. 174 Th.1999). Sebelum itu, berdasar Keppres RI No. 5 Th.1987, pemberian remisi tidak dihitung dalam masa tahanan, tetapi dihitung berdasar putusan hakim (yang tidak berlaku surut).

Kondisi ini cukup menggembirakan bagi narapidana, sehingga mereka tidak dirugikan karena tindakan penahanan yang dilakukan terhadap dirinya.

Adanya perubahan ketentuan ini lebih menguntungkan bagi narapidana, dan sesuai dengan majunya pelaksanaan asas perlindungan hak asasi manusia

180 *Ibid.*

yang dilakukan oleh Pemerintah RI.

8. Besarnya Pemberian Remisi

a. Remisi umum

Besarnya remisi umum menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Keppres RI No. 174 Th 1999 adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bulan bagi narapidana atau anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan, dan;
- 2) 2 (dua) bulan bagi narapidana atau anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pelaksanaan pemberian remisi umum menurut ketentuan Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor : EP.01.04-03.2001 adalah :

- 1) Pada tahun pertama, diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Keppres RI No. 174 Th. 1999;
- 2) Pada tahun ke dua, diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- 3) Pada tahun ke tiga, diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- 4) Pada tahun ke empat dan ke lima, masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan;
- 5) Pada tahun ke enam dan seterusnya, diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahunnya.

b. Remisi khusus

Besarnya pemberian remisi khusus menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Keppres RI No. 174 Th. 1999 adalah sebagai berikut :

- 1) 15 (lima belas) hari bagi narapidana atau anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) 1 (satu) bulan bagi narapidana atau anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pelaksanaan pemberian remisi khusus menurut ketentuan Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor : E.P.01.04-03.2001 adalah sebagai berikut :

- a) Pada tahun pertama, diberikan remisi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) Keppres RI No. 174 Th. 1999.
- b) Pada tahun ke dua dan ke tiga, masing-masing diberikan remisi 1 (satu)

- bulan;
- c) Pada tahun ke empat dan ke lima, masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
 - d) Pada tahun ke enam dan seterusnya, diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya.

c. Remisi Tambahan dan jenis remisi yang lain.

Besarnya pemberian remisi tambahan menurut ketentuan Pasal 6 Kepres RI No. 174 Th. 1999 adalah sebagai berikut :

- 1) $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana atau anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;
- 2) $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana atau anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Pemuka.

Melihat persyaratan tersebut di atas, ternyata hal itu lebih memberi kesempatan bagi narapidana untuk selalu berbuat baik selama menjalani masa pidananya. Menurut Petugas/Pembimbing warga binaan (narapidana di LAPAS), memang pelanggaran disiplin tidak banyak dilakukan oleh para narapidana, karena pelanggaran itu akan menghilangkan haknya untuk mendapatkan remisi baginya pada tahun itu. Namun masih ada juga yang melakukannya, misalnya melarikan diri, berkelahi, atau mengulang mengkonsumsi Narkoba baik di dalam maupun di luar tembok LAPAS.

9. Pemberian Remisi Kepada Narapidana dan Anak Pidana Yang Pada Suatu Tahun Tidak Memperoleh Remisi atau yang Menjalani Pidana Lebih Dari Satu Putusan Pengadilan dan Dipidana Kurungan Sebagai Pengganti Denda

Mengenai hal ini, ketentuannya terdapat pada Pasal 8 Keppres RI No. 174 Th. 1999 :

- a) Dalam hal narapidana dan anak pidana pada satu tahun tidak memper-

oleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya;

- b) Penghitungan remisi bagi narapidana atau anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut, dilakukan dengan menggabung semua putusan pidananya;
- c) Pidana kurungan sebagai pengganti denda tidak diperhitungkan di dalam penggabungan putusan pidana sebagaimana dimaksud di atas.

Bagi narapidana yang pada tahun itu tidak memperoleh remisi, tentu narapidana itu telah melakukan pelanggaran disiplin di dalam masa pembinaan di LAPAS, sehingga terhadapnya tidak mendapat hak untuk diajukannya pemberian remisi.

10. Terpidana Hukuman Mati dan Seumur Hidup.

Untuk narapidana yang dipidana mati atau terpidana mati yang kemudian diubah menjadi pidana seumur hidup, tetap tidak berhak untuk diberikan remisi, namun pemidanaan penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana sementara waktu.

11. Perubahan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara

Mengenai perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara waktu, ketentuannya diatur di dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Keppres RI No. 174 Th. 1999 sebagai berikut :

Pasal 9 :

- a) Narapidana yang dikenakan pidana seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara dengan sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun;
- b) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara diajukan oleh narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 10 :

Dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana semen-

tara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka untuk pemberian remisi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.

Pelaksanaan pemberian perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah.

Perubahan pidana tersebut diberikan, hal ini adalah dipandang merupakan keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana, yaitu dapat mengubah perilaku narapidana menjadi manusia yang berkelakuan baik, setidak-tidaknya selama menjalani masa pidananya di dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, sehingga atas dasar perikemanusiaan, kepadanya tidak layak lagi untuk dipidana seumur hidup, karena narapidana yang bersangkutan ada kesanggupan untuk memperbaiki jalan hidupnya nanti di masyarakat.

Perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara waktu dengan waktu tersisa paling lama 15 tahun tanpa menunggu keluarnya keputusan grasi, adalah merupakan perlakuan hak-hak narapidana yang memberikan kesempatan bagi narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup untuk memperbaiki diri dan mempunyai harapan untuk kembali ke tengah-tengah kehidupan masyarakat luas, melalui proses pemasyarakatan sebagaimana narapidana yang lainnya.

12. Pemberian Remisi Khusus bagi Narapidana yang Mengajukan Grasi atau Warga Negara Asing

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 11 Keppres RI No. 174 Th. 1999, sebagai berikut :

Remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 juga diberikan kepada :

- a) Narapidana atau anak pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya; dan
- b) Narapidana atau anak pidana warga negara asing.

Berdasar Ketentuan Keppres RI No.5 Th.1987, terhadap narapidana atau anak pidana warga negara asing tidak diberikan remisi. Ketentuan itu kemudian dirubah dengan Keppres RI No. 174 Th. 1999, seiring dengan semakin maju/meningkatnya pelaksanaan asas kemanusiaan dalam Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah RI.

Meskipun demikian, terhadap ketentuan itu ada batasannya yaitu berdasar ketentuan Pasal 12 Keppres RI No. 174 Th. 1999 ditentukan bahwa :

Terhadap ketentuan tersebut di atas (Pasal 11), tidak diberikan kepada narapidana atau anak pidana yang :

- a) Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b) Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan (Register F) dalam waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c) Sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB);
- d) Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda.

Larangan pada Pasal 11 a, memang merupakan persyaratan umum untuk memperoleh remisi yaitu narapidana itu setidaknya dipidana satu tahun dan telah dijalaninya selama 6 bulan, maka kalau dipidana kurang dari 6 bulan, hal itu belum memenuhi kriteria umum untuk dapat diberikannya remisi. Sedangkan pada Pasal 11 c dan d itu dikenakan larangan bagi narapidana karena ada kemungkinan narapidana telah keluar dari LAPAS sebelum remisi turun.

13. Penghitungan Masa Menjalani Pidana Sebagai Dasar Pemberian Remisi

Besarnya penghitungan menjalani masa pidana diatur di dalam Pasal 7 Keppres RI No. 174 Th. 1999, yaitu ditentukan sebagai berikut :

- a) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum, dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus;
- b) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan remisi khusus, dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana yang bersangkutan;
- c) Dalam hal penahanan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir;
- d) Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, 1(satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari;
- e) Penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), didasarkan pada agama narapidana atau anak pidana yang pertama kali dicatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum adanya ketentuan ini, masa penahanan tidak dihitung sebagai masa pidana, sehingga adanya ketentuan baru itu lebih menguntungkan narapidana. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh nuansa perkembangan perjuangan diakuinya hak-hak asasi manusia, tampak berpengaruh di dalam berbagai materi/esensi peraturan perundang-undangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan demikian kekuasaan hukum feodal/kolonial semakin ditinggalkan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi jaman modern yang mengagungkan hak asasi manusia. Penindasan terhadap manusia juga semakin ditinggalkan. Ini merupakan pertanda baik bagi perkembangan hukum yang didukung suasana demokrasi, dimana rakyat mempunyai kekuasaan penuh dan pemerintah tidak bisa lagi bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi rakyat.

14. Penyampaian Keputusan Remisi

Penyampaian keputusan pemberian remisi bagi narapidana atau anak pidana berdasar Surat Menteri Kehakiman RI No. : M.UM.01.06 – 17 tanggal

19 Juli 1993, oleh Menteri dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk diserahkan secara simbolis kepada yang berhak menerima. Sedangkan di Daerah Tingkat II (Kabupaten/ Kota Madya, sekarang Kabupaten dan Kota), penyerahannya dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/ Wali Kota Madya (sekarang Bupati dan Wali Kota).

Dalam hal Bupati/Wali Kota berhalangan karena sesuatu tugas lain yang lebih penting, maka penyerahan keputusan remisi tersebut akan dilaksanakan oleh para Kepala Kantor Wilayah, atau oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan di daerahnya masing-masing.

Pemberian putusan oleh pejabat daerah itu adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepala daerah selaku wakil masyarakat, karena narapidana itu pun juga bagian dari warga masyarakat, yang karena suatu hal terpaksa tidak bisa bergaul langsung dengan masyarakat. Di samping itu juga sebagai penguasa (pemegang pemerintahan di daerah), aparat daerah juga wajib bertanggungjawab segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat di wilayah kekuasaannya, tidak dapat melepaskan diri dari kewajibannya sebagai pamong masyarakat.

15. Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB) dalam Kaitannya dengan Remisi Terakhir

Sesuai dengan materi ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Huruf 1 Undang-undang No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan, CMB merupakan cuti yang diberikan kepada narapidana atau anak pidana yang berkelakuan baik dan telah menjalani 2/3 masa pidananya. Lamanya waktu cuti diberikan adalah sebesar

remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan. (Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. E.PK.04.10.-149, tanggal 12 Nopember 1997).

Remisi terakhir yaitu remisi yang diberikan pada tanggal 17 Agustus tahun terakhir, dimana besarnya remisi tersebut dijadikan dasar pengurangan menetapkan tanggal ekspirasi CMB. Terhadap narapidana atau anak pidana setelah sisa pidananya dipotong besarnya CMB, ternyata ekspirasinya masih melewati tanggal 17 Agustus tahun berikutnya, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan CMB dengan ketentuan sisa pidananya tidak melebihi besarnya remisi terakhir. Dengan demikian, maka kepada narapidana atau anak pidana tersebut, tidak boleh diusulkan atau tidak diberikan remisi lagi. (Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. E.PK.04.10.-149, tanggal 12 Nopember 1997).

CMB ini merupakan bentuk persiapan narapidana yang akan dikembalikan lagi ke masyarakat, dan bagi mereka diberikan kesempatan untuk dapat bertemu keluarga dan masyarakatnya sebelum mereka ini betul-betul dilepaskan dari tembok LAPAS, sehingga kalau sudah benar-benar keluar, tidak canggung lagi berkumpul dengan segenap keluarga atau handai taulannya, maupun dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Sebenarnya di waktu pembinaan di LAPAS, sudah diberikan masa "sosialisasi" kepada para narapidana, tetapi ini selalu di dalam pengawasan ketat oleh petugas LAPAS, namun CMB ini lebih memberikan keleluasaan kepada narapidana, karena tidak disertai pengawalan lagi, meskipun kepada mereka tetap harus menjaga disiplin, yaitu tidak boleh keluar di luar waktu yang sudah ditentukan LAPAS, walaupun dalam hitungan jam.

16. Tambahan Remisi bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.HN.02.01 tahun 1988, pemberian remisi bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh atau donor darah, diberikan tambahan remisi $\frac{1}{2}$ dari jumlah waktu remisi yang diberlakukan bagi remisi yang diberlakukan terhadap narapidana.

Dari keterangan petugas LAPAS, kegiatan ini jarang dilakukan, dengan pertimbangan untuk menjaga kesehatan para narapidana. Apalagi kalau diingat menu makan sehari yang tidak lebih dari Rp 3.500,-, maka dikawatirkan gizi tidak begitu bagus untuk narapidana yang akan menyumbangkan organ tubuh atau darahnya, akan dapat mengakibatkan kondisi yang fatal bagi fisik narapidana apabila kegiatan itu dilakukan.

17. Pemberian Remisi bagi Narapidana G.30.S/PKI

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : J.C.2/2/5 tanggal 27 Nopember 1979, ketentuan pemberian remisi bagi narapidana eks G.30.S/PKI, diperlakukan sama dengan narapidana biasa, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan dari remisi ini diperhitungkan sejak narapidana eks G.30.S /PKI yang bersangkutan menjalani pidananya.

Dalam penelitian, di LAPAS Yogyakarta tidak ada narapidana pelaku G 30 S/PKI. Untuk itu maka tidak diperlukan uraian lebih lanjut mengenai remisi jenis ini.

18. Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat

Mengenai tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat), didasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/Pemb/1205/85 tanggal 11 Februari 1985, yang berdasar pada ketentuan Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam kaitannya dengan Lembaga Pemasyarakatan, maka tugas Hakim Wasmat berdasarkan Surat Edaran tersebut adalah :

a. Tugas pengawasan

Tugas pengawasan ini meliputi :

- 1) Mengadakan *cheking on the spot*, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan, untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana;
- 2) Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa "pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia", serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- 3) Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan, terutama para wali-pembina narapidana yang bersangkutan, mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi;
- 4) Mengadakan wawancara langsung dengan narapidana mengenai hal-hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antar sesama mereka sendiri, maupun dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan;
- 5) Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), (sekarang disebut TPP – Tim Pengamat Pemasyarakatan), dan jika dipandang perlu juga menghubungi Koordinator Pemasyarakatan (dijabat oleh Kepala Bidang Pemasyarakatan) pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, dalam rangka saling tukar-menukar saran-pendapat dalam memecahkan suatu masalah, serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok lembaga maupun di luarnya. (SE.KMA. 1205/85)

Yang terpenting dari tugas Hakim Wasmat itu adalah menitikberatkan pengawasannya pada apakah Jaksa telah menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, yaitu antara lain apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistem pemasyarakatan telah terpenuhi, misalnya mengenai pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas/bebas bersyarat, integrasi, dan lain-lainnya.

b. Tugas pengamatan.

Tugas pengamatan yaitu tugas yang ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang :

- 1) Mengumpulkan data tentang perilaku narapidana yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan, narkoba, dan sebagainya). Data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor-faktor antara lain tipe dari pelaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis, dan sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, rusak atau morat-marit, dan sebagainya), perhatian keluargaterhadap dirinya (besar sekali, kurang, tak ada perhatian, dan sebagainya), keadaan lingkungannya (tuna susila, tuna rumah, dan sebagainya), catatan pekerjaannya (bekerja, penganggur, dan sebagainya), catatan kepribadiannya (tenang, egosentris emosional, dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga, dan sebagainya), keadaan psikhisnya, dan lain-lain.
- 2) Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum dan kesopanan, kesusilaan dan tradisi (yang baik) yang berlaku di masyarakat. (SE.KMA.1205/85)

Hasil atau data pengawasan dan pengamatan dari Hakim Wasmat tadi dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali

dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri juga meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim lainnya yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan, agar dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka.

Mengenai saran-saran Hakim Wasmat yang termuat dalam laporannya itu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya.

c. Metode pengawasan dan pengamatan

Metode yang dipergunakan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan adalah metode persuasif yang ditunjang oleh asas kekeluargaan, dalam arti di dalam menjalankan tugasnya, Hakim Wasmat harus selalu menggunakan tata-cara pendekatan yang dijiwai oleh iktikad baik untuk mencapai tujuan yang mulia melalui pengarahan-pengarahan, saran-saran, dan himbauan-himbauan, dan tidak dibenarkan sampai menyinggung perasaan pihak-pihak lain ataupun mencampuri secara formal wewenang instansi lain. Apabila terpaksa akan memasuki bidang kewenangan instansi lain, hendaknya hal itu tetap bertumpu pada sikap kekeluargaan yang dilandasi sifat kearifan dan kebijaksanaan.
(SE.KMA.1025/85)

Dalam hal seorang narapidana berpindah tempat ke lembaga pemasyarakatan lain, maka data (cukup salinannya saja) mengenai kondisi narapidana

yang bersangkutan harus dikirim ke Pengadilan Negeri di daerah hukum lembaga pemasyarakatan itu berada, dengan maksud agar terjaga kelangsungan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang bersangkutan, dan hal itu juga akan banyak manfaatnya untuk membuat keputusan antara lain seperti untuk pemberian **remisi**, cuti, lepas/bebas bersyarat, dan sebagainya.

Mengenai tugas pengawasan ini, berdasarkan keterangan yang diperoleh di LAPAS, ternyata tidaklah dilakukan begitu teliti. Yang sering dilakukan hanyalah pengamatan sepintas, dan kebanyakan hanya dilakukan terhadap adminstrasinya saja, yaitu dilakukan setiap tiga bulan sekali. Bisa terjadi hal ini karena memang keterbatasan waktu, karena pada umumnya untuk persidangan di pengadilan kekurangan hakim.

19. Tinjauan Umum Terhadap Kebijakan Pemberian Remisi

a. Tinjauan terhadap Falsafah Dasar Pemberian Remisi

Sejalan dengan fungsi pemasyarakatan sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana, maka pemberian remisi adalah sebagai upaya mengurangi dampak negatif dari subkultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan yang diterima oleh narapidana.

Secara psikologis, pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan frustasi (terutama bagi narapidana residivis), sehingga mereka dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara. Maka apabila narapidana sudah terbiasa dengan kondisi selalu berkelakuan baik di dalam

LAPAS dan sebagainya itu, diharapkan hal itu akan dapat diwujudkan nanti selama mereka bergaul kembali di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dalam arti akan dapat hidup secara wajar/normal sebagai anggota masyarakat.

Dikaitkan dengan pendapat para ahli mengenai tujuan pemidanaan, seperti yang telah diungkapkan oleh Bambang Poernomo, Roeslan Saleh, Soedarto, dan lain-lainnya di halaman depan.

b. Tinjauan terhadap kebijakan pemberian remisi kepada narapidana

Dilihat dari pendapat narapidana terhadap kebijakan birokrasi dalam hal pelaksanaan pemberian remisi, yaitu bahwa proses pembinaan narapidana yang berdasar atas asas pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata diterima dengan baik oleh sebagian besar narapidana, karena dengan didasarkan asas kemanusiaan, narapidana dapat terhindar dari tindakan sewenang-wenang dari petugas LAPAS, merasa dimanusiakan, dan tidak diperlakukan sebagaimana ketika masih dikenal sistem kepenjaraan, yaitu memperlakukan narapidana sebagai suatu hukuman yang harus diterima selayaknya dan merugikan orang/pihak lain atas tindakan/ perbuatan yang menyalahi hukum.

Berlakunya/diterapkannya asas hak asasi manusia dalam peradilan pidana, sangat memberi pengaruh bagi perlakuan petugas dalam membina narapidana, walaupun hal ini oleh beberapa petugas sebenarnya merupakan beban yang berat bagi petugas, yaitu karena memperlakukan "orang jahat" dengan cara halus, kadang-kadang merupakan problema yang dapat "merendahkan" martabat petugas karena seakan-akan mengurangi wibawanya. Orang-orang tertentu tidak akan majas diperlakukan secara halus. Bagi orang yang pem-

bawaannya terbiasa kasar seperti residivis preman/gali, maka kadang-kadang jalan untuk mengatasinya yaitu bahwa orang itu harus ditundukkan dengan cara kasar pula. Terlontar keluhan dari antara Petugas, apakah seorang “gali” dapat diperlakukan dengan cara halus. Untuk narapidana yang bukan kriminal, yaitu narapidana yang dipidana karena kelalaian atau emosi meluap sesaat, maka perlakuan secara halus tidak menjadi masalah bagi para pembina di LAPAS, dan bahkan mereka ini tidak mau diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap narapidana kriminal seperti perampok, penjambret di jalanan, pembunuh dan sebagainya, walaupun sebenarnya kalau di hitung, pelaku narapidana seperti korupsi, mani-pulasi, penyelundup, pelaku kejahatan korporasi, dan semacamnya itu (pelaku “*white collar crime*”), telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat/negara yang jumlah kerugiannya jauh lebih besar dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh “penjahat warungan”(penjahat yang hanya ingin sedikit uang untuk keperluan jajan/hidup sehari-hari) ¹⁸¹.

Dalam perhitungan/analisis pemberian remisi, sikap halus atau kasar itu secara formal tidaklah menjadi unsur yang termuat di dalam peraturan tata tertib narapidana, namun sikap sopan-santun narapidana juga akan mempengaruhi penilaian bagi narapidana dalam pemberian remisi. Hal tersebut tentu sudah menjadi perhitungan matang dari Petugas (Pembimbing) yang menilai kelakuan narapidana selama dibina dalam LAPAS.

Untuk itulah, sebagian besar narapidana tidak merasakan adanya kesulitan

¹⁸¹ Istilah “penjahat Warungan” sering dikatakan oleh I.S. Susanto dalam kuliah-kuliah di Program MIH UNDIP, tahun 2000-2001.

terhadap kebijakan birokrasi dalam kewenangannya memberikan remisi kepada narapidana. Mereka pada umumnya berpendapat, bahwa Petugas sudah melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan kebanyakan mereka sudah dapat merasakan bahwa pemberian remisi itu adalah merupakan "hak" yang sudah semestinya diterimanya, tidak perlu harus mengajukan tuntutan untuk memperolehnya atau memberikan sesuatu (tip) kepada petugas LAPAS. Memang ada juga mereka yang kurang puas terhadap pemberian remisi, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Namun kebanyakan mereka (narapidana) yang tidak memperoleh remisi sudah mengerti sebab-sebabnya, seperti karena pernah melanggar tata tertib LAPAS, atau karena adanya peraturan yang tidak memperbolehkan diberikannya remisi untuk dirinya misalnya dipidana mati atau seumur hidup, atau larangan yang lainnya.

Mengenai prosedur kebijakan pemberian remisi, para narapidana biasanya tidak begitu memperdulikannya (dalam arti tidak keberatan dengan prosedur yang sudah ada) karena mereka menganggap bahwa hal itu adalah sudah menjadi tanggung jawab dari Petugas LAPAS untuk memprosesnya (mereka menganggap bahwa Petugas sudah bekerja sesuai dengan profesinya atau keahliannya).

c. Tinjauan terhadap pemberian remisi lebih dari satu kali setiap tahunnya

Pemberian remisi lebih dari satu tahun sekali yang diberikan kepada narapidana, berarti ada peningkatan pembinaan terhadap narapidana. Bahkan Keppres RI No. 5 Th. 1987 yang tidak memberikan remisi kepada narapidana residivis, kemudian telah dihapus dengan Keppres RI No. 174 Th. 1999 dan

kepada residivis (asal tidak melakukan pengulangan selama 2 tahun setelah tindakan sebelumnya) juga dapat diberikan remisi. Dengan demikian aparat penegak hukum melalui LAPAS, sudah melaksanakan atau menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menunjukkan kemajuan yang sangat berarti di dalam pembinaan narapidana yang menggunakan sistem pemsarakatan.

Remisi yang diberikan lebih dari satu tahun sekali itu diharapkan dapat memberi motivasi serta dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana/ anak pidana, agar selalu berkelakuan baik secara terus menerus dalam rangka mempercepat integrasi sosial bagi yang bersangkutan.

Remisi lebih dari satu kali setiap tahunnya berupa :

1) Pemberian remisi khusus

Remisi khusus yang diberikan pada hari raya keagamaan diharapkan dapat sebagai katalisator bagi narapidana (warga binaan pemsarakatan) untuk mencapai penyadaran diri sendiri yang tercermin dari sikap dan perilaku, baik yang sesuai dengan tuntunan agamanya maupun dalam kehidupan kesehariannya.

2) Remisi-remisi tambahan

Remisi tambahan merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki orang yang dirampas kemerdekaannya, dan penghargaan terhadap seseorang yang berjasa untuk kepentingan negara/umum/orang banyak/ masyarakat, seperti melakukan tindakan menyelamatkan pejabat negara dari usaha pembunuhan, memberikan donor organ tubuh atau darahnya untuk masyarakat, memberikannya adanya tanda bahaya pada jembatan runtuh yang akan dilewati

kereta api. Tindakan-tindakan seperti ini sudah selayaknya diberikan penghargaan khusus kepada mereka yang melakukannya.

d. Tinjauan terhadap hakim pengawas

Hakim pengawas dan pengamat yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan pengamatan dan terhadap pembinaan narapidana di LAPAS pada saat ini dirasa kurang efektif karena kurangnya folume pengawasan. Hakim Wasmat paling cepat berkunjung ke LAPAS adalah satu bulan sekali, bahkan tidak jarang tiga bulan sekali. Oleh karena itu agar pembinaan narapidana terutama yang berkaitan dengan hak-hak narapidana yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang dimilikinya, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di negara Indonesia ini. Hakim Wasmat harus lebih sering mengunjungi LAPAS, agar pengawasannya dapat lebih efektif dan tepat, karena apabila jarang dilakukan seakan-akan pembinaan narapidana di LAPAS tidak diawasi dengan baik, atau bahkan seolah-olah dilerlantarkan. Dengan seringnya berkunjung, maka pelaksanaan kebijakan di LAPAS, khususnya dalam hal ini adalah mengenai pemberian remisi, dapat dikontrol dengan cermat sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak menyimpang dari hak asasi para narapidana.

B. Hasil Penelitian di LAPAS Yogyakarta

Dari penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Yogyakarta pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2003, diperoleh data sebagai berikut :

TABEL 1
DAFTAR PENERIMA REMISI DI LAPAS YOGYAKARTA
TAHUN 2000 SAMPAI DENGAN TAHUN 2003

Tahun	Jumlah Remisi*	Remisi Umum		Remisi Khusus		Remisi Tambahan		Remisi Khusus Bersyarat		Remisi Khusus Tertunda	
		R	%	R	%	R	%	R	%	R	%
2000	477	246	51,57	231	48,43	0	0	0	0	0	0
2001	714	334	46,78	316	44,26	0	0	60	8,43	4	0,56
2002	839	392	46,72	412	49,11	0	0	27	3,21	8	0,95
2003	944	442	46,82	461	48,83	0	0	35	3,71	6	0,64

Catatan : * Setiap narapidana dapat memperoleh lebih dari satu macam remisi dalam tahun yang bersangkutan

Sumber : LAPAS Yogyakarta, 26 Desember 2003

Dari data tersebut diuraikan sebagai berikut :

- 1) **Penerima remisi umum** pada tahun 2000 ada 246 orang atau 51,57 % dari seluruh jumlah remisi yang diberikan pada tahun 2000 yang jumlahnya 477. Pada tahun 2001 ada 334 orang atau 46,76 % dari jumlah remisi yang diberikan pada tahun 2001 yang jumlahnya 714. Pada tahun 2002 ada 392 orang atau 46,72 % dari jumlah penerima remisi pada tahun 2002 yang jumlahnya 839. Pada tahun 2003 ada 442 orang atau 46,82 % dari jumlah penerima remisi pada tahun 2003 yang jumlahnya 944.

Dengan melihat jumlah penerima remisi umum yang cukup besar itu, maka diambil kesimpulan, bahwa selama narapidana menjalani pidana di LAPAS, mereka kebanyakan memiliki perilaku yang baik (berkelakuan baik) terutama bahwa perilaku yang selalu baik itu dilakukan dengan alasan bahwa mereka segera ingin dapat keluar dari “tembok Lapas”. Apapun alasannya, tinggal di luar “tembok” ternyata lebih disenangi dibandingkan ketika berada dalam “tembok” (berada di luar tembok tidak ada perasaan tertekan atau mereka memperoleh kebebasan dalam bertindak).

2) **Penerima remisi khusus** pada hari raya keagamaan bagi masing-masing narapidana jumlahnya juga cukup banyak sebagaimana data tersebut pada Tabel 1 di atas, jumlahnya hampir sebanding pemberian remisi umum, yaitu tahun 2000, ada 231 penerima dari jumlah keseluruhan 477 (48,43 %); tahun 2001, ada 316 penerima dari jumlah keseluruhan 714 (44,26 %); tahun 2002, ada 412 penerima dari jumlah keseluruhan 839 (49,11 %); tahun 2003, ada 461 penerima dari jumlah keseluruhan 944 (48,83 %). Remisi ini diberikan sebagai penghargaan kepada umat beragama di Negara Indonesia yang menganut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Maka rupanya tidak ada kesulitan bagi narapidana dalam memperoleh remisi jenis ini.

3) **Penerima remisi tambahan.** Remisi ini diberikan kepada narapidana yang melakukan perbuatan terpuji seperti berbuat jasa kepada Negara. Data pada Tabel 1 tersebut, dengan prosentase 0 (0%), menunjukkan, kegiatan seperti bagi donor darah atau organ tubuh, atau kegiatan yang lain seperti membantu petugas dalam melakukan kegiatan pembinaan di LAPAS, **jarang dilakukan** oleh narapidana, terutama untuk kegiatan sebagai pendonor darah atau organ tubuh. Sebenarnya kegiatan seperti menjadi ketua kelompok narapidana dapat dipakai sebagai dasar untuk pemberian remisi tambahan, namun dalam prakteknya hanya dihitung untuk pemberian remisi umum. Dari faktor kesehatan, barangkali dapat diterima, sebagai alasan karena dari gizi (menu makanan) yang diberikan kepada para narapidana yang sangat rendah (hanya Rp 6.000,- per hari), pada umumnya kurang mendukung fisiknya untuk adanya donor tersebut, sehingga akan mengawatirkan kesehatan narapidana itu sendiri. Data 0 atau 0% itu menunjukkan **pasifnya petugas LAPAS**, ter-

utama dalam hal mengurus administrasi narapidana. Namun berdasarkan pengamatan dalam penelitian di LAPAS, ada orang tertentu yang ditunjuk sebagai pemuka kelompok, tetapi ternyata dari data yang hanya 0 tersebut, faktor ini tidak dipakai sebagai pendukung kegiatan dalam penentuan remisi. Dalam hal ini perlu ditingkatkan pemberdayaan segi administrasi petugas LAPAS, agar tidak merugikan narapidana, atau setidaknya tidaknya dapat memberi pengurangan masa pidana bagi narapidana yang berhak memperoleh remisi tambahan.

- 4) **Remisi khusus bersyarat.** Remisi ini diberikan berkaitan dengan hari raya keagamaan kepada narapidana yang belum menjalani pidananya dalam waktu 6 bulan. Pada Tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2001 penerima remisi ini ada 60 dari 714 pemberian remisi keseluruhan (8,40 %); pada tahun ada 27 penerima dari 839 jumlah remisi keseluruhan (3,2 %); pada tahun 2003 ada 35 penerima dari 944 jumlah remisi keseluruhan (3,71 %). Mereka ini adalah merupakan penghuni baru di LAPAS.
- 5) **Pemberian remisi khusus tertunda,** diberikan kepada mereka yang berdasarkan putusan Badan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, statusnya semula tahanan berubah menjadi narapidana, yang kepadanya diberikan putusan pidana sekurang-kurangnya satu tahun, dan masa penahanan itu sudah dilakukan lebih dari 6 bulan.

Pada data Tabel menunjukkan bahwa penerima remisi jenis ini hanya sedikit sekali diberikan, yaitu hanya sebagai tambahan remisi yang terjadi karena adanya perubahan status bagi penghuni LAPAS. Pada tahun 2001, hanya ada 4 penerima remisi dari 714 jumlah remisi keseluruhan (0,56 %); tahun

2002 ada 8 penerima remisi dari 839 jumlah remisi keseluruhan (0,95 %) dan tahun 2003 ada 6 penerima dari 944 keseluruhan remisi (0,64%).

Menurut perhitungan di LAPAS maupun perhitungan oleh Hakim yang memutus perkara, masa tahanan bagi narapidana yang menerima remisi ini dihitung juga sebagai masa pidana, sehingga apabila seseorang yang dijatuhi pidana lebih dari satu tahun, dan dia sudah ditahan 6 bulan, dan pada saat dia diputus pengadilan dia belum pernah diajukan untuk memperoleh remisi, maka dia berhak untuk diajukan remisi.

Data Tabel ini tidak memasukkan jumlah narapidana, karena setiap hari, jumlah itu dapat berubah (ada narapidana yang masuk dan yang ke luar) LAPAS, tetapi penghuni terbanyak pada tahun 2000 dapat diketahui sejumlah 329, tahun 2002 ada 415, tahun 2002 ada 472, dan tahun 2003 ada 502 narapidana.

Dari data yang tertuang dalam Tabel 1 di atas, apabila diteliti, maka dalam proses/prosedur pemberian remisi atau kebijakan dalam memberikan remisi, sebenarnya tidak begitu banyak masalah yang memberatkan, terutama bagi narapidana. Asalkan selalu mentaati aturan dalam seperti masalah disiplin mau-pun persyaratan yang ditentukan, maka narapidana tentu akan memperoleh remisi. Hanya saja ada masalah khusus, yaitu bagi orang tertentu, seperti bagi narapidana yang suka memberikan sesuatu (tip/suap), maka hal ini adalah faktor lain, dan hal ini akan dibicarakan nanti dalam penelitian terhadap narapidana.

Hasil penelitian berikutnya adalah berupa hasil wawancara dengan para narapidana di LAPAS Yogyakarta, dengan jumlah responden 20 orang narapidana.

TABEL 2
HASIL WAWANCARA DENGAN NARAPIDANA PENERIMA REMISI
DI LAPAS YOGYAKARTA, KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN
TIP/SUAP KEPADA PETUGAS LAPAS
(n = 20)

Uraian	n	%
- Tidak memakai suap	18	90 %
- Memakai suap/tip	2	20 %
Jumlah	20	100 %

Sumber data : Wawancara dengan narapidana LAPAS Yogyakarta, 20 Juli 2003

Mengenai masih adanya “tip” atau “suap” dalam prosedur pemberian remisi adalah merupakan suatu hambatan yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya pengawasan yang dilakukan terhadap petugas LAPAS. Dari hasil wawancara narapidana tanggal 30 Juli 2003 kepada 20 orang responden narapidana, hal tersebut hanya diperoleh keterangan dari 2 (dua) orang “pema- kai” Narkoba (Tabel 3), bahwa “**dimungkinkan**” adanya suatu pemberian “suap” kepada petugas, dalam hal ini dilakukan juga untuk pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana Narkoba. Kata “dimungkinkan” dari keterangan seorang pemakai Narkoba, menurut pengamatan peneliti terhadap mimik wajah dan gaya bicaranya, dapat disimpulkan oleh Peneliti, bahwa ada juga narapidana yang melakukan “suap” untuk memperoleh beberapa kemudahan selama menjalani pembinaan di LAPAS, seperti perlakuan yang agak dimanjakan, atau kemudahan fasilitas sehari-hari, serta untuk memperoleh remisi.

Untuk narapidana “kelas kakap” seperti **Tommy Soeharto** dan **Bob Hassan** di LAPAS Batu Nusakambangan, ada sesuatu yang menarik perhati- an umum karena ketenarannya maupun perilakunya yang “lain” dibandingkan dengan narapidana lainnya. Kasus Tommy Soeharto dan Bob Hassan adalah

merupakan kasus besar yang berskala nasional, yang sering menjadi pokok perhatian bagi orang banyak, khususnya bagi warga negara Indonesia. Kasus ini dipakai sebagai pembanding dalam penelitian ini, bahwa dengan “mengorbankan sesuatu”, maka “akan memperoleh sesuatu pula”. Ke dua beliau akhirnya memperoleh perlakuan yang agak berbeda dibandingkan dengan narapidana yang lain.¹⁸² Sedangkan terhadap narapidana kasus penjabretan, pencurian, dan kejahatan kecil-kecil yang lain, tidak ada kesimpulan bahwa para narapidana itu memakai suap. Yang menjadi masalahnya adalah karena biaya yang dipergunakan untuk itu, tidak ada, mereka tidak mampu. Untuk keperluan sehari-hari saja tidak ada, apalagi mau memberikan suap. Suatu hal yang mustahil untuk dilakukannya. Kecuali apabila ada yang mendanai untuk itu, kaya, seperti para koruptor, atau bos Narkoba, pencuci uang (*money laundry*), soal suap/tip bukanlah masalah yang sulit dilakukannya, sepanjang ada petugas misalnya saja bagi pelaku yang disuruh. Namun bagi mereka (narapidana)

¹⁸² Dalam kunjungan Peneliti ke LAPAS Batu Nusakambangan, 23 April 2003, Tommy Soeharto diberitakan telah memberikan bantuan dua buah mobil khusus (tertutup) untuk pengawalan tahanan narapidana yang bisa digunakan LAPAS-LAPAS di Nusakambangan guna kepentingan membawa (pengawalan) bagi narapidana yang akan dibawa ke Kantor Polisi/ Kejaksaan/ Pengadilan di Cilacap. Mobil itu sering dipakai untuk keperluan Petugas dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari bagi LAPAS (menurut informasi, yang paling sering memakainya adalah Kepala LAPAS Batu). Di samping itu, dia selalu menyembelih “korban sapi” pada saat Hari Raya Qurban, untuk kepentingan seluruh narapidana dan Petugas. Hal-hal seperti itu tentu saja menyenangkan narapidana dan Petugas LAPAS yang bersangkutan. Yang ke dua, Bob Hassan memberi mesin untuk produksi akik di LAPAS tersebut. Semula narapidana membuat akik secara manual, kemudian dengan adanya mesin itu, maka pembuatan akik dengan memakai alat mesin, hasilnya menjadi lebih halus/bagus dan lebih cepat sehingga dapat menambah penghasilan para narapidana. Untuk itulah, Bob Hassan sering memperoleh remisi, termasuk remisi tambahan dan remisi khusus, dan sekarang karena “berkelakuan baik” maka diberi pelepas-an/pembebasan bersyarat. Apakah pemberian bantuan seperti itu bukan suatu “suap terselubung” untuk memperoleh perhatian dari Petugas, khususnya untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan selama keduanya berada di LAPAS tersebut. Misalnya mereka kadang-kadang kalau sakit berobat ke Jakarta (tentunya dengan Pengawalan Petugas). Tetapi Polres Cilacap pernah menegur LAPAS Batu, karena pernah membawa Tommy berobat ke Jakarta tanpa pengawalan Polisi Cilacap. Kemudian dalam kunjungannya menengok anaknya, Soeharto (mantan presiden RI) juga pernah mendaratkan helikopternya langsung di Nusakambangan, tanpa memberitahu kepada Polres Cilacap, yang kemudian LAPAS di tegur, dan sekarang helikopter milik Soeharto tidak boleh langsung mendarat di Nusakambangan tetapi hanya boleh sampai di Cilacap. Untuk menyeberang, seperti yang lain, harus memakai kapal penyeberangan biasa. (Keterangan ini di samping wawancara dengan Petugas LAPAS Batu, juga ditambah dengan berita harian KR Yogyakarta, 23-8-2003.

yang mampu/yang mau menerimanya. Kalau melihat ke masa lalu, lolosnya Edy Tansil, tokoh pembobol Bank yang membawa lari 1,3 trilyun rupiah, yang sekarang diperkirakan hidup sebagai pengusaha di Cina daratan bagian Tengah, dia dapat menyuap petugas untuk ijin ke luar tembok dengan sejumlah uang Rp 2.000.000,- yang dibagi-bagi para petugas LAPAS Cipinang, dan akhirnya dapat kabur untuk seterusnya. Di LAPAS Yogyakarta, bos penyuap seperti itu, saat ini tidak ada.

Apabila dikaitkan dengan berita harian POS KOTA yang terbit di Jakarta, 18 Agustus 2003, maka adanya “suap” dalam hal pemberian remisi adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh narapidana kepada petugas, terutama untuk mereka yang mendapatkan CMB, atau yang memperoleh pidana bersyarat, atau narapidana yang masa pidananya lama, dan pelakunya kebanyakan adalah narapidana yang berasal dari keluarga kaya maupun bandar Narkoba. Namun hal tersebut sulit dibuktikan dalam penelitian, karena hal ini merupakan hal yang dianggap “tabu” diberitakan, baik oleh petugas maupun oleh narapidana itu sendiri. Jadi sifatnya “rahasia atau sangat rahasia” bagi mereka, sehingga sangat sulitlah untuk membuka tabir (kedok) bagi mereka itu.

Selama penelitian di LAPAS Yogyakarta, dari 20 narapidana responden, hanya di-jumpai satu orang yang berani mengungkapkan bahwa dalam praktek di LAPAS “ada kemungkinan” dipakainya senjata “suap”, yaitu dilakukan oleh pecandu Narkoba dan mereka yang kaya, yang dilakukan dengan berbagai cara (Tabel 3), antara lain sering memberi sesuatu kepada petugas (suap secara tidak langsung), namun yang secara nyata memberi “uang” tidak diungkapkan, setidaknya sulit dibuktikan. Dari pengamatan di penelitian, hanya ada

satu orang responden yang menjawab kemungkinan adanya suap, hal itu dapat dilihat dari caranya berbicara, (dengan setengah ketawa-ketawa dan wajahnya agak sinis), maka dapatlah disimpulkan bahwa di LAPAS, suap itu memang ada, dan dilakukannya dengan sangat hati-hati (rahasia), agar tidak didengar/ diketahui oleh orang lain.

Dalam berbagai berita di waktu yang lalu, kasus suap oleh Edy Tansil kepada Petugas Jaga dengan uang Rp 2.000.000,- sehingga berhasil melarikan diri dari LAPAS Cipinang,¹⁸³ telah membuka mata, bahwa praktek semacam itu memang ada (dilakukan) di berbagai LAPAS, entah porsinya besar atau kecil, terbuka atau terselubung, namun biasanya dilakukan secara diam-diam. Contoh lagi, adalah kasus Dirut Bank Indonesia, Syahril Sabirin, ketika ditahan di LAPAS Cipinang dapat diungkap bahwa dengan uang “tip” Rp 400.000,- lampu redup di kamar hunian dapat diganti menjadi lampu terang.¹⁸⁴ Hal ini juga salah satu unsur yang menunjukkan adanya suap walaupun secara tidak langsung. Belum lagi kasus Tommy Soeharto dan Bob Hassan sebagaimana diungkapkan di atas yang dengan sukarela “memberi berbagai fasilitas” berbagai fasilitas di LAPAS tempat huniannya. Apakah dengan kebaikan hati sedemikian itu dia tidak mendapatkan perlakuan khusus selama menjadi penghuni di LAPAS, atau apakah Petugas akan sampai hati memperlakukan “beliau-beliau” ini seperti pelaku kriminal biasa.

Adanya kasus suap yang melanda Lembaga Pemasyarakatan merupakan hal yang memprihatinkan di dalam pelaksanaan pemberian remisi, karena apa-

183 Kompas, 22 Mei 2003.

184 Kompas, 23 Mei 2003.

bila hal itu terjadi, maka remisi dengan cara jual beli pasti akan banyak dilakukan di dalam LAPAS. Dan hal itu dapat dengan mudahnya dilakukan oleh narapidana asal orang kaya. Dengan demikian maka akan jatuhlah martabat/citra petugas dan lembaga penegak hukum Indonesia.

TABEL 3
HASIL WAWANCARA DENGAN NARAPIDANA PENERIMA REMISI DI
LAPAS YOGYAKARTA TENTANG SIKAPNYA NANTI SETELAH
KELUAR DARI LAPAS
 (n=20)

URAIAN	n	%
Sikap narapidana setelah keluar dari LAPAS,		
- ingin berbuat baik bermanfaat	16	80
- belum tahu	4	20

Sumber data : Wawancara dengan narapidana, 20 Juli 2003

Dari data ini dapat disimpulkan bahwa 16 orang narapidana menginginkan akan berbuat baik dan diharapkan tenaganya akan bermanfaat selama hidup di masyarakat, sedangkan 4 orang menyatakan belum tahu pasti apa yang akan diperbuat/dikerjakannya nanti setelah hidup kembali di tengah-tengah masyarakat. Sikap optimis dari 16 orang narapidana ini menunjukkan hal yang cukup menggembirakan, dan sebagai suatu pertanda bahwa pembinaan di LAPAS menunjukkan keberhasilan. Mengenai 4 orang yang belum tahu dengan jelas apa yang akan dikerjakannya nanti, apakah bermanfaat atau tidak, hal ini perlu dipantau kembali mengenai pembinaan mereka selama di LAPAS, sebab sikap pesimis dari mereka menandakan bahwa keyakinan hidup baik kembali di masyarakat, belum diyakini oleh mereka. Sedikit gangguan dalam hati mereka akan dapat menimbulkan kekecewaan, dan dapat dipakai sebagai alasan untuk melakukan tindakan/perbuatan yang tidak menurut hukum,

sebagaimana pernah dilakukannya sebelumnya, yang menyebabkan dipidanya mereka di LAPAS.

TABEL 4
HASIL WAWANCARA TERHADAP NARAPIDANA PENERIMA REMISI
DI LAPAS YOGYAKARTA TENTANG PERASAAN/SIKAP NARAPIDANA
TERHADAP DIRI PRIBADI DAN LINGKUNGANNYA
 (n=20)

No	URAIAN	Se- nang	%	Biasa Saja	%	Jumlah Respon- den	%
1	Perasaan narapidana ketika menerima remisi	20	100%	0	0%	20	100%
2	Perasaan narapidana apabila dapat kembali ke keluarga	16	80%	4	20%	20	100%
3	Pendapat narapidana tentang sikap masyarakat lingkungannya akan ikhlas menerima kembali	5	25%	15	75%	20	100%
4	Pendapat narapidana tentang perasaan keluarganya ketika menerima remisi	14	70%	6	30%	20	100%
5	Pendapat narapidana tentang sikap petugas apabila narapidana menerima remisi	20	100%	0	0%	20	100%

Sumber data : Wawancara dengan narapidana, 28 Juli 2004.

Dari Tabel 4, diperoleh data bahwa :

1) Semua (20 orang) pada Tabel 4 N0.1, semua narapidana merasa senang apabila memperoleh remisi. Mereka akan lebih senang apabila segera dapat keluar dari LAPAS, apapun sebab atau alasannya. Di luar LAPAS, mereka akan memperoleh kembali kebebasannya dalam melakukan suatu tindakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, semua narapidana merasa senang apabila mendapat remisi. Ada berbagai alasan yang diberikan dalam mengemukakan kesan mereka yang dapat digolongkan menjadi 3 kelompok :

- ada yang ingin segera dapat bekerja kembali;

- ada yang ingin segera dapat berkumpul kembali dengan keluarganya;
- ada juga yang belum tahu pasti kemana mereka akan bertempat tinggal; karena belum mempunyai pekerjaan bahkan tempat tinggal yang pasti.

2) Sikap narapidana jika kembali ke tengah keluarganya.

Sebagian besar narapidana akan merasa senang dapat kembali di tengah-tengah keluarganya.

Pada data wawancara dengan narapidana tanggal 28 Juli 2003 (Tabel 4 No. 2), menunjukkan bahwa dari 20 orang narapidana, 16 orang menyatakan kegembiraannya apabila nanti dapat berkumpul kembali dengan keluarganya; 4 (empat) orang menyatakan biasa-biasa saja, sedangkan yang tidak senang berkumpul lagi dengan keluarganya tidak ada.

3) Mengenai keluarganya akan menerima kembali dengan senang hati.

Data tanggal 28 Juli 2003 (Tabel 4 No. 4) menunjukkan bahwa dari 20 responden, 14 responden menyatakan keluarganya akan menerima kembali dengan senang hati (penuh kegembiraan), sedangkan 6 responden menyatakan keluarganya akan menerima mereka kembali secara biasa-biasa saja (tidak terlalu gembira).

Bagi narapidana yang merasa senang dapat berkumpul kembali dengan keluarga, adalah mereka yang baru sekali melakukan tindak pidana, sehingga harapan untuk dapat diterima kembali oleh keluarganya dengan senang hati, adalah suatu hal yang wajar bagi mereka. Sedangkan bagi mereka yang beranggapan biasa-biasa saja untuk diterimanya oleh keluarganya, mereka adalah yang pernah melakukan tindak pidana beberapa kali, atau mereka yang melaku-

kan tindak pidana terhadap keluarganya sendiri, sehingga mereka pesimis untuk dapat diterima keluarganya dengan penuh kegembiraan.

4) Tanggapan narapidana terhadap sikap masyarakat dalam menerima mantan narapidana.

Terhadap kemungkinan masyarakat lingkungannya akan sanggup menerima mereka kembali (Tabel 4 No. 3), dari 20 responden, 5 responden menyatakan masyarakatnya akan senang menerima kembali, terutama terhadap pelaku kejahatan ringan atau perbuatan yang dilakukan karena adanya kelalaian; dan 15 orang menyatakan biasa-biasa saja. Dari data ini, dapat ditafsirkan bahwa sebagian besar narapidana (dari 15 responden) tidak yakin betul bahwa warga masyarakat lingkungan tempat tinggalnya akan menerima mereka kembali dengan perasaan senang, bahkan di antara mereka ada juga yang meragukan keikhlasan masyarakat untuk menerimanya nanti. Sikap demikian disebabkan kurang adanya percaya diri atau adanya perasaan bersalah karena perbuatan yang dilakukannya di masa lalu yang pernah melukai hati warga/masyarakat.

5) Pendapat narapidana terhadap sikap petugas pembina di LAPAS.

Menurut 20 orang responden narapidana (Tabel 4 No. 5), semua Petugas/Pembina di LAPAS senang apabila seluruh narapidana menerima remisi, karena hal ini menunjukkan keberhasilan petugas di dalam membina mereka selama di LAPAS. Dengan semakin banyaknya narapidana yang menerima remisi bahkan kalau mungkin seluruhnya, maka pembinaan di LAPAS akan dinyatakan berhasil, tetapi semakin sedikit narapidana yang menerima remisi berarti pembinaan narapidana di LAPAS akan dinyatakan kurang berhasil.

TABEL 5
HASIL WAWANCARA DENGAN NARAPIDANA PENERIMA REMISI
DI LAPAS YOGYAKARTA TENTANG PROSEDUR, FAKTOR
PENENTU DAN MANFAAT REMISI
(n=20)

No.	URAIAN	Ya	Tidak	Biasa saja	Jumlah
1	Ada kesulitan dalam memperoleh proses remisi	4	14	2	20
2	Narapidana sendiri sebagai faktor penentu pemberian remisi	17	3	0	20
3	Setelah memperoleh remisi, sikap narapidana menjadi lebih baik	16	0	4	20
4	Remisi memberi manfaat yang besar bagi narapidana (terutama faktor mental-spiritual)	16	0	4	20

Sumber data : Wawancara dengan narapidana, 29 Juli 2003.

Dari Tabel 5 diuraikan sebagai berikut :

1) Kesulitan dalam prosedur pemberian remisi

Mengenai adanya kesulitan dalam proses/prosedur pemberian remisi, dari 20 responden narapidana penerima remisi pada tanggal 29 Juli 2003 (Tabel 5 No. 1), 16 responden menyatakan tidak menemui kesulitan terhadap proses pemberian remisi, dan ada 4 responden mengatakan terdapat kesulitan. Biasanya yang ada kesulitan adalah mereka yang pernah melakukan pelanggaran tata tertib selama menjalani pembinaan di LAPAS.

2) Mengenai faktor utama penentu diberikannya remisi

Dari data wawancara tanggal 29 Juli 2003 (Tabel 5 No. 2), dari 20 responden, 17 responden menyatakan bahwa faktor penentunya adalah narapidana sendiri, sedangkan 3 responden mengatakan faktor penentunya bukan terletak pada narapidana, tetapi dari petugas LAPAS (kebijakan Petugas LAPAS). Sebagai catatan, bahwa 3 responden itu, pernah melakukan pelanggaran tata tertib di LAPAS.

Dengan demikian, maka mayoritas faktor penentu dari pemberian remisi adalah kondisi narapidana sendiri. Yang mengatakan petugas sebagai penentu, atau faktor yang lain, kebanyakan adalah karena mereka pernah melakukan pelanggaran selama di dalam pembinaan. Dengan demikian kadang-kadang ada juga narapidana yang kesulitan dalam memperoleh remisi untuk setiap tahunnya.

Faktor narapidana sendiri sebagai penentu utama dalam pemberian remisi ini juga berpengaruh bagi masih banyaknya narapidana yang belum mendapat remisi, kebanyakan adalah menyangkut perilaku yang kurang baik, sulit diatur (kebiasaan dahulu/ pembawaan yang sulit dirubah), melanggar peraturan tata tertib di dalam LAPAS, melawan perintah petugas, atau membuat kerusuhan, bahkan melarikan diri dari LAPAS. Faktor-faktor seperti itulah yang menyebabkan kesulitan dalam pembinaan narapidana, sehingga menjadi faktor penentu tidak dapat diajukannya remisi bagi narapidana yang bersangkutan. Untuk mengatasinya, perlu banyak diadakan tuntunan yang berkaitan dengan perilaku seperti latihan kedisiplinan, walaupun hal itu tidak mudah dilakukan, terutama terhadap preman/gali yang biasanya sehari-hari) memang sulit diatur.

Alasan tempat tinggal dan fasilitas, serta konsumsi yang kurang memadai. Kondisi itu sedikit demi sedikit sudah diusahakan untuk lebih diperbaiki, baik fisik maupun non fisik. Memang secara psikologis tidak bisa dipungkiri bahwa tinggal di ruang tertutup seringkali menjemukan, dan menjadikan orang menjadi jenuh apabila tidak disadari benar dan dilandasi rasa keikhlasan pada diri pribadinya karena pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, dan tinggal di LAPAS adalah sebagai tempat pembinaan, bukan sebagai

tempat hukuman semata atau tempat pembalasan dendam dari negara atau masyarakat. Namun kadang-kadang untuk melepaskan rasa kejenuhan itu (sebagai ungkapan perasaan dengan cara protes), narapidana kemungkinan akan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menarik perhatian orang lain terutama bagi petugas, agar memperhatikan keinginan-keinginan mereka. Namun kalau mereka terpaksa tidak dapat menahan diri dalam melakukan perbuatan-perbuatannya itu, sehingga sampai melakukan pelanggaran tata tertib di LAPAS, mereka itu akan mendapat kesulitan di dalam memperoleh remisi

3) Pengaruh remisi terhadap perilaku narapidana

Dari 20 responden narapidana tanggal 29 Juli 2003 (Tabel 5 No. 4), 16 orang responden menyatakan bahwa adanya pemberian remisi itu memberi pengaruh perubahan perilaku narapidana, yaitu menjadi pendorong untuk berkelakuan lebih baik, dengan harapan akan mendapatkan remisi lagi di waktu yang akan datang, sedangkan 4 responden menyatakan bahwa hal itu sebagai hal yang biasa-biasa saja, tidak begitu memberi pengaruh terhadap perilakunya

4) Remisi membawa manfaat bagi narapidana

Hasil penelitian menunjukkan ada 16 orang responden mengatakan bahwa remisi membawa manfaat bagi narapidana, terutama memberikan kepercayaan bahwa mereka pun menjadi lebih percaya diri, bahwa akan dapat berlaku menjadi orang baik kembali. 4 orang responden mengatakan bahwa remisi dianggap suatu hal yang biasa-biasa saja, artinya tidak membawa manfaat atau pengaruh bagi mereka. Dari pengamatan peneliti, ke empat orang ini merupakan orang yang sudah melakukan beberapa kali tindak pidana, sehingga bagi mereka tidak ada kesan yang menyolok antara membawa atau tidak membawa

manfaat yang dapat mempengaruhi diri mereka. Sikap apatis itu menunjukkan bahwa seolah-olah mereka tidak terlalu suka dengan diberi remisi, bagi mereka ini, remisi yang diberikan adalah merupakan sesuatu yang dikatakannya "sebagai hal biasa saja". Tetapi menurut pengamatan peneliti, setidaknya-tidaknya pada raut wajah-nya ada juga perasaan senang apabila mendapat remisi dibandingkan apa-bila mereka tidak memperolehnya. Narapidana yang diberikan remisi menunjukkan kesan bahwa mereka akan lebih suka menerima remisi dibandingkan tidak menerimanya, karena harapan untuk dapat keluar dari lembaga akan semakin cepat.

Dari tabel 5 No.4, diketahui bahwa remisi akan memberi manfaat besar bagi narapidana, setidaknya memberikan dukungan mental-spiritual, terutama bagi mereka yang ingin kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

TABEL 6
HASIL WAWANCARA DENGAN PETUGAS LAPAS YOGYAKARTA TENTANG
MANFAAT, ANGGARAN, DAN PENGARUH NARAPIDANA
TERHADAP MASYARAKAT
(n=7)

No	URAIAN	Ya	Ragu-Ragu	Tidak	Jumlah
1	Remisi memberi manfaat bagi narapidana	7	0	0	7
2	Remisi bermanfaat bagi prinsip pembinaan narapidana (sistem pemasyarakatan)	7	0	0	7
3	Dengan remisi, anggaran Negara dapat berkurang	5	2	0	7
4	Narapidana yang keluar terlalu cepat akan memberi pengaruh tidak baik bagi masyarakat (karena kurang waktu pembinaan)	5	2	0	7
5	Narapidana yang keluar dari LAPAS dapat dijamin akan berkelakuan baik di masyarakat	6	1	0	7

Sumber data : Wawancara dengan Petugas LAPAS Yogyakarta, 31 Juli 2003.

Dari Tabel 6 ini diuraikan sebagai berikut :

1) Manfaat remisi bagi narapidana

Dari data pada Tabel 6 No. 1, menunjukkan bahwa semua petugas (7 orang responden atau 100 %) menyatakan bahwa pemberian remisi itu memberikan manfaat yang besar bagi narapidana, karena akan membesarkan jiwa mereka (nara-pidana), bahwa mereka pun juga dapat berbuat baik, sehingga mereka layak untuk diberikannya remisi itu.

Dari 7 responden petugas 7 responden (semuanya) menyatakan bahwa adanya remisi itu memberikan manfaat yang besar bagi narapidana, baik yang berupa dukungan mental-spiritual narapidana maupun bagi sistem pembinaan narapidana yaitu dalam kaitannya dengan sistem pemasyarakatan.

Remisi pada umumnya memberikan manfaat bagi sebagian besar narapidana, memberi pengaruh baik, terutama menyangkut perilaku narapidana selama di LAPAS, karena mereka akan semakin yakin untuk dapat memperbaiki diri dalam segi mental spiritual atau segi kerohanian yang menjadikan semakin tebal iman-taqwanya kepada Tuhan dan ajaran agamanya. Bekal itulah yang nanti akan dibawanya di dalam kehidupan bermasyarakat luas, disamping bekal ketrampilan bagi mereka yang memerlukannya, yaitu berbagai ketrampilan yang dipelajarinya selama di dalam pembinaan di LAPAS (khususnya bagi narapidana yang berasal dari keluarga tidak mampu tergolong tidak mampu). Bagi narapidana yang mampu atau kaya, maka sedikit-tidaknya bekal kerohanian yang ditekuninya selama di LAPAS akan menjadi bekal batiniyah untuk bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, tidak menjadi jaminan bahwa setiap mantan narapidana yang sudah

dikeluarkan dari LAPAS akan pasti menjadi orang yang baik kembali tingkah lakunya, karena hal itu masih juga tergantung pada masing-masing individunya, apakah mereka kembali ke masyarakat betul-betul untuk menghayati kehidupan yang wajar, ataukah justru dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan pelanggaran hukum lagi (menjadi residivis), yang hal ini pun juga dapat tergantung pada faktor lingkungannya, keadaan pribadinya (bakat alam), atau keluarganya seperti karena keadaan sangat terpaksa (miskin) sehingga terpaksa melakukan perbuatan tercela lagi seperti mencuri, dan sebagainya.

Semakin banyak mantan narapidana yang menjadi orang baik kembali di masyarakat, maka hal ini merupakan keberhasilan dalam kebijakan pembinaan narapidana sesuai dengan program/rencana yang diharapkan melalui sistem pemasyarakatan.

2) Pemberian remisi bermanfaat bagi prinsip pembinaan yang menggunakan sistem pemasyarakatan.

Prinsip pembinaan dengan sistem pemasyarakatan adalah membina narapidana (warga binaan), sehingga dapat menjadi manusia yang baik (utuh) kembali. Setelah mereka dibina di LAPAS dan kembali ke masyarakat lagi, sudah mereka itu dapat melakukan kehidupan yang layak sebagaimana manusia yang lain dengan segala hak dan kewajibannya.

Terhadap hal ini, pada Tabel 6 No. 2 diperoleh data bahwa 7 orang petugas (responden) atau 100 % menyatakan optimis akan keberhasilan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan ini. Dengan berbagai pendidikan dan ketrampilan yang diberikan selama di LAPAS, khususnya bagi yang tidak

mempunyai pekerjaan tetap, diharapkan mereka yang kembali ke masyarakat nanti sudah memiliki bekal yang cukup untuk mencari penghasilan.

Memang ini tidak akan berhasil 100 % karena di masyarakat menunjukkan masih adanya residivis yang bergentayangan melakukan tindak kriminal lagi. Dari hasil wawancara dengan Kasubsi Pembimbingan, hanya 1 % atau kurang yang menjadi residivis. Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan pembinaan, apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh narapidana yang ada.

2) Kaitan pemberian remisi dengan Anggaran Negara.

Ditinjau dari segi kebijakan anggaran, semakin banyak yang diberi remisi, maka akan semakin mengurangi beban anggaran keuangan LAPAS (negara). Hal ini diungkap oleh 5 responden (71,41 %) dari 7 responden petugas LAPAS Yogyakarta, tanggal 31 Juli 2003. 2 orang ragu-ragu mengatakan (tidak jelas) bahwa hal itu akan dapat mengurangi beban anggaran negara. (Tabel 6 No. 3). Namun dalam kebijakan rancangan keuangan negara, hal itu tentu sudah memperoleh perhatian untuk jangka waktu tertentu berapa dana/anggaran yang diperlukan untuk pembinaan narapidana di LAPAS, dengan memperhitungkan jumlah narapidana/tahanan yang keluar masuk di LAPAS setiap tahunnya. Walaupun demikian sering timbul masalah klasik, yaitu bahwa nilai setiap porsi makan bagi narapidana dikatakan (dikeluahkan oleh petugas atau narapidana) selalu dibawah standar layak, yaitu Rp 6.000,- setiap harinya per-orang. (Diharapkan akan naik menjadi Rp 9.000,- atau lebih). Sedangkan untuk anggaran yang lain, juga perlu mendapat perhatian yaitu mengenai tempat hunian (termasuk kamar mandi dan tempat tidur), sarana kegiatan

narapidana, sarana telekomunikasi kantor, transportasi yang cukup memadai dan aman (terutama mobil khusus angkutan untuk nara-pidana).

3) Perilaku narapidana setelah keluar atau setelah menjalani masa pidana

Terhadap hal ini ada dua macam pendapat :

a) Untuk pembinaan narapidana **yang masa pidananya jangka pendek**, tidak dapat atau sukar diketahui hasil pembinaannya, karena tidak cukup waktu untuk memantaunya maupun dalam pemberian pembinaan karena pembinaan itu sudah dilakukan secara tersistem (dengan program tertentu dan dengan jangka waktu tertentu), namun karena waktunya yang sangat pendek dan yang bersangkutan dalam waktu singkat sudah keluar dari LAPAS, maka tidaklah dapat diharapkan hasil pembinaan yang baik dibandingkan bagi mereka yang ada banyak waktu (ada waktu cukup) untuk dibina di LAPAS. (Tabel 6 No.4).

b) Untuk mereka yang menjalani **pidana cukup lama (lebih dari satu tahun)**

maka cukuplah waktu bagi petugas untuk membina narapidana dengan sistem pemasyarakatan, karena dapat memberi bekal yang cukup sesuai program yang ditentukan, yang berupa bekal ketrampilan maupun bekal kerohanian sesuai dengan kebutuhan masing-masing narapidana. Dengan demikian setelah mereka nanti keluar dari akan dapat berkelakuan baik, sesuai dengan hukum atau norma-norma yang berlaku di masyarakat/Negara (walaupun menurut Petugas tidak bisa berhasil 100 %) karena faktor masyarakat juga dapat menjadi faktor keberhasilan mantan narapidana untuk dapat memasyarakatkan dirinya sendiri di dalam kehidupan masyarakat luas.

4) Sikap petugas dalam hal adanya remisi dan jaminan perilaku yang baik di masyarakat

Terhadap sikap petugas (negara) apabila narapidana memperoleh remisi, dikatakan semua petugas merasa senang apabila semua narapidana berhasil mendapatkan remisi, bahwa hal itu merupakan keberhasilan dalam membina narapidana. Terhadap masalah ini, dari 7 responden Petugas LAPAS (Tabel 6 No. 5), ada 6 responden (85,71%) mengatakan bahwa narapidana yang sudah dianggap berhasil dalam pembinaan di LAPAS akan baik tingkah lakunya di masyarakat. Hanya 1 (satu) responden mengatakan ragu-ragu terhadap hal itu. Dapat pula diartikan bahwa keraguan itu muncul karena dalam kenyataannya masih ada residivis yang kambuh lagi perbuatan buruknya di masa lampau. Dengan demikian maka setelah mantan narapidana itu kembali ke masyarakat, belum merupakan jaminan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Petugas LAPAS dalam porsi 100 % karena faktor kambuhan itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat atau kondisi tertentu dari mereka itu sendiri, seperti faktor ekonomi dirinya/keluarganya, faktor temannya, dan sebagainya.

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana

1. Data Hasil Penelitian Terhadap Masyarakat Tentang Kebijakan Pemberian Remisi

Pandangan masyarakat ini diperoleh dari data penelitian di lapangan, yang dilakukan terhadap 120 orang responden yaitu warga masyarakat yang bertempat tinggal di kota Yogyakarta dan yang tinggal di sekitar kota Yogya-

karta, yaitu di Kota Yogyakarta (Kecamatan Jetis dan Kecamatan Umbulharjo), wilayah Kabupaten Sleman (Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Prambanan) dan Kabupaten Bantul (Kecamatan Kasihan dan Banguntapan). Dari sejumlah 120 orang responden tersebut, berdasarkan penelitian pada bulan Agustus sampai dengan bulan Nopember 2003, kemudian di data berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki para responden tersebut, maka diperoleh data tingkat-tingkatan pendidikan masyarakat (responden) yang bertempat tinggal di wilayah-wilayah lokasi penelitian yang dipakai sebagai wilayah sampel untuk kota Yogyakarta dan sekitarnya dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

TABEL 7
DATA TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT (RESPONDEN)
(n=120)

TINGKAT PENDIDIKAN	n	%
Dasar (SD/SLTP dan sederajat)	8	6,67
Menengah (SMA, SMK, dan sederajat)	54	45,00
Sarjana Muda dan Diploma (D1-3)	19	15,83
Sarjana (S1-3)	39	32,50
JUMLAH	120	100

Sumber data : Wawancara dengan masyarakat,
bulan Agustus – Nopember 2003.

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa responden terdiri dari orang-orang yang berpendidikan variatif, dari tingkat SD sampai dengan S.3., dan mayoritas adalah berpendidikan SLTA, yaitu 54 orang dari 120 orang, atau 45 %.

Dengan melihat tingkat pendidikan SLTA ke atas berjumlah 112 orang dari 120 orang responden atau 93,33 %, maka diharapkan data dalam penelitian ini akan valid/representatif karena responden adalah orang-orang yang cukup berpendidikan dan cukup luas pandangannya dalam kehidupan di masyarakat, sehingga dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian ini sudah dipandang

cukup memadai berdasar bekal pengetahuan dan pengalaman hidup yang mereka miliki. Dasar pendidikan SLTA merupakan dasar pendidikan yang lebih dari yang diwajibkan oleh Pemerintah RI yaitu bagi warga Negara diwajibkan untuk melakukan wajib belajar 9 tahun (dari SD sampai dengan lulus SLTP).

Data selanjutnya adalah data mengenai pekerjaan responden, sebagai faktor yang menentukan variatifnya responden.

TABEL 8
DATA PEKERJAAN MASYARAKAT (RESPONDEN)
(n=120)

MACAM PEKERJAAN	n	%
Pendidik (Ulama, Guru, Dosen)	26	21,67
Pegawai /Pensiunan (Negeri, Swasta)	27	22,50
Wiraswasta	52	43,33
Lain-lain	15	12,50
JUMLAH	120	100

Sumber data : Wawancara dengan masyarakat,
bulan Agustus – Nopember 2003.

Dari data pekerjaan responden, mayoritas adalah bekerja dalam sektor swasta, yaitu sebagai pedagang dan petani (termasuk buruh tani) atau usaha kecil lainnya, yaitu 52 orang dari 120 orang responden, atau 43,33 %, yang memang hal ini wajar karena memang persentase terbesar dari penduduk adalah bekerja pada sektor swasta. Sedangkan pekerjaan responden yang lain cukup bervariasi, yaitu terdiri dari :

- Guru/dosen dan ulama, berjumlah 26 orang atau 21,67 %;
- Pegawai negeri sipil, pegawai swasta, tentara (TNI), Polri, (termasuk pensiunan) berjumlah 27 orang atau 22,50 %;
- Tidak bekerja/Ibu rumah tangga, berjumlah 15 orang atau 12,50 %.

Mengingat bahwa dalam penelitian ini setiap responden dipandang mempunyai hak yang sama dalam perhitungan pendapatnya, maka tidak akan diperbandingkan jenis pekerjaan responden untuk mengukur bobot (kualitas) dari masing-masing responden.

TABEL 9
SUMBER/ASAL PENGENALAN MASYARAKAT (RESPONDEN)
TENTANG REMISI
(n=120)

Asal/Sumber	n	
Buku	12	10,00 %
Kuliah /sekolah	33	27,50 %
Media Elektronik	31	25,83 %
Koran/Majalah	36	30,00 %
Penelitian/Studi lapangan	1	0,83 %
Ceramah/Pergaulan	1	0,83 %
Instansi pemerintah	2	1,68 %
Belum pernah tahu	4	3,33 %
JUMLAH	120	100 %

Sumber data : hasil penelitian di masyarakat,
bulan Agustus- Nopember 2003.

Dari sumber yang dikenal pertama kali mengenai remisi, maka yang paling banyak berasal dari pengetahuan di koran/majalah, yaitu berjumlah 36 atau 30 %, yang kedua berasal dari kuliah/sekolah berjumlah 33 atau 27,5 %, dan yang ke tiga berasal dari media elektronika (radio/televisi) berjumlah 31 atau 25,83 %. Sedangkan dari sumber lain, jumlahnya tidak begitu banyak.

Ini menandakan bahwa masyarakat sudah memiliki banyak pengetahuan yang bersumber dari media umum yang beredar dalam masyarakat luas yaitu

dari koran, majalah, maupun berita radio dan televisi. Dengan demikian, maka sumber-sumber berita itu dapat dipakai sebagai sarana yang vital untuk pengembangan pengetahuan maupun sebagai sarana penyuluhan atau pemberitaan bagi rakyat banyak mengenai suatu program penting, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari lembaga masyarakat mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan masyarakat luas.

Dalam hal remisi, dapat pula dikembangkan pengetahuan mengenai pentingnya usaha-usaha pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, sehingga hal itu akan dapat memberikan wawasan luas dan bersifat positif bagi masyarakat, agar pengenalan masyarakat terhadap pemidanaan tidak semata-mata seperti pengenalan mereka terhadap perlakuan pada jaman adanya “penjara” di waktu-waktu yang lalu, yang menganggap bahwa seseorang yang pernah dipenjara adalah orang-orang jahat yang tidak dapat diperbaiki lagi dalam kehidupannya di masyarakat.

Tabel berikut ini merupakan data penelitian tentang pendapat masyarakat (responden) terhadap cara-cara pembinaan terhadap narapidana.

TABEL 10
PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG KESESUAIAN ANTARA PEMBINAAN
NARAPIDANA DI LAPAS DENGAN KEINGINAN MASYARAKAT
(n = 120)

Uraian	n	%
Pembinaan di LAPAS sudah sesuai dengan keinginan masyarakat	17	14,17
Pembinaan di LAPAS belum sesuai dengan keinginan masyarakat	79	65,83
Tidak tahu	24	20,00
JUMLAH	120	100

Sumber data : Wawancara dengan masyarakat
bulan Agustus – Nopember 2003

Dari data tersebut, sebagian responden yang mewakili masyarakat berpendapat bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), mayoritas responden (79 orang) berpendapat bahwa belum sesuai dengan keinginannya, terbukti karena masih banyaknya residivis yang berkeliaran di dalam kehidupan mereka, masih banyak pelaku pengulangan tindak pidana (penjahat kambuhan), terutama perbuatan yang merugikan hak-hak pribadi seperti pencurian, penjam-bretan, perampokan dan sejenisnya yang dilakukan oleh para residivis. Berarti hal itu adalah suatu trauma yang sudah melekat di hati yang sulit untuk dirubahnya. Dari keterangan Petugas LAPAS (Kasubsi Pembimbingan), bahwa residivis hanya ada sekitar 0,5 % dari jumlah narapidana, hal ini memang meragukan, karena dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, masih sering terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para residivis. Namun jumlah yang pasti berapa banyak jumlah narapidana yang menjadi residivis belum diketahui dengan jelas. Data akurat adalah melakukan wawancara terhadap seluruh mantan narapidana. Namun hal ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit, sehingga belum dapat dilakukan penelitian, disamping ada kesulitan mendata tempat tinggal, jumlah mantan narapidana yang begitu banyak, juga kemungkinan akan adanya bahaya yang akan terjadi apabila dilakukan penelitian semacam ini, lebih-lebih bagi para residivis, suatu hal yang mustahil dapat dilakukan.

Jumlah responden yang belum puas dengan pembinaan narapidana di LAPAS berjumlah 79 orang dari 120 responden atau 65,83 % itu, menunjukkan begitu besarnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pembinaan yang dilakukan di LAPAS. LAPAS memang tidak mungkin menahan

seseorang narapidana yang sudah habis masa pidananya, apapun yang terjadi pada orang tersebut. Dan sudah menjadi kebiasaan, bahwa narapidana yang masuk ke Lapas itu selalu berkelakuan baik, dengan harapan segera akan dapat keluar dari “tembok” LAPAS, dan apa yang akan dilakukan di luar nanti, belum tahu apa yang akan diperbuatnya, kecuali mantan napi yang sudah merasa punya bekal cukup (harta atau ketrampilan) untuk dapat hidup wajar di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Sedangkan 17 responden atau 14,17 % yang berpendapat bahwa pembinaan narapidana di LAPAS sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, kebanyakan mereka adalah tenaga pendidik yang sudah mengetahui seluk beluk kehidupan di LAPAS, sehingga mereka punya prediksi bahwa setelah para narapidana itu ke luar dari LAPAS, maka mereka (mantan narapidana) itu akan dapat berlaku “baik”, wajar/normal, dan siap untuk terjun kembali di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam pergaulan masyarakat luas. Terutama kaum ulama yang mengatakan bahwa Tuhan-pun memaafkan orang yang berdosa yang betul-betul bertaubat, maka manusia hendaknya juga mau memberi maaf kepada orang yang bersalah, lebih-lebih kepada mereka yang betul-betul ingin kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai dasar di antaranya adalah :

- 1) Kitab Suci Al Qur'an Surat Al Baraah Ayat 102, yang artinya : “Dan ada pula yang mengakui kesalahan mereka yaitu telah mencampurbaurkan pekerjaan baik dengan yang buruk. Mudah-mudahan Tuhan akan menerima taubat mereka. Sesungguhnya Tuhan itu Pengampun dan Penyayang”.
- 2) Kitab Suci Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 119, yang artinya : “Kemudian, sesungguhnya Tuhan engkau mengampuni orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohnya, sesudah itu dia kembali dan memperbaiki kesalahannya itu; sesungguhnya Tuhan engkau sesudah itu Pengampun dan Penyayang”.
- 3) Kitab Suci Al Qur'an Surat Al Isra' Ayat 25 yang artinya : “ Tuhan kamu

lebih mengetahui jiwamu; jika kamu orang-orang yang baik, sudah tentu Dia Pengampun terhadap orang-orang yang kembali ke pada-Nya".¹⁸⁴

Dasar/alasan yang dipakai para ulama itu hampir sama dengan pendapat yang dipakai oleh para pendidik/guru, yaitu bahwa dengan memberi maaf kepada orang yang pernah bersalah dan memberi kesempatan untuk berbuat baik kembali ke pada mereka, berarti akan dapat dicapai suatu kondisi masyarakat yang aman-tenteram, sebab apabila mereka itu dimusuhi atau dijauhi, mantan narapidana kemungkinan justru akan sakit hati, dan ada kemungkinan karena merasa disisihkan dari kehidupan masyarakat, mereka dapat saja melepaskan kejengkelannya/sakit hatinya itu dengan perbuatan yang justru akan dapat merugikan masyarakat di sekitarnya.

Jumlah yang tidak tahu ada 24 orang atau 20 % dari jumlah responden, mereka ini kebanyakan tidak tahu seluk beluk tentang pembinaan narapidana di LAPAS, sehingga dapat bersikap ragu-ragu atau memang tidak tahu sama sekali terhadap cara-cara dan hasil pembinaan narapidana yang dilakukan selama ini di dalam LAPAS. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya perhatian masyarakat terhadap pembinaan narapidana, dan mungkin pula karena masyarakat sudah mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada petugas LAPAS untuk membina narapidana tersebut.

Dalam berbagai media sering disebutkan bahwa mendapatkan remisi, terutama untuk remisi bebas diperlukan adanya "tip" atau "upeti" kepada "petugas" LAPAS. Terhadap hal ini dilontarkan pendapat/pandangan masyarakat

¹⁸⁴ Dicek berdasar buku Zainudin Hamidy, *Tafsir Qu'ran*, Wijaya, Jakarta, 1959.

kat terhadap perihal adanya suap tersebut dalam kaitannya dengan pemberian remisi kepada narapidana sebagaimana di gambarkan dalam Tabel 11.

TABEL 11
PENDAPAT MASYARAKAT (RESPONDEN) TENTANG
PERLUNYA “TIP” UNTUK PEMBERIAN REMISI
(n=120)

Uraian	N	%
Perlu	25	20,83 %
Tidak perlu (sebagai hak narapidana)	51	42,50 %
Tidak tahu	44	36,67 %
Jumlah	120	100 %

Sumber data : Wawancara dengan masyarakat.
bulan Agustus – Nopember 2003

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat (diwakili responden) yaitu 51 orang (42, 5 %) menyatakan bahwa remisi itu sebenarnya merupakan hak mutlak yang diberikan kepada narapidana/anak pidana yang selama di dalam pembinaan di LAPAS telah menunjukkan kelakuan baiknya. Maka tanpa adanya pemberian tip (suap), narapidana yang memenuhi syarat untuk dapat diberikan remisi, secara otomatis tentunya akan mendapatkan remisi sesuai keten-tuan yang berlaku. Di Koran-koran, masih ada yang memuat berita bahwa untuk memperoleh remisi, terutama remisi yang berupa pembebasan narapidana, sering dilakukan “tambahan syarat” yaitu berupa sejumlah uang (upeti), agar yang bersangkutan dapat segera dikeluarkan (dibebaskan) dari LAPAS. Berita ini pernah disangkal oleh Kepala LAPAS Cipinang, yaitu bahwa yang dimaksud untuk pembayaran itu bukanlah uang upeti (suap), tetapi “hutang denda” yang wajib dibayar oleh narapidana yang selama ini belum dibayar lunas atau sebagian oleh narapidana. Denda itu adalah “denda” yang diputus oleh pengadilan, seperti halnya denda sebagai

hasil tindak pidana (perbuatan) korupsi, penyelundupan, narkoba, dan sebagainya.¹⁸⁵

TABEL 12
PENDAPAT MASYARAKAT YANG SETUJU/TIDAK SETUJU
TENTANG PEMBERIAN REMISI
(n=120)

MACAM PENDAPAT	n	%
Setuju	1	0,83
Setuju dengan syarat (dapat bekelakuan baik kembali/bagi yang pertama kali masuk LAPAS/selalu diawasi/ untuk kejahatan ringan)	99	82,50
Tidak setuju	1	0,83
Tidak setuju dengan alasan tertentu (residivis/ kejahatan-an berat seperti korupsi)	19	15,84
JUMLAH	120	100

Sumber data : Wawancara dengan masyarakat.

Berkaitan dengan adanya keberatan responden untuk tidak memberikan remisi kepada pelaku korupsi (karena dianggap telah sangat merugikan rakyat), hal yang sama juga pernah dikatakan oleh I.S. Susanto yaitu bahwa tindakan-tindakan kejahatan korporasi adalah tindakan yang sangat merugikan masyarakat luas, yang menimbulkan kerugian jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan kerugian yang dilakukan oleh pelaku "kejahatan warungan" (kejahatan konvensional). Sehingga patutlah apabila terhadap pelakunya dihukum dengan hukuman yang berat.¹⁸⁶ Sudah saatnyalah saat ini kita "melawan" kejahatan korporasi yang merupakan kejahatan luar biasa beratnya, dan kita tidak hanya akan memerangi kejahatan warungan semata.¹⁸⁷ Gerakan tegas terhadap pelaku

¹⁸⁵ Kompas, 18 Agustus 2003.

¹⁸⁶ I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi, op.cit.*, hal. 33.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hal. 35.

korupsi secara tegas telah dilakukan pada akhir tahun 2004 ini, antara lain sudah banyak anggota DPRD dan Bupati yang menjadi tersangka/ terdakwa.

TABEL 13
PENDAPAT MASYARAKAT MENGENAI PERILAKU
NARAPIDANA SETELAH DIBERIKAN REMISI
(n=120)

MACAM PENDAPAT	n	%
Napi menjadi lebih baik	16	13,34
Sama saja atau menjadi lebih buruk	103	85,83
Tidak tahu	1	0,83
JUMLAH	120	100

Sumber data : Wawancara dengan masyarakat,
bulan Agustus 2003

Dari 120 orang responden, terdapat 103 orang atau 85,83 % yang berpendapat bahwa walaupun pernah mendapat remisi, belumlah tentu seorang narapidana perilakunya akan menjadi lebih baik. Bahkan dapat menjadi lebih buruk karena ada juga yang belajar ilmu kejahatan dari sesama narapidana yang lebih jagoan. Faktor pendukung terhadap hal itu cukup bervariasi, yaitu :

- a. Tergantung kesadaran/iktikad baiknya,didukung 11 orang;
- b. Adanya pengaruh buruk selama narapidana di
LAPASdidukung 15 orang;
- c. Yang bersangkutan adalah residivis,didukung 6 orang;
- d. Yang menjadikan baik adalah faktor SOSEK-
nya,didukung 1 orang;
- e. Yang menjadikan buruk adalah faktor SOSEK-
nya, didukung 29 orang.

Apabila dilihat dari faktor kesanggupan menerima kembali terhadap mantan narapidana, maka masyarakat (diwakili responden) mempunyai pendapat sebagai berikut :

TABEL 14
KESANGGUPAN MASYARAKAT DALAM MENERIMA
KEMBALI MANTAN NARAPIDANA
(n=120)

MACAM PENDAPAT	n	%
Sanggup menerima kembali	63	52,50 %
Tidak sanggup menerima kembali	1	0,83 %
Ragu-ragu untuk menerima kembali	56	46,67 %
JUMLAH	120	100 %

Sumber data : Wawancara dengan masyarakat,
bulan Agustus 2003

Dari data tersebut, dapat dikategorikan di dalam 3 (tiga) macam pendapat :

- a. Sebagian besar dari anggota masyarakat mempunyai **kesanggupan** untuk menerima kembali mantan narapidana, yaitu berjumlah 63 orang atau 52,5 %.

Dari mereka ini masih dirinci, yaitu :

- 1) Yang mensyaratkan bahwa masyarakat harus ikut berperan serta di dalam membina mantan narapidana tersebut selama berada di dalam pergaulan hidupnya di tengah-tengah masyarakat, berjumlah 30 orang
- 2) Yang berpendapat sanggup menerima kembali dengan syarat tidak lagi merugikan masyarakat ada 20 orang;
- 3) Yang sanggup menerima dengan syarat bahwa perbuatannya yang dahulu dilakukan adalah termasuk tindak pidana ringan, ada 12 orang;
- 4) Yang menyatakan sanggup menerima asal LAPAS sudah menyatakan bahwa mantan narapidana itu telah berkelakuan baik kembali, ada 1 (satu) orang.

Berkaitan dengan masalah itu, **Eddy Junaidi Kartasudirdja** berpendapat dalam hal pemberian pelepasan bersyarat :

“ Mengingat pelepasan bersyarat dan pidana bersyarat ini akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat seperti terbukti dari banyaknya residivis yang mengulangi tindak pidana, sebaiknya pelepasan pidana bersyarat maupun pidana bersyarat ini dilakukan dengan hati-hati sekali. Dari pada melepaskan narapidana yang dapat membahayakan bagi keselamatan masyarakat, lebih baik terus membina narapidana tersebut, sampai masa pidananya berakhir. Sebaliknya menahan terus narapidana yang sudah siap bermasyarakat akan merugikan narapidana itu sendiri.¹⁸⁸

Untuk yang terakhir ini (unsure ke 4) akan mudah dilaksanakan oleh LAPAS apabila kepada narapidana yang bersangkutan memperoleh pembebasan bersyarat, karena salah satu syaratnya adalah bahwa masyarakat (diwakili oleh Lurah, Kepala Dukuh atau Ketua R.W. dan R.T., serta anggota keluarganya telah sanggup untuk menerimanya kembali), tetapi untuk yang bebas hanya disebabkan karena habis masa pidananya, maka hal ini ada di luar kemampuan LAPAS untuk memberikan rekomendasi, karena mau tidak mau, narapidana itu harus dilepas/dibebaskan dari pembinaan di LAPAS. Namun pada dasarnya, orang yang sudah dilepas dari LAPAS, dinyatakan telah berkelakuan baik, walaupun itu selama yang bersangkutan menjalani pembinaan di LAPAS.

Mengenai hal ini juga tidak mudah untuk dijamin bahwa setiap orang atau mantan narapidana yang dilepas dari LAPAS selalu berkelakuan baik kembali karena hal tersebut banyak didukung oleh faktor-faktor yang ada di sekitar orang yang bersangkutan, seperti faktor lingkungan pergaulan, keadaan ekonomi, dukungan keluarga/masyarakat, dan sebagainya. Hal ini diakui oleh

¹⁸⁸ Eddy Djunaidi Kartasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamanan Narapidana*, (tanpa penerbit), 1983, hal 80.

petugas pembimbingan narapidana di LAPAS Yogyakarta selama dilakukan penelitian ini, bahwa tidak mudah dalam memberikan pengertian kepada masyarakat untuk dapat menerima mantan narapidana itu dengan hati yang seikhlas-ikhlasnya, karena kebanyakan anggota masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar lokasi perbuatan (*locus delicti*) atau sekitar tempat tinggal narapidana yang bersangkutan mempunyai rasa trauma/rasa takut, kalau-kalau yang bersangkutan itu dapat kambuh kembali, lebih-lebih apabila yang bersangkutan itu sudah tergolong residivis atau orang yang sudah berkali-kali keluar masuk “penjara”.¹⁸⁹

Pendapat Eddy Djunaidi tersebut di atas juga tepat dipergunakan dalam hal pemberian remisi, terutama remisi yang membebaskan narapidana. Untuk itu maka bagi narapidana yang menurut penilaian Petugas (Pembimbing/ Pembina narapidana) betul-betul sudah “baik”, hendaknya diberikan remisi yang maksimal, agar dapat cepat keluar dari LAPAS, dan dapat segera menghirup udara segar di alam bebas, serta dapat melakukan kewajibannya di dalam pergaulan masyarakat luas sebagaimana warga masyarakat yang lain.¹⁹⁰

b. Yang **tidak sanggup** menerima kembali mantan narapidana jumlahnya hanya 1 (satu) orang dengan tanpa memberikan alasan keberatannya.

c. Yang menyatakan **ragu-ragu** untuk menerima kembali mantan narapidana jumlahnya ada 56 orang atau 46,67 %. Jumlah ini dapat dirinci berdasarkan alasan yang diajukan, yaitu sebagai berikut :

1) Keraguan yang ditimbulkan adanya ketakutan (trauma) bahwa mantan

189 Wawancara dengan Kasi Binapi LAPAS Yogyakarta, 9 Juli 2003.

190 Eddy Junaidi Kartasudirdja, *op.cit*, hal. 81.

narapidana itu sewaktu-waktu akan dapat kambuh kembali, yaitu berjumlah 35 orang;

- 2) Keraguan yang ditimbulkan dalam menerima mantan narapidana karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana berat yaitu ada 2 (dua) orang;
- 3) Ragu-ragu untuk menerima kembali mantan narapidana walaupun yang bersangkutan hanya melakukan tindak pidana ringan, jumlahnya ada 4 (empat) orang;
- 4) Ragu-ragu karena meragukan hasil pembinaan di LAPAS, jumlahnya ada 3 (tiga) orang.

Dari data ad.c ini, dapat diartikan bahwa ternyata **anggota masyarakat masih banyak yang ragu-ragu untuk menerima kembali mantan narapidana.** Hal ini dapat dimengerti karena masyarakat banyak menerima berita sekarang ini ditayangkan dalam acara televisi (ada pengaruh dari berita-berita tersebut) seperti acara Hallo Polisi, Fakta, Buser, Sergap, dan sebagainya, atau berita-berita di koran-koran atau majalah yang juga tidak kalah serunya dalam memberitakan kejadian-kejadian yang merugikan bahkan menakutkan masyarakat, terutama kasus-kasus kejahatan yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita, sehingga untuk menerima bekas narapidana pun, sebagian warga masyarakat terpengaruh dengan adanya berita-berita itu. Terhadap berita-berita di media massa/elektronik tersebut, saat ini dirasakan begitu bebasnya dalam memberitakan, seakan-akan tidak ada sensor pada berita itu, tidak peduli apakah berita yang demikian itu dapat mempengaruhi

masyarakat atau tidak, yang penting ada berita “heboh”, maka koran/berita akan laris.

2. Tinjauan Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Kebijakan Pemberian Remisi

Masyarakat ternyata punya pandangan yang saling berbeda dalam menanggapi masalah remisi. Pada data terakhir di atas (Tabel 14), dari sejumlah 120 responden, 63 responden menyatakan siap menerima mantan narapidana, 56 responden ragu-ragu untuk menerimanya, dan 1 responden tidak sanggup menerima. Bagi yang siap menerima, menunjukkan bahwa dengan diberikannya remisi, maka narapidana sudah teruji, sudah dibina dengan baik selama di LAPAS, dan sesuai filsafat pemasyarakatan bahwa pembinaan itu juga dilakukan di masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk menerima mereka kembali setelah keluar dari LAPAS (selesai menjalani masa pidananya). Apabila tidak diterima, maka mantan narapidana itu akan terpencil kehidupannya dalam masyarakat, dan hal itu tentu akan membuatnya menjadi kecewa, dan selanjutnya akibat dari adanya kekecewaan itu, maka mereka kemungkinan akan dapat melakukan suatu perbuatan lagi yang disebabkan karena kekesalannya (akibat rasa kecewa) itu atau dengan kata lain, mereka akan melampiaskan kekecewaannya justru terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mau lagi menerimanya. Maka penerimaan oleh masyarakat itu sebenarnya adalah merupakan suatu upaya preventif terhadap adanya pengulangan tindak pidana, sehingga akan mengurangi adanya residivis di masyarakat.

Dengan melihat adanya faktor-faktor tersebut di atas, maka masyarakat akan memandang kebijakan pemberian remisi dengan melihat dampak perilaku yang dilakukan oleh para narapidana maupun terhadap mantan narapidana yang sudah hidup menyatu di masyarakat. Semakin banyak residivis yang muncul di dalam kehidupan masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemberian remisi itu adalah sebagai perbuatan yang sia-sia belaka, karena tidak memberikan manfaat sama sekali bagi keamanan dan ketenteraman hidup masyarakat. Lebih-lebih untuk mencapai tujuan masyarakat yang makmur dan sejahtera, suatu jangkauan cita-cita yang sangat mustahil untuk dapat dicapai.

D. Kaitan antara Pandangan Masyarakat dengan Kebijakan Pemberian Remisi dan Hubungannya dengan Sikap Narapidana

Ditinjau dari kaitan/hubungan antara pandangan masyarakat dengan kebijakan pemberian remisi serta hubungannya dengan sikap narapidana, dapatlah digambarkan sebagai berikut.

1. Mengenai Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa 79 responden (65, 83 %) dari 120 responden dari masyarakat menyatakan bahwa pembinaan narapidana di LAPAS belum sesuai dengan keinginan masyarakat, dengan alasan bahwa ternyata masih ada/banyak residivis yang muncul kembali dalam kehidupan di masyarakat, sedangkan dari Petugas LAPAS mengatakan bahwa pemberian remisi adalah mencerminkan sikap narapidana yang telah berhasil mengubah kelakuannya menjadi dapat “berkelakuan baik”, minimal selama dalam

pembinaan di LAPAS. Hal ini diperkuat dengan pendapat 6 dari 7 Petugas sebagai responden, dan 16 orang narapidana penerima remisi sebagai responden dari jumlah 20 orang narapidana responden.

Dengan demikian ada perbedaan pendapat antara pandangan masyarakat dengan sikap narapidana dan Petugas LAPAS mengenai pembinaan narapidana. Prosentase yang cukup besar dari pendapat masyarakat, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, masih belum mempercayai LAPAS sebagai pelaksana kebijakan dalam pemberian remisi kepada narapidana. Masih banyak anggota masyarakat yang khawatir bahwa “kelakuan baik” yang dipakai sebagai dasar pemberian remisi bagi narapidana selama menjalani pembinaan di LAPAS itu hanya sebagai sikap “sandiwara” dari para narapidana dengan maksud agar segera dapat cepat ke luar dari “Tembok” yang mengungkungnya, yang membatasi gerak dan kebebasannya. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dibuktikan dengan suatu syarat bahwa pelaku kejahatan tidak akan menjadi residivis yang mengganggu ketenteraman masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

2. Mengenai Kesulitan Prosedur Pemberian Remisi

Masyarakat tidak banyak tahu tentang prosedur pemberian remisi. Dari pihak narapidana, mengatakan bahwa 14 responden narapidana dari 20 responden tidak mengalami kesulitan di dalam prosedur pemberian remisi. 4 orang narapidana yang mendapat kesulitan dalam prosedur memperoleh remisi adalah mereka yang pernah melakukan pelanggaran disiplin selama dalam pembinaan di LAPAS. Hal ini dikemukakan oleh para Petugas Pembina LAPAS.

Dengan demikian dapat disimpulkan, masyarakat berpendapat bahwa

prosedur pemberian remisi adalah urusan dari Petugas LAPAS sebagai petugas professional di bidangnya yang sudah diberikan kewenangan untuk menangani hal itu. Sudah semestinyalah bahwa petugas itu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan dengan “*job description*” yang dibebankan ke padanya, tanpa harus ditambah dengan adanya “syarat khusus” yang dibebankan kepada narapidana yang diurusnya.

3. Mengenai Adanya “Tip” (Suap) dalam Pemberian Remisi

Dari 20 responden, 18 responden narapidana mengatakan tidak memakai tip/suap dalam hal pelaksanaan pemberian remisi, dan 2 orang mengatakan memakai tip untuk dapat memperoleh remisi. Dari masyarakat dikatakan bahwa dari 120 responden ada 25 orang (20,83 %) mengatakan perlu adanya tip/suap, 51 responden (42,50 %) mengatakan tidak perlu tip/suap dan 44 responden (36,67 %) mengatakan tidak tahu. Terhadap Petugas tidak ditanyakan mengenai hal ini, karena peneliti punya keyakinan bahwa akan memperoleh jawaban nol atau tidak ada pemberian tip/suap dalam pemberian remisi.

Dari pendapat-pendapat itu dapat disimpulkan bahwa sebaiknya untuk prosedur pemberian remisi memang tidak perlu menggunakan tip/suap kepada Petugas, di samping untuk mengurangi budaya suap juga untuk menghindari perbuatan KKN di antara narapidana, masyarakat dan Petugas LAPAS.

4. Mengenai Manfaat Pemberian Remisi

Remisi memberikan manfaat kepada narapidana, dibenarkan oleh 16 dari 20 responden narapidana mengatakan bahwa remisi membawa manfaat baik perbaikan sikap/tingka lakunya, dan mereka menginginkan/akan berkelakuan

baik selama hidup di masyarakat. 4 orang narapidana mengatakan bahwa remisi itu hal biasa saja, tidak membawa pengaruh terhadap sikap/tingkah lakunya dan belum tahu apa yang akan diperbuat di masyarakat setelah keluar dari LAPAS. Hal demikian merupakan harapan semua Petugas Pembina LAPAS, yang didukung 7 responden (semua responden sependapat) bahwa remisi membawa manfaat besar bagi perkembangan sikap/tingkah laku narapidana maupun bagi system pembinaan narapidana, dan setelah keluar dari LAPAS, mereka diharapkan dapat mengubah perilakunya yang tidak disenangi masyarakat menjadi sikap baik dan diterima oleh masyarakat kembali.

Pandangan masyarakat mengenai manfaat pemberian remisi, kurang menguntungkan bagi narapidana, karena 79 responden (65,83 %) dari 120 responden tersebut di atas mengatakan bahwa pembinaan narapidana belum sesuai dengan keinginan masyarakat, karena masih banyaknya residivis. Di samping itu dalam hal kaitan antara perubahan sikap/tingkah laku dengan pemberian remisi, dari 120 responden hanya 16 responden dari masyarakat yang mengatakan bahwa narapidana akan menjadi lebih baik setelah menerima remisi, 1 responden mengatakan tidak tahu, sedangkan 103 responden mengatakan bahwa walaupun mendapatkan remisi, **kelakuannya tidak menjadi lebih baik** (dibagi dalam tiga kategori pendapat : tidak menjadi lebih baik ada 30 responden; belum tentu menjadi lebih baik ada 70 responden; dan menjadi buruk karena dukungan sosial-ekonominya yang kurang memadai ada 8 responden).

Dengan demikian maka hal ini menjadikan perhatian, terutama bagi LAPAS dan dalam skala luas bagi Pemerintah Indonesia, untuk dapat benar-

benar melakukan pembinaan narapidana sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu bahwa remisi itu benar-benar merupakan cerminan dari sikap/tingkah laku narapidana, tidak hanya selama mereka berada di dalam “tembok” LAPAS, tetapi juga akan dapat dipetik manfaatnya selama mereka nanti hidup bergaul di alam kehidupan masyarakat luas, tidak akan pernah muncul lagi penjahat kambuhan (residivis), masyarakat menjadi aman tenteram harta dan batinnya, hidup damai, dan tidak ada kejahatan lagi. Suatu masalah yang tidak mudah dilakukan, tetapi andaikata dapat terwujud, maka masyarakat/ rakyat akan dapat menikmati hidupnya sesuai dengan asas (dalam falsafah Jawa) : “aman tenteram, adil makmur, kerta raharja”. Hidup di alam yang aman tenteram adalah merupakan dambaan bagi seluruh warga masyarakat, karena tidak ada lagi berbagai macam kekawatiran dalam melakukan aktifitasnya baik di rumah maupun diwaktu melaksanakan kerjanya sehari-hari.

5. Mengenai Kesanggupan Masyarakat Untuk Dapat Menerima Kembali Mantan Narapidana.

Masyarakat yang sanggup menerima kembali narapidana ada 53 responden dengan syarat yaitu dapat berkelakuan baik kembali; 1 responden tidak sanggup menerima (trauma karena pernah diperlakukan tidak baik oleh pelaku kejahatan atau sebagai korban kejahatan); dan ada 56 responden yang masih ragu-ragu untuk menerima kembali mantan narapidana.

Dari pihak narapidana (20 responden) mengatakan, ada 5 responden yang mengatakan bahwa **masyarakatnya** akan senang menerima mereka kembali, tetapi ada 15 responden yang mengatakan masyarakat akan bersikap biasa-biasa saja terhadap mereka, bahkan sebagian dari mereka ini ada yang ragu-

ragu bahwa masyarakatnya akan menerima mereka kembali secara baik-baik. Dari 20 responden, ada 14 responden yang mengatakan keluarganya akan senang menerima mereka kembali dan ada 6 responden mengatakan keluarganya akan biasa-biasa saja menerima mereka kembali.

Kesanggupan untuk menerima mantan narapidna ini memang selalu dikumandangkan (sangat diharapkan) oleh pemerintah terutama oleh LAPAS dan BAPAS untuk dapat menciptakan suasana harmonis yang tenteram damai di dalam kehidupan masyarakat, sebab apabila mantan narapidana itu tidak diterima oleh masyarakat, maka kehidupannya akan terpencil dan mereka ini tidak dapat berbuat apa saja untuk kebaikkan diri mereka atau untuk berbuat baik bagi masyarakatnya, tentu hal ini akan menjadi masalah baru di dalam masyarakat, mungkin mereka ini dapat melakukan perbuatan yang aneh-aneh untuk menarik perhatian masyarakat atau bahkan karena kejengkelannya/kemarahannya, dapat saja mereka nanti berbuat lagi sesuatu yang tidak baik di masyarakat.

E. Pendapat Para Ahli Dikaitkan Dengan Hasil Penelitian

1. Kaitan Dengan Kebijakan Pemberian Remisi

Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, khususnya dalam kiatannya dengan pembinaan narapidana, yaitu agar narapidana yang dibina dapat menjadi orang yang baik kembali, maka hal itu adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sahardjo, Sudarto, Romli Atmasasmita, Bambang Poernomo, maupun yang diharapkan di dalam UU No. 12 Th, 1995, ternyata bahwa penerapan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di LAPAS pada saat ini, sudah

dilakukan sebagaimana yang dicita-citakan. Kendala seperti yang disampaikan oleh Muladi yang menarik pendapat dari para petugas penjara yang sekarang juga menjadi petugas LAPAS, tentang adanya dampak negatif dalam demokratisasi sistem pemasyarakatan, yaitu menurunnya disiplin narapidana, narapidana kurang menghormati petugas dan petugas terlalu berhati-hati agar tidak melakukan pelanggaran hak asasi narapidana, hal ini sudah dapat diantisipasi dengan pemberian pengertian kepada para narapidana, bahwa pembinaan di LAPAS adalah bersifat untuk kepentingan bersama antara kepentingan narapidana, kepentingan petugas serta kepentingan masyarakat dan negara, baik selama narapidana masih di dalam LAPAS maupun untuk kepentingan nanti setelah narapidana ke luar dari LAPAS, sehingga apabila narapidana mengabaikan hal-hal tersebut, maka tujuan pembinaan di LAPAS tentu tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan, sehingga kerja aparat negara, khususnya para petugas LAPAS akan sia-sia belaka, termasuk di dalamnya adalah masalah pemberian remisi. Adanya kebijakan pemberian remisi kepada narapidana dengan harapan agar para narapidana akan dapat selalu berbuat baik, tanpa didukung oleh maksud baik dari para narapidana sendiri, maka itu hanyalah sebagai suatu "bentuk sandiwara" yang dilakukan oleh para narapidana, yaitu baik di dalam LAPAS hanya untuk kepentingan segera dapat ke luar dari "tembok", dan tidak dilakukan hal yang sama setelah mereka nanti ada di masyarakat lagi yang. Hal seperti ini, tentu nantinya akan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat untuk dapat menerima mereka kembali, dan bisa terjadi masyarakat akan menganggap kebijakan pemberian remisi itu merupakan hal yang mubadzir.

2. Kaitan Dengan Pandangan Masyarakat

Berdasarkan data hasil penelitian di atas, ternyata bahwa sebagian besar anggota masyarakat masih belum dapat menerima sepenuhnya terhadap hasil pembinaan narapidana yang dilakukan LAPAS.

Dikaitkan dengan pendapat **Soerjono Soekanto**, yaitu bahwa dalam pene-gakan hukum di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas pendukungnya, serta faktor masyarakat dan faktor budaya.

Dari faktor-faktor tersebut, maka dapat dibagi dalam dua kelompok :

1) Faktor yang sudah terpenuhi. Faktor ini adalah faktor hukumnya dan faktor penegak hukumnya. Aturan hukum untuk keperluan remisi sudah memadai. Faktor penegak hukumnya, sudah dapat dikatakan tidak mengalami kesulitan di dalam melakukan tugas/pekerjaannya. Birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan dalam pemberian remisi sudah tertata dengan baik, meskipun ada suara sumbang bahwa masih muncul upaya suap, baik secara langsung atau secara tersembunyi (terselubung) untuk memperoleh kemudahan/fasilitas yang lebih baik. Upaya pintas (memotong birokrasi yang panjang dan lama), sebagaimana dikemukakan oleh **Weber**, sudah dilakukan dalam hal selain pemberian remisi umum. Ini lebih memudahkan/menguntungkan narapidana. Meskipun demi-kian, masih perlu dilakukan pengawasan terhadap petugas LAPAS dalam menjalankan tugas profesinya, karena menurut pendapat dari **Mochtar Ma'oed**, yaitu bahwa birokrat Indonesia masih banyak yang ingin minta dilayani, tetapi bukan melayani.

2) Faktor yang belum terpenuhi, yaitu faktor sarana/fasilitas pendukungnya, faktor masyarakat dan faktor budaya. Sarana belum dapat dipenuhi terutama kaitannya dengan anggaran negara yang masih minim untuk pembangunan tempat pembinaan narapidana, ruang hunian masih kurang sehat (untuk tidur, kamar mandi, dan penerangan, rata-rata belum memenuhi syarat). Untuk tempat bermain (voli-bal, sepakbola mini atau menyalurkan hobi seperti musik), rupanya sudah cukup memadai, tetapi untuk sarana latihan ketrampilan, masih jauh dari cukup, di samping tidak seimbang dengan jumlah narapidana (di LAPAS Yogyakarta), peralatannya pun sudah lama, tidak sesuai dengan kemajuan teknologi sekarang. Yang masih sangat perlu diperhatikan adalah faktor masyarakat dan budaya masyarakat. Saat ini sebagian besar warga masyarakat masih merasa ada perasaan tidak senang terhadap narapidana, termasuk mantan narapidana. Penyuluhan yang disampaikan kepada masyarakat (lewat radio/televisi) masih belum memadai/tidak seimbang dengan jumlah seluruh warga masyarakat. Berdasar pengamatan peneliti, belum pernah ada penyuluhan lewat koran harian/majalah, baik yang berupa wawancara wartawan dengan petugas maupun yang berupa rubrik khusus untuk hal ini. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerima mantan narapidana, atau kurang tahunya mengenai manfaat remisi bagi narapidana, bukan semata-mata kesalahan warga masyarakat saja, tetapi karena keternagan rinci tentang hal itu memang belum banyak dimengerti oleh masyarakat, sehingga akibatnya masyarakat masih enggan untuk menerima dengan rasa ikhlas terhadap mantan narapidana yang sudah di lepas dari LAPAS. Budaya yang hidup di masyarakat, adalah bahwa anggota masyarakat banyak terpengaruh oleh pendapat

tokoh-tokoh masyarakat, sehingga kunci untuk keberhasilan pembinaan narapidana dalam arti luas adalah pada tokoh-tokoh masyarakat. Dilakukannya penerangan/penyuluhan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tentu hasilnya akan berkembang luas ke seluruh warga masyarakat, lebih-lebih untuk masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan, yang masih berpendapat bahwa para tokoh masyarakat adalah sebagai panutan di dalam segala hal.

Tidak jauh berbeda dengan itu adalah pendapat **Satjipto Rahardjo**, bahwa dalam usaha penegakan hukum yaitu untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan, maka faktor lingkungan menjadi sangat penting karena lingkungan sosial adalah merupakan tempat terakhir mantan narapidana itu akan berbaur kembali dalam kehidupannya sehari-hari. Betapa susahnyanya hidup menyendiri di tengah-tengah hiruk pikuknya warga masyarakat, hidup tanpa kawan, tanpa berhubungan satu dengan yang lain, suatu saat orang pasti saling memerlukan orang lain, terutama dalam kaitannya dengan keperluan bersama, seperti masalah kematian, kelahiran, atau urusan kebutuhan hidup sehari-hari.

F. Prospek Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana

Memperhatikan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

- 1) Aturan-aturan yang dipakai sebagai landasan dalam kebijakan pemberian remisi kepada narapidana sudah cukup memadai. Meskipun demikian, kondisi sarana /prasarana yang ada dalam LAPAS, untuk dapat membina narapidana dengan hasil maksimal sesuai dengan tujuannya yaitu men-

jadikan narapidana menjadi orang yang “baik kembali”, masih memerlukan pembenahan. Membangun LAPAS sesuai dengan tujuan pemasyarakatan masih memerlukan waktu yang panjang, terutama dalam kaitannya dengan anggaran negara yang pada saat ini masih belum memungkinkan untuk membangun LAPAS yang ideal. Ideal menurut hak asasi manusia yaitu tidak menyengsarakan orang yang dipidana. Bentuk bangunan yang memadai tentu tidak memberi kesan yang menyusahkan bagi narapidana dan keluarganya. Narapidana akan lebih kerasan tinggal di dalam LAPAS, sehingga dapat mengurangi tindakan tidak terpuji (indisipliner) seperti ingin melarikan diri dari LAPAS dengan alasan tinggal di LAPAS sangat menyengsarakan baginya; atau dapat juga mengurangi cepat naiknya emosi yang berlebihan dari para narapidana dengan alasan makan tidak enak, tempat tidur tidak nyaman, banyak nyamuk, tidak sehat tempat tidurnya, atau kamar mandi dan sanitasinya tidak lancar sehingga menyebabkan bau tidak sedap, atau mungkin menjadi penyebab sarang nyamuk. Faktor naiknya emosi ini sering menyebabkan narapidana berkelahi sesamanya, atau jengkel terhadap petugas, bahkan berani menolak tugas atau perintah dari petugas/ pembimbing..

- 3) Penekanan pada pembinaan mental spiritual. Pembinaan bidang ini tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan upaya pemberian ketrampilan yang dapat dipakai sebagai bekal kerja bagi mantan narapidana yang sudah kembali di masyarakat, sehingga setelah dikembalikan ke masyarakat, tidak lagi menimbulkan permasalahan baru seperti munculnya kembali residivis di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

3) Perlunya dipupuk jiwa kebersamaan dan kerukunan di antara para narapidana. Masih sering terdengar bahwa di antara para narapidana rebutan makanan (jatah Rp 6.000,- per hari tidak cukup untuk memberi makan sehat/bergizi bagi narapidana); memperlakukan narapidana yang lebih lemah untuk dijadikan obyek penindasan, seperti untuk menjadi tukang pijat, bahkan diberitakan masih ada juga berita yang dijadikan obyek sodomi bagi narapidana yang kuat; atau narapidana yang lemah tetapi kaya (banyak uang) menjadi perasan bagi narapidana lain yang lebih garang.

Faktor-faktor tersebut akan berpengaruh bagi narapidana yang ingin berkelakuan baik kembali, sehingga ke pada mereka yang sudah dinyatakan berkelakuan baik kembali itu dapat diberikan remisi sesuai ketentuan yang diberlakukan ke padanya. Mengingat bahwa remisi itu memberi manfaat yang besar bagi narapidana yang selalu berusaha untuk berkelakuan baik, maka sudah semestinya bahwa kebijakan pemberian remisi kepada narapidana itu tetap dilestarikan, mengingat asas tujuan pemidanaan di LAPAS, yang antara lain untuk membentuk kembali narapidana menjadi manusia seutuhnya, yang baik hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan baik terhadap lingkungannya.

Faktor masyarakat juga perlu mendapat perhatian bagi aparat pembuat kebijakan remisi, karena masyarakatlah yang nantinya menjadi tempat bernaung bagi mantan narapidana yang sudah keluar dari LAPAS. Kesadaran masyarakat untuk menerima kembali mantan narapidana adalah faktor dominan, maka diperlukan usaha penyadaran kepada masyarakat, melalui

himbauan atau penerangan-penerangan lewat media elektronika atau pers, atau penyuluhan-penyuluhan yang bertema kesadaran masyarakat, dengan memberikan gambaran yang jelas/nyata bahwa LAPAS telah melakukan pembinaan sebaik-baiknya dengan berbagai macam cara/usaha, sehingga narapidana di LAPAS sudah menjadi orang yang baik kembali, yang pada waktunya sudah siap hidup kembali di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pemberian remisi kepada narapidana pada waktu dibina di LAPAS, menunjukkan bahwa narapidana punya niat/keinginan untuk menjadi warga yang baik, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Data di LAPAS Yogyakarta, menunjukkan hanya 0.5 % narapidana yang menjadi "penjahat kambuhan" (residivis). Meskipun demikian alangkah baiknya kalau angka 0,5 % itu dapat ditekan menjadi 0 %, sehingga masyarakat benar-benar percaya bahwa remisi itu memang pantas diberikan karena memang pembinaan narapidana di LAPAS sudah betul-betul baik, sesuai dengan keinginan masyarakat yang tidak ingin ada penjahat kambuhan hidup di dalam lingkungannya. Suatu beban tugas/pekerjaan berat bagi pelaksana pembina narapidana di LAPAS untuk dapat memenuhi keinginan masyarakat yang demikian, yaitu untuk terhindarnya masyarakat dari tindak kejahatan, baik yang berskala kecil (pencuri, jambret, perampok, penganiaya, pemerkosa) maupun yang berskala besar (luas) seperti koruptor, pelaku kejahatan narkotika dan sebagainya.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian di lapangan dan kemudian telah dilakukan analisis, maka tesis dengan judul “Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Yogyakarta” ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pemberian remisi kepada narapidana

- a. Remisi merupakan kebijakan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang berupa pengurangan masa pidana bagi narapidana atau anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
- b. Dasar hukum kebijakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemberian remisi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 14 Ayat (1) huruf i UU No.12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan; Keppres RI No.174 Th. 1999 tentang Remisi, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- c. Persyaratan bagi narapidana untuk dapat diberikan remisi yaitu :
 - 1) Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari masa pidana sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - 2) Tidak dipidana mati atau seumur hidup;
 - 3) Selama menjalani pidana dinyatakan “berkelakuan baik” dan tidak melakukan pelanggaran disiplin yang dapat mengakibatkan tidak diberikannya remisi;
- d. Prosedur pemberian remisi dimulai dari adanya usulan dari Kepala

Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara yang didasarkan pada rapat Tim Pembina Pemasyarakatan (TPP), kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- e. Kewenangan pemberian remisi ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewenangan itu dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertindak atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk remisi hari raya dan remisi tambahan, delegasi itu dapat diberikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara yang bertindak atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- f. Pemberian remisi dapat memberi manfaat dan merubah perilaku bagi narapidana untuk dapat berbuat lebih baik sehingga hasil pembinaan di LAPAS dapat menjadi bekal positif di dalam pergaulan di masyarakat setelah mantan narapidana keluar dari LAPAS.

2. Pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemberian remisi.

Pandangan masyarakat terhadap adanya pemberian remisi kepada narapidana dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Lebih dari 82 % warga masyarakat (di lokasi penelitian) masih meragukan manfaat pemberian remisi kepada narapidana, dengan alasan bahwa kebijakan pemberian remisi kepada narapidana belum memberikan kepuasan bagi masyarakat, karena masih adanya (banyak) penjahat

kambuhan (*residivis*) yang bermunculan di dalam lingkungan kehidupan masyarakat sehari-harinya, sehingga menimbulkan perasaan tidak aman (tidak tenteram) di hati masyarakat. Dengan kata lain, pemberian remisi itu adalah kebijakan yang sia-sia apabila ternyata masih banyak *residivis* yang muncul kembali di masyarakat.

- b. Kesiadaan masyarakat untuk menerima kembali mantan narapidana tergantung kepada mantan narapidana untuk dapat “berkelakuan baik kembali” dan tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketenteraman/keamanan sehingga akan dapat merugikan kepentingan masyarakat maupun orang/pihak lain.
- c. Adanya suap untuk dapat diberikan kemudahan dalam pemberian remisi bagi narapidana tidak banyak diketahui oleh masyarakat, karena hal ini (suap) juga tidak dilakukan oleh sebagian besar narapidana di LAPAS Yogyakarta, namun dimungkinkan dilakukan oleh narapidana Narkoba, narapidana yang kaya, atau narapidana yang akan memperoleh bebas bersyarat.

3 Prospek kebijakan pemberian remisi

Pemberian remisi masih tetap diperlukan dalam pembinaan narapidana agar tercapai tujuan pemidanaan, sehingga narapidana mendapat keuntungan dengan adanya pengurangan masa pidana yang dijalannya. Dengan demikian mereka dapat lebih cepat berbaur kembali di tengah-tengah kehidupan masyarakat, walaupun dengan syarat bahwa pembinaan narapidana di LAPAS harus benar-benar dapat memenuhi keinginan masyarakat, yaitu masyarakat

yang terhindar dari tindak kejahatan dan tidak munculnya kembali penjahat kambuhan (residivis).

Remisi merupakan upaya untuk mengurangi dampak negatif atas perampasan kemerdekaan narapidana dan mengurangi dampak gangguan keamanan yang dapat dilakukan oleh narapidana selama dibina, serta dapat memberikan kepercayaan diri bagi narapidana yang ingin menjadi orang baik kembali. Untuk itu, maka kebijakan pemberian remisi harus dilaksanakan sesuai dengan asas pemidanaan yang menggunakan sistem pemasyarakatan, serta menghargai hak-hak asasi narapidana. Kebijakan pemberian remisi lebih dari satu kali dalam setahun akan lebih memberi rasa senang dan bangga bagi narapidana, sebagai pendorong untuk memotivasi narapidana agar dapat selalu menjaga sikap dan kelakuan baiknya selama di dalam LAPAS, serta dalam rangka mempercepat integrasi sosial bagi narapidana yang bersangkutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapatlah diajukan suatu saran yang diharapkan akan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi instansi yang berkaitan dengan kebijakan pemberian remisi kepada narapidana. Saran itu adalah sebagai berikut :

1. Walaupun dari hasil penelitian ini gagasan sistem pemasyarakatan, khususnya mengenai kebijakan pemberian remisi kepada narapidana, ternyata belum membawa hasil yang cukup memuaskan masyarakat, namun usaha itu tidak boleh berhenti sampai saat ini, karena usaha itu adalah usaha yang mulia, setidaknya-tidaknya sebagai usaha untuk sedapat mungkin meminimalisasi

tindakan-tindakan pelanggaran hukum di masyarakat, sehingga paling tidak akan dapat menimbulkan rasa tenang, tenteram dan aman di hati masyarakat, seandainya mantan narapidana itu betul-betul dapat “berkelakuan baik kembali” selama menjalani kehidupannya yang wajar di dalam pergaulan masyarakat.

2. Kebijakan pemberian remisi adalah suatu usaha untuk dapat memberikan kepercayaan diri kepada narapidana, bahwa dia juga dapat berkelakuan baik, entah karena terpaksa (hanya ingin segera ke luar dari LAPAS) atau karena kesadaran dirinya yang timbul sebagai rasa penyesalan dengan suatu tekad/janji tidak akan mengulangi perbuatannya yang merugikan orang lain/pihak lain. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai macam materi baik pendidikan kerohanian maupun pelatihan ketrampilan, memang sudah dilakukan agar narapidana setelah ke luar dari “tembok” akan dapat dipakai sebagai bekal usaha agar dapat mempertahankan kehidupannya nanti di masyarakat. Namun pelatihan ketrampilan itu hendaknya menyesuaikan dengan kondisi kemajuan yang ada di masyarakat, seperti kemajuan teknologi di berbagai bidang, sehingga bekal yang dibawanya nanti tidak akan mubadzir (sia-sia) apabila diterapkan di dalam pergaulan di masyarakat. Faktor yang tidak kalah penting adalah pembinaan mental-spiritual secara terus menerus, diharapkan akan mampu merubah pola pikir narapidana untuk hidup lebih baik di masa mendatang.

3. Pengawasan oleh Hakim Wasmat yang lebih sering dilakukan diharapkan akan dapat mengontrol tindakan petugas LAPAS dalam membina narapidana,

agar tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah digariskan di dalam peraturan perundang-undangna dan tidak melanggar hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Allport, Floyd H., *Toward a Science of Public Opinion, Public Opinion Quartely*, New York, 1973.
- Ancel, Marc, *Social Defence : A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Keagenpaul, London, 1965.
- Andenaes, Johannes, *Punishment and Criminal Justice*, University Chicago Press, Chicago, 1974.
- Ash Shiddieqy, T.M.Hasbi, *Tafsir Al-Qur'an*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1974.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Kepenjaraan*, Armico, Bandung, 1982.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif, Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Bawengan, G.W., *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradjnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke empat, 1971.
- Berelson, Bernard, *Voting*, University of Chicago Press, Chicago, 1954.
- Blau M, Peter and W. Marshall Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern* (Terj. Garry R. Yusuf), Edisi ke 2, UI Press, Jakarta, 1987.
- Bonger, W.A., *Pengantar tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan ke enam, 1982.
- Budi Santosa, Priyo, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru : Perspektif Kultural dan Struktural*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- Cavan, Ruth Shonle, *Criminology*, Thomas Y. Crownwell Company, New York, 1953.
- Cheang, Molly, *Crime Control : The Case for Deterrence Law*, Law, London, 1986.
- Cross, Rupert, *The English Sentencing System*, Buterwoods, London, 1975.
- Doop, William, *Public Opinion, Public Opinion Quartely*, New York, 1973.
- Effendi, Soffian, *Sistem Administrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan, Prisma*, LP3S, Jakarta, No. 1 Th. XX, 1999.
- Elazar, Daniel J., *American Federalism*, Thomas Y. Crownwell, New York, 1972.

- Etzioni, Amitai, *Organisasi-organisasi Modern*, (Terj. Suryatin), UI Press, Jakarta, 1995.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1993.
- Giffin dan Gillin, *Cultural Sosial*, Cetakan ke 3, The Macmillan Company, New York, 1954.
- Gunawan, Gugun Winda, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pe-Masyarakatan Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2003.
- Hamidy, Zainudin, *Tafsir Qur'an*, Wijaya, Jakarta, 1959.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Pemidanaan di Indonesia*, Akademi Pesindo, Jakarta, 1980.
- Hamzah, Andi, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1993.
- Hennessy, Bernard, *Pendapat Umum*, Judul Asli : *Public Opinion*, (Terj. Amiruddin Nasution), Erlangga, Jakarta, 1989.
- Honderich, Tod, *Punishment*, Penguin Books, London, 1975.
- Howards, John E., *Hak Asasi Manusia*, (Terj. Saleh RA.), PT.Pustaka Utama Gramedia, Jakarta, 2001.
- Ishikawa, Hiroshoi, *Characteristics of Japan Criminal Justice System*, Makalah dalam rangka kerja sama Indonesia dengan Jepang Tentang "Penanggulangan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku Kejahatan", Jakarta, 1984.
- Jonker, J.E., *Hanboek van het Nederlands Indische Strafrecht*, (Terj. Toegijo), J.E. Brill, Leiden, 1974.
- Kartasudirdja, Eddy Djunaidi, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamanan Narapidana*, (tanpa penerbit), 1983.
- Kelly, Stanley, *Professional PublicRelation and Political Power*, John Hopkins Press, Baltimore, 1956.
- Koesnoen, R.A., *Politik Pidana Penjara*, Balai Pustaka, Jakarta, 1961.
- Lepper, Marry Milling, *Foreign Policy Formulation*, Merril, Columbus, Ohio, 1971.

- Lipmann, Walther, *Public Opinion*, Hartcourt, Brace and World, New York, 1962.
- Lowell, A. Lawrence, *Public Opinion and Majority Government*, Deyden, New York, 1965.
- Mas'ood, Mochtar, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994.
- Miller, Arthur H., and Michael Mac Kuen, *Learning About Candidates : The 1976 Presidential Debates*, Queen, Ohio, 1977.
- Mitchell, G. Suncan, *Sociology*, Sweet and Maxwell, London, 1977.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Seksi Pidana, Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta, 1969,
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Perspektif Hukum Pelaksanaan Pidana Berdasarkan Pengayoman*, Makalah Seminar Pascasarjana UGM, 22 September 1990.
- _____, *Hak Asasi Manusia, Politik dan System Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1997.
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penulisan Buku, Semarang, 1977.
- Newmann, Elizabeth Noelle, A Theory of Public Opinion, *Journal of Communication*, New York, 1974.
- Packer, Herbert L., *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press California, 1968.
- Panjaitan, Petrus Irawan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar, Harapan, Jakarta, 1995.
- Poernomo, Bambang, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1974.
- _____, *Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

- _____, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- _____, *Orientasi Hukum Acara Pidana Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1983.
- _____, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta, Yogyakarta, 1994.
- Poerwodarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1971.
- _____, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, UMS, Surakarta, 2002.
- Ross, Alf, *On Guilt, Responsibility and Punishment*, Stevens and Sons Ltd, London, 1975.
- Sabonna, Syafruddin, *Tinjauan Terhadap Peran Hakim Wasmat Terhadap Pembinaan Narapidana*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2003.
- Sabuan, Ansorie, *et.all.*, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Sadli, Saparinah, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1997.
- Saleh, Roeslan, *Masalah Pidana Mati*, Public Relations Study Club, Yogyakarta, 1959.
- _____, *Stelsel Pidana di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
- _____, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Saroso, *Sistem Pemasyarakatan*, Ceramah Lokakarya Sistem Pemasyarakatan, BPHN, Jakarta, 1975.
- Seno Adji, Oemar, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Setyadi, Sigit, *Pelepasan Bersyarat dan Pengaruhnya bagi Ketenteraman Hidup Masyarakat*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, 1998.

- Sinaga, J, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta*, Penulisan Hukum, FH.UJB., Yogyakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Effektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya Bandung, 1975.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- _____, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, Cetakan ke 7, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *et.all.*, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Soekanto, Soerjono dan B. Taneko, *Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1987.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Spier, Hans, *Historical Development of Public Opinion*, *American Journal of Sociology*, New York, 1950.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fak.Hukum Undip, Semarang, 1990.
- _____, *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*, Fakultas Hukum, Undip, Semarang, 1980.
- _____, *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan, Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Susanto, I.S., *Kejahatan Korporasi*, Undip, Semarang, 1995.
- _____, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial*, Disertasi, Undip, Semarang, 1990.
- _____, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial*, Makalah, Undip, Semarang, 1990.
- _____, *Lembaga Pranata Hukum*, Diktat Kuliah MIH Undip, Semarang, 2002.

Sutarman, Kongres ke IV Komisi Hukum PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar, *Bina Tuna Warga*, Buletin, Jakarta, No. 9 Agustus 1971.

Tonnies, Ferdinand, *Sociology*, Sweey and Maxwell. London, 1987.

Walker, Nigel, *Sentencing and A Rational Society*, Penguin Books, London, 1972.

Winston, Burns H., *Hak Asasi Manusia*, (Terj. Lucky AI), PT. Pustaka Utama Gramedia, Jakarta, 2001.

Zainuddin, *Tafsir Qur'an*, Wijaya, Jakarta, 1959.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor : M.09.HN.

02.01. Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 tentang Remisi.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor : M.10.HN.

02.01. Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus pada Hari Natal Tahun 1999 dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1420 H Tahun 2000.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.

HN. 02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan.

Surat Edaran Direktur Jendral Pemasarakatan No.E.PK.04.10-149. tgl.12

Nopember 1997.

Surat Edaran Direktur Jendral Pemasarakatan No. 01.04-03.2001.

Makalah Seminar :

Lembaga Kriminologi Undip, *Seminar Kriminologi I*, Jilid I, Semarang, 1971.

Pasca Sarjana UGM, *Perpektif Hukum Pelaksanaan Pidana Berdasarkan Pengayoman*, Makalah Seminar, Yogyakarta, 1990.

Harian :

Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, tgl.30 Desember 2002; tgl. 16 Agustus 2003;
Kompas, Jakarta, tgl.15 Agustus 2002; tgl. 21 Oktober 2002; tgl. 12 Nopem-
ber 2002; tgl.15 Agustus 2003; tgl.18 Agustus 2003; tgl. 27 Nopem-
ber 2003; 10 April 2004;
Pos Kota, Jakarta, tgl. 22 Mei 2003; tgl. 23 Mei 2003.

**LAMPIRAN : DAFTAR PENERIMA REMISI UMUM DAN KHUSUS
PADA LAPAS DI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2004**

**A. DAFTAR PENERIMA REMISI UMUM PADA LAPAS
YOGYAKARTA TANGGAL 17 AGUSTUS TAHUN 2004**

NARAPIDANA PENERIMA REMISI UMUM YANG MASIH MENJALANI SISA PIDANA	NARAPIDANA PENERIMA REMISI UMUM YANG BEBAS PADA TGL 17 AGUSTUS 2004	JUMLAH NARAPIDANA PENERIMA REMISI UMUM
325	24	349

Keterangan : Remisi diberikan antara 1 s.d. 5 bulan.
Sumber data : Lapas Yogyakarta, tgl. 18 Nopember 2004.

**B. PENERIMA REMISI UMUM PADA LAPAS-LAPAS DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TANGGAL
17 AGUSTUS 2004**

LAPAS	NARAPIDANA PENERIMA REMISI UMUM YANG MASIH MENJALANI SISA PIDANA	NARAPIDANA PENERIMA REMISI UMUM YANG BEBAS PADA TGL 17 AGUSTUS 2004	JUMLAH NARAPIDANA PENERIMA REMISI UMUM
Yogyakarta	325	24	349
Sleman	9	0	9
Bantul	26	13	39
Wonosari	25	3	28
Wates	15	2	17
JUMLAH	400	42	442

Keterangan : Remisi diberikan antara 1 s.d. 5 bulan.
Sumber data : Kanwil Dep. Hukum dan HAM DIY.
Tgl. 20 Nopember 2004.

**C. PENERIMA REMISI KHUSUS PADA LAPAS YOGYAKARTA
PADA HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2004
(1 SYAWAL TH. 1425 H)
DIBERIKAN PADA TANGGAL 14 NOPEMBER 2004**

JENIS NARAPIDANA	RK I (MASIH MENJALANI PIDANA)	RK II (BEBAS)	RKB (BEBAS BERSYARAT)	JUMLAH
NAPI UMUM	235	11	21	267
NAPI NARKOBA	168	-	-	168
JUMLAH	403	11	21	435

Sumber data : LAPAS Yogyakarta, 18 Nopember 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sigit Setyadi, SH.

Lahir di : Tasikmalaya, 6 Juli 1954.

Alamat : Klurak Baru No. 141 RT 02, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, DIY.

Riwayat Pendidikan Umum:

- SR/SD N. Prambanan I, Prambanan Klaten, lulus th. 1966.
- SMP N. Bogem Kalasan Sleman, lulus th. 1969.
- SMA N V Yogyakarta Fillial Kalasan Sleman, Jurusan IPS, lulus th. 1972.
- Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Jurusan Kepidanaan, lulus th. 1981.

Pendidikan Khusus : SEPAWILWA ABRI , Maret-Juli 1984 di SECAPA AD Bandung.

Riwayat Pekerjaan :

- Guru SMA Muhammadiyah Prambanan Sleman, 1978-1984.
 - Pembina OSIS, 1980-1982.
 - Urusan Administrasi/Keuangan , 1983-1984.
- Guru (Perintis) SMA Islam Prambanan Sleman, th 1983-1984.
- Pegawai Kejaksaan RI pada Kejati Daista Aceh di Banda Aceh, th. 1982.
- Wajib Militer pada TNI AU di Lanud Adisucipto, 1984-1986, pada Dinas Hukum dengan pangkat Letnan Satu (Kum) :
 - sebagai Kasi Bantuan Hukum 1984-1985.
 - sebagai Staf Perwira Hukum (setelah reorganisasi TNI-AU th 1985).
 - sebagai Guru Militer Bantu pada Akademi TNI-AU Yogyakarta, 1985-1986.
- Dosen Negeri DPK pada Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, Tmt. 1 Maret 1984 s.d.sekarang (baru aktif mulai 1 Mei 1986 setelah selesai menjalani Wajib Militer).
 - Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UJB, 1989-1992.
 - Ketua LPM (Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat) UJB, th. 1992-1999.
 - Studi Lanjut pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, th. 2000.

Keluarga :

- Istri : Sri Sayekti Handayani, lahir di Delanggu Klaten 22 Juli 1959, Pekerjaan : Guru SMP N. Prambanan 1 Sleman. (menikah : 25 Nopember 1984).
- Anak 3 orang :
 - 1) Sarah Astri Ardhyanti, lahir di Sleman, 10 Desember 1985 (Mahasiswa Fak. Psikologi UGM 2004/2005 dan mahasiswa Fakultas Ekonomi UJB Jurusan Akuntansi 2003/2004);
 - 2) Muhammad Fadli Firdaus, lahir di Sleman, 12 April 1988 (Siswa SMA N Prambanan Sleman);
 - 3) Muhammad Hanif Zuhair, lahir di Sleman, 26 April 1998 (Murid SD N Prambanan Sleman)